

**PRAKTIK PEMULARASAN JENAZAH MUSLIM YANG  
MENINGGAL AKIBAT COVID-19 DI RSUD CURUP  
BEDASARKAN SYARI'AT ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



OLEH

**JIMMY ARIANTO**  
NIM: 18621013

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

**2022**

Hal: Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Rektor IAIN Curup

Di

Curup

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Jimmy Arianto Mahasiswa IAIN Curup yang berjudul: **“Praktik Pemularasan Jenazah Muslim Yang Meninggal Akibat Covid-19 Di Rsud Curup Berdasarkan Syari’at Islam”**.

Sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah Institut Agama Islam Negeri Curup.

Demikianlah permohonan ini kami ajukan. Terima Kasih .

Wasalamu’alaikum Wr.Wb.

Curup, 2022

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag.

NIP: 195501111976031002



David Aprizon Putra, SH., M.H

NIP: 199004052019031013



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP  
FAKULTAS TARBIYAH

Jalan Dr. A.K. Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010  
Homepage: <https://www.iaincurup.ac.id> Email: [Admin@iaincurup.ac.id](mailto:Admin@iaincurup.ac.id) Kotak Pos 39119

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: 255 /In.34/FT/PP.00.9/08/2022

Nama : JIMMY ARIANTO  
NIM : 18621013  
Fakultas : Syari'ah Dan Ekonomi Islam  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Praktik Pemulasaraan Jenazah Muslim Yang Meninggal Akibat Covid-19 Di RSUD Curup Berdasarkan Syari'at Islam

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari, Tanggal : Kamis, 18 Agustus 2022  
Pukul : 09.30 s/d 11.00 WIB  
Tempat : Gedung Munajat Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam  
IAIN Curup Ruang 1

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum ( S.H ) dalam bidang Hukum Keluarga Islam.



TIM PENGUJI

Ketua,

Mahrur Syah, S.Pd., S.IPL. M.HI  
NIP. 198008192002121003

Sekretaris

David Aprizon Putra, SH., M.H  
NIP. 199004052019031013

Penguji I

Dr. Syarial Dedi, M. Ag.  
NIP. 197810092008011007

Penguji II

Lutfi El-Falahi, M.H  
NIP. 198504292020121002

Mengetahui,  
Dekan

Dr. Yusoffi, M.Ag

NIP. 197602021998031007

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jimmy Arianto  
Nomor Induk Mahasiswa : 18621013  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, 2022



NIM: 18621013

## KATA PENGANTAR

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

*Alhamdulillah* robbil'alamin, Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang mana telah memberikan rahmat dan Hidayah-Nya. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun manusia menuju jalan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Adapun skripsi ini di susun dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi tingkat sarjana (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah & Ekonomi Islam.

Penulis berterimakasih dan tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan baik moral maupun agama dari berbagai pihak skripsi penulis tidak bisa terselesaikan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I., selaku Rektor IAIN Curup.
2. Bapak Dr. Muhammad Istan, S.E., M.Pd, selaku Wakil Rektor I IAIN Curup.
3. Bapak Drs. Ngadri Yusro, M.Ag., selaku selaku Wakil Rektor II IAIN Curup.
4. Bapak Dr. fakhruddin, S. Ag., M.Pd.I., selaku Wakil Rektor III IAIN Curup.
5. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah & Ekonomi Islam IAIN Curup.
6. Ibu Laras Shesa, S.H.I., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.

7. Bunda Elkhairati, SSH.I, MA selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan saran dan motivasi dalam penulisan skripsi.
8. Bapak Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag., selaku pembimbing I, dan Bapak David Aprizon Putra, SH,. M.H. selaku Pembimbing II, terima kasih telah meluangkan waktu dan arahnya ditingah kesibukannya dalam membimbing skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu dosen Hukum Keluarga Islam terima kasih atas bimbingan dan ilmu yang telah diberikan selama perkuliahan.
10. Orang Tua serta Adik Penulis yang telah mendoakan, serta memberikan kasih sayang yang tidak terhingga.
11. Pihak Instansi RSUD Curup dan Dinas Kesehatan Rejang Lebong yang telah membantu Penulis melakukan penelitian.
12. Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam IAIN Curup.
13. Almamater IAIN Curup yang saya banggakan.

Semoga kebaikan yang telah diberikan kepada Penulis akan dibalas oleh Allah SWT. Akhirnya Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi Penulis dan Para Pembaca.

Curup, 2022

Penulis

# **MOTTO**

Yang Muda Yang Berkarya

“Kalau Kita Belajar Dari Cara Hidup Orang-orang Hebat,  
Setidaknya Kita Bisa Menghasilkan Sesuatu Yang Hebat Juga”

*Jimmy Arianto*

## P E R S E M B A H A N

Alhamdulillahirobbil'alamin

Perjuangan mengarungi samudra hidup kulalui langkah demi langkah Satu langkah telah usai Tiada kata yang indah yang terlontar dari lisan seorang hamba kecuali rasa syukur akan kehadiran Allah SWT. Mahakarya ini ku persembahkan kepada :

1. Allah SWT sang maha Agung .
2. Kedua orang tua ku Ibu Misnawati dan Bapa Maudi yang telah mensupport perjuangan ku selama ini, yang selalu memberikan semangat di setiap saat. Dialah sang matahariku yang selalu cerah dalam hidupku.
3. Terimakasih kepada Adikku tercinta Aina Munawaroh yang selalu mendo'akan kakak mu ini di setiap saat.
4. Rektor IAIN Curup Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I
5. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Dr Yusefri M.Ag
6. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Laras Shesa, S.H.I., M.H
7. Bunda Elkharati MA selaku Pembimbing Akademik
8. Dosen-dosen dan staf program Studi Hukum Keluarga Islam.
9. Seluruh dosen yang pernah mengajar dari semester satu hingga semester delapan.
10. Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag., selaku pembimbing I, dan Bapak David Aprizon Putra, SH., M.H. selaku Pembimbing II.
11. Rekan seperjuangan sahabat juga keluarga Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Angkatan 2018 Terkhusus teman-teman yang selalu membantuku



Ahmad Mardila, Bunga Aurelia, Nike Darayanti, Wahyu Lestari dan Lilis Shara.

12. Keluarga Cemara Monica Oktaviani, MbK Lilis Hidayah, MbK Titik Handayani, Kak Sigit Santoso, Kak Yoga Pratama Putra, MbK Aris Mujiasih, Puji Rahayu, Desi Natalia Lestari, Nadila Izmi Latifah, Puput Juniati, M. Wahyu Saputra, dan Ahmad Aprilianto..
13. Keluarga Besar Pengadilan Agama Lubuk Linggau
14. Keluarga Besar RSUD Curup dan Dinas Kesehatan Rejang Lebong
15. Manager BRI yang telah Memberikan kesempatan menerima Beasiswa terkhusus Ustad Amir Mudaris
16. Rekan seperjuangan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia dan Lembaga Dakwah Kampus Cahaya Islam..
17. Pengurus Harian IKAMMURA Ikatan Mahasiswa Musi Rawas dan serasan sekantunan tahun 2018-2019
18. Keluarga Besar DEMA IAIN Curup Kabinet Dedikasi Perubahan
19. Seluruh Adik-adik Prodi Hukum Keluarga Islam IAIN Curup

# **PRAKTIK PEMULARASAN JENAZAH MUSLIM YANG MENINGGAL AKIBAT COVID-19 DI RSUD CURUP BEDASARKAN SYARI'AT ISLAM**

## **ABSTRAK**

Pengurusan pemulasaraan jenazah muslim yang terinveksi Covid-19 di RSUD Curup. Dalam hal ini dimana para petugas jenazah Covid-19 di RSUD Curup belum mempunyai pengalaman dalam penanganan pemulasaraan jenazah Covid-19 dan juga para petugas jenazah ini sama sekali belum di trainingkan oleh MUI maupun tokoh Agama. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana cara proses pemulasaraan jenazah Covid-19 di RSUD Curup dengan menyesuaikan proses pemulasaraan jenazah yang sesuai dengan Syari'at Islam mulai dari penyelenggaraan memandikan jenazah, mengafankan, menyolatkan dan menguburkan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian penelitian yuridis normatif dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Dalam hal ini penulis akan menganalisis praktik pemulasaraan jenazah muslim yang meninggal akibat Covid-19 berdasarkan syari'at islam dengan landasan Al-Qur'an dan Hadist serta menelaah Fatwa MUI. Penelitian ini juga menggunakan dua metode pendekatan. Yang pertama, *statute approach* ( Pendekatan Perundang-undangan ) dilakukan dengan menelaah semua sumber dari Al-Qur'an, Hadist, Fatwa MUI No 18 Tahun 2020 dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Yang kedua, *Case Approach* ( Pendekatan Kasus ) Pendekatan litigasi dilakukan dengan mempertimbangkan perkara-perkara yang telah menjadi putusan pengadilan yang bersifat tetap terhadap masalah yang sedang dipertimbangkan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pemulasaraan Jenazah Covid-19 di RSUD Curup telah sesuai dengan Syari'at Islam namun ada satu poin yang kurang sesuai terhadap syari'at Islam. Dalam penyelenggaraan memandikan jenazah dengan digantikan tayamum bahwa cara tayamum jenazah Covid-19 di RSUD Curup dilakukan dengan cara 3x pengambilan debu dan 3x pengusapan wajah serta telinga dan tangan. Di dalam Syari'at Islam bahwa jenazah ditayamukan dengan cara 2x pengambilan debu, 1x usapan wajah tidak termasuk telinga dan 1x usapan tangan,.

**Kata Kunci:** Pemulasaraan, Jenazah, dan Covid-19

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PENYATAAN BEBAS PLAGIAT .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
HALAMAN MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Batasan Masalah .....	7
D. Rumusan Masalah .....	8
E. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	8
F. Kajian Pustaka .....	9
G. Metode Penelitian .....	11
H. Sistematika Penulisan .....	14
BAB II LANDASAN TEORI .....	15
A. <i>Coronavirus Disease 2019</i> ( Covid-19 ).....	15
B. Pemulasaraan Jenazah.....	18
C. Jenazah Muslim Yang Terinfeksi Covid-19.....	48

BAB III PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN REJANG LEBONG PADA TAHUN 2020-2021 .....	52
A. Data Covid-19 Rejang Lebong.....	52
B. Kondisi RSUD Curup .....	56
C. Dinas Kesehatan Rejang Lebog.....	63
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	67
A. Pelaksanaan Pemulasaraan Jenazah Muslim Pasien Covid-19 di RSUD Curup .....	67
B. Tinjauan Syari’at Islam Terhadap Pemulasaraan Jenazah Muslim Covid-19 di RSUD Curup.....	110
BAB V PENUTUP.....	125
A. Kesimpulan .....	125
B. Saran .....	126
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

1. Tabel.3.1 Data kasus Covid-19 Kabupaten Rejang Lebong..... 55
2. Tabel. 3.2 data-data Jenazah yang terpapar Covid-19 Rumah Sakit Umum Daerah ( RSUD Curup ) dari tahun 2020-2022 ..... 57
3. Tabel. 3.3 Data Pegawaiian Rumah Sakit Umum Daerah ( RSUD Curup ) ..... 62
4. Tabel 4.1 Data-data pasien yang meninggal akibat Covid-19 di RSUD Curup ..... 70
5. Tabel 4.2 Wawancara kepada narasumber petugas pemulasaraan jenazah Covid-19 ..... 76
6. Tabel 4.3 Menyesuaikan penyelenggaraan pemulasaraan Jenazah Covid-19 di RSUD Curup terhap aturan Syari’at Islam ..... 83
7. Tabel 4.4 Berdasarkan hasil wawancara terhadap petugas pemulasaraan jenazah muslim di RSUD Curup..... 112
8. Tabel 4.5 Kesesuain antara hukum Islam dan Fatwa MUI No 18 Tahun 2020 tentang pemulasaraan jenazah di RSUD Curup..... 124

## DAFTAR GAMBAR

1. Proses Pengkafanan Jenazah.....	109
2. Penyolatan Jenazah .....	110
3. Penguburan Jenazah .....	111

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dunia sekarang sedang dilandai wabah penyakit yang sangat menular yaitu Covid-19, penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru yaitu Sars-CoV-2. Di laporkan pertama kali di Kota Wuhan Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. Covid-19 ini dapat menimbulkan gejala gangguan pernafasan akut seperti demam diatas 38°C, batuk dan sesak nafas bagi manusia. Selain itu dapat disertai dengan lemas, nyeri otot, dan diare. Pada penderita Covid-19 yang berat, dapat menimbulkan pneumonia, sindroma pernafasan akut, gagal ginjal bahkan sampai kematian. Covid-19 dapat menular dari manusia ke manusia melalui kontak erat dan droplet (percikan cairan pada saat bersin dan batuk), tidak melalui udara. Dalam penelitian yang dilakukan oleh David Tyrrell dan Bynoe pada 1960-an. Bahwa virus ini berbentuk seperti mahkota atau lingkaran cahaya dilihat dengan menggunakan mikroskop.<sup>1</sup>

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), total 227 negara terinfeksi virus corona pada awal Februari 2022. lebih dari 386.548.962 kasus Covid-19 yang dikonfirmasi di seluruh dunia dengan 5.705.754 kematian. Sedangkan di Indonesia pada 4 Februari 2022 terdapat 4.446.694 kasus positif, 4.161.987 kasus sembuh, dan 144.453 kematian (BNPB, 2022). Karena banyaknya pasien Covid-19, merawat

---

<sup>1</sup> Anies, *Covid-19 Seluk Beluk Corona Virus*, ( Jogjakarta: Arruz Media, Cetakan I, 2020 ),1

mereka adalah tanggung jawab bersama, dan jika meninggal karena penyakit ini, almarhum menjadi kewajiban bersama untuk mendapatkan penguburan yang layak.<sup>1</sup>

Pada pemulasaraan jenazah Covid-19 di RSUD Curup korban jiwa dikuburkan dengan dibungkus plastik dan dikubur dengan protocol Covid sebagai berikut: *pertama*, jenazah yang meninggal tidak dimandikan dengan menggantikan tayamum. *Kedua*, jenazah di kafankan dengan kain kafan warna putih dengan berjumlah 3 lapis kemudian kain kafan tidak dibuatkan cawat, sarung, sorban atau kerudung, dan baju. Serta jenazah dibungkuskan dengan plastik dan kantong jenazah. *Ketiga*, setelah jenazah dikafani dan dibungkuskan plastik, maka jenazah dimasukkan ke dalam peti dan tidak dibuka kembali. *Keempat*, jenazah di sholatkan dengan menjaga jarak dan menggunakan 4 takbir. *Kelima*, jenazah dikuburkan dengan mentaati prosedur pemakaman yang sudah ditetapkan dengan *physical distancing*.<sup>2</sup>

Sebagai Muslim, ada cara tersendiri untuk merawat jenazah Muslim di mana pemulasaraan jenazah sebagai bentuk kewajiban bersama atau fardhu kifayah bagi umat muslim baik laki-laki maupun perempuan yang meliputi kegiatan memandikan, mengkafani, menyolati, dan memakamkan sesuai syari'at Islam. Sehingga dalam islam telah mengajarkan bahwa setiap ada umat islam lain

---

<sup>1</sup> Marzuki, *Perawatan Jenazah*, dalam <https://vdokumen.net/reader/full/dr-marzuki-mag-perawatan-jenazah.html>, diakses pada 24 Februari 2021.

<sup>2</sup> Atung, *Wawancara*, tanggal 15 November 2021 di RSUD Curup, Pukul 14:00 Wib



meninggal dunia maka sudah kewajiban kita sebagai sesama umat muslim untuk merawat jenazahnya.<sup>3</sup>

Dalam kutipan kitab Ghāsyīyah Al-Bājūri yang di tulis oleh Syekh Al-‘Alamah Muhammad bin Qasim al-Ghazi pada bab yang menjelaskan tentang hal-hal yang berhubungan dengan mayat<sup>4</sup>, diuraikan sebagai berikut:

و يلز على طريق فرض الكفاه في المثل المسلم غير المحرم والشحناء اربعة اشياء غسله  
و تكفنه و الصلاة عليه ودفنه

Artinya : “Dan wajib (fardhu kifayah) di dalam masalah mayat yang beragama Islam yang tidak sedang ihram atau mati syahid yaitu empat perkara: memandikannya, mengkafaninya, menyalatinya dan mengkafaninya”. (Muhammad bin Qasim al-Ghazi, tt: 242-243).

Permasalahan antara pemulasaraan protocol Covid-19 dengan perawatan jenazah secara Islami sangat bertentangan jika diharuskan jenazah tidak dimandikan digantikan tayamum dan jenazah dikuburkan menggunakan peti mati yang bukan positif Covid-19 ataupun sudah jelas hasil swab menyatakan negatif Covid-19, tetap saja memakamkannya menggunakan peti mati. Kasus tersebut menimbulkan banyak kegaduhan, serta korban kesehatan mental dan sosial bagi keluarga yang sedang berduka dan banyak masyarakat yang turut berempati. Kegaduhan ini menjadi hambatan sekaligus ancaman tambahan bagi upaya

---

<sup>3</sup> Kurniawan Yuwono Putra, dkk. *Pemberdayaan Perempuan dan Peningkatan Keterampilan Pemulasaraan Jenazah di Desa Tulung Kabupaten Ponorogo*, Jurnal UMP, 2022, 91

<sup>4</sup> Yasir, *Pemulasaraan Jenazah Covid-19 Studi Kasus Model Pembelajaran Fikih Pada Madrasah Aliyah Ulumul Qur'an Kota Banda Aceh*, ( UIN Syarif Hidayatullah Jakarta : 2021 ),46

penanggulangan Covid-19 di Indonesia terutama warga Muslim. Fenomena ini harus segera dihentikan sebelum menjadi “infeksi penyakit baru” yang akan meluas dan susah diberantas.

Dalam syari'at Islam hukum memandikan jenazah menurut segolongan Ulama Ahli Fiqih adalah fardu kifayah, sedangkan sebagian yang lain berpendapat bahwa hukumnya ialah sunah kifayah kedua pendapat ini terdapat di dalam mazhab Maliki.<sup>5</sup> Rasulullah Shollaullahu ‘Alaihi Wassalam pernah bersabda :

تُوفِيَتْ إِحْدَى بَنَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَخَرَجَ فَقَالَ : اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا ، أَوْ خَمْسًا ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ ، بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، وَاجْعَلْنَ فِي الْأَخْرَةِ كَافُورًا ، أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ ، فَإِذَا فَرَّغْتُنَّ فَأَذِنِّي فَلَمَّا فَرَّغْنَا آذِنَاهُ فَأَلْقَى إِلَيْنَا حَقْوَهُ فَضَفَرْنَا شَعْرَهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ وَأَلْقَيْنَاهَا خَلْفَهَا

“Salah seorang putri Nabi Shallallahu’alaihi Wasallam meninggal (yaitu Zainab). Maka beliau keluar dan bersabda: “mandikanlah ia tiga kali, atau lima kali atau lebih dari itu jika kalian menganggap itu perlu. Dengan air dan daun bidara. Dan jadikanlah siraman akhirnya adalah air yang dicampur kapur barus, atau sedikit kapur barus. Jika kalian sudah selesai, maka biarkanlah aku masuk”. Ketika kami telah menyelesaikannya, maka kami beritahukan kepada beliau. Kemudian diberikan kepada kami kain penutup badannya, dan kami menguncir rambutnya menjadi tiga kunciran, lalu kami arahkan ke belakangnya. (HR. Bukhari no. 1258, Muslim no. 939).

---

<sup>5</sup> Jalil Abdul, *Cara Mengurus Jenazah*, ( Semarang : Mutiara Aksara, 2019 ),7

Di dalam Islam menjelaskan bahwa orang yang berhak mengurus jenazah ialah orang yang berilmu dalam artian paham tentang pemulasaraan terhadap jenazah. Kemudian, yang paling utama juga, orang yang mengurus jenazah mereka yang dapat dipercaya untuk menjaga rahasia dan menjaga hal-hal buruk pada jenazah.

Mengenai hal ini, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam haditsnya yang diceritakan oleh Yahya bin Al Jazar dari istri Rasulullah, Aisyah RA Berikut haditsnya,

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ غَسَلَ مَيِّتًا فَأَدَّى فِيهِ الْأَمَانَةَ وَلَمْ يُفِشْ عَلَيْهِ مَا يَكُونُ مِنْهُ عِنْدَ ذَلِكَ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ قَالَ لَيْلِيهِ أَقْرَبُكُمْ مِنْهُ إِنْ كَانَ يَعْلَمُ فَإِنْ كَانَ لَا يَعْلَمُ فَمَنْ تَرَوْنَ أَنْ عِنْدَهُ حَظًّا مِنْ وَرَعٍ وَأَمَانَةٍ-احمد

Artinya: Aisyah RA berkata, "Barangsiapa yang memandikan jenazah, maka ia menunaikan amanat itu dan ia tidak membuka (rahasiannya) kepada orang lain apa-apa yang dilihat pada mayat itu. Yang demikian itu baginya telah keluar (bersih) segala dosanya sebagaimana di waktu dilahirkan ibunya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Dan hendaklah yang mengaturnya keluarga sendiri yang terdekat jika mereka mengetahui (cara memandikan jenazah), jika tidak dapat, siapa saja yang dipandang berhak karena wara'nya dan dapat dipercaya," (HR Ahmad).

Menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i, hukum penguburan jenazah menggunakan peti tanpa ada uzur (halangan atau sesuatu yang mengharuskan), maka hukumnya makruh. Sedangkan menurut mazhab Mālikiyah, bahwa penguburan jenazah dengan peti merupakan perbuatan *khilaful 'awla* (sesuatu

yang bertentangan dengan keutamaan). Menurut Mazhab Hanabilah bahwa hukumnya makruh secara mutlak, tanpa kecuali dan apapun alasannya.<sup>6</sup>

Menurut Bapak Dahari Imam Masjid Al-Ikhlas Kecamatan Curup Tengah di Talang Rimbo Lama mengatakan disekitaran kompleknya ada 1 yang meninggal akibat Covid-19 dengan inisial WI. Menurut pak dahari ia hanya bisa melihat Fardu kifayah yang ke empat yaitu penguburan. Untuk pemandian, pengkafanan, penyolatan itu di RSUD Curup, dengan melihat secara langsung di kuburan bahwa menurutnya sudah sesuai syari'at Islam dan sesuai arah kiblat, namun kalau secara syari'at islam biasanya tidak menggunakan peti berhubung kondisi yang darurat saat ini menurutnya sah-sah saja.<sup>7</sup>

Beda hal lainnya menurut Pak Imam Masjid Hidayatullah Talang Rimbo Lama ia mengatakan disekitaran kompleknya ada 1 yang meninggal akibat covid-19 dengan inisial HO. Kata pak Suyono bahwa almarhuma ini sudah lama sakit sekitar 6 tahun mengidam penyakit Asma, Gula Darah dan sering demam ketika dibawak keluarga ke rumah sakit dengan beberapa hari di rawat sehingga almarhuma ini meninggal di akibatkan covid-19. Namun sayangnya Pak Imam tidak bisa langsung melihat proses Fardu Kifayahnya bahwa seluruh Pemulasaraan Jenazahnya di tangani oleh petugas Satgas Covid semua.<sup>8</sup>

Dari pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Pemulasaraan jenazah Covid-19, Dia menyebutkan ketika terjadi benturan antara pemenuhan hak-hak jenazah sesuai syariah dengan menjaga diri dari potensi

---

<sup>6</sup> Abdurrahman Al-Juzairi, *Terjemahan Fikih Empat Madzhab*, Jilid 2 (T.tp.: Pustaka Al-Kautsar, 2017), 293.

<sup>7</sup> Dahari, *Wawancara*, tanggal 18 Januari 2022 di Masjid Al-Ikhlas, Pukul 13:56 Wib.

<sup>8</sup> Suyono, *Wawancara*, tanggal 10 Januari 2022 di Rumah Pak Suyono, Pukul 16:20 Wib.

penularan Covid-19, maka yang harus diutamakan yakni kepentingan orang yang masih hidup. Ni'am menilai "kedua hal tersebut masih bisa seimbang dijalankan yaitu memenuhi hak jenazah di samping juga menjalani protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19.<sup>9</sup>

Dalam hal ini juga para petugas di Rumah Sakit Umum Daerah Curup pada awal munculnya covid-19 di rejang lebong dari tahun 2020-2021 belum ada para petugas jenazah covid-19 di trainingkan oleh tokoh agama atau MUI sehingga ini membuat keraguan terhadap masyarakat curup terkait pemulasaraan jenazah Covid-19. Sehingga Dengan hal ini penulis tertarik sebenarnya bagaimanana Praktik Pemulasaraan Jenazah Muslim yang Meninggal Akibat Covid-19 di RSUD Curup Berdasarkan Syari'at Islam. Peneliti akan mengambil studi kasus di Rumah Sakit Umum Daerah Curup.

## **B. Identifikasi Masalah**

Dari uraian latar belakang diatas, sehingga dapat di identifikasikan masalahnya sebagai berikut :

1. Pemularasan Jenazah Pasien Covid-19 di RSUD Curup ?
2. Tinjauan Syari'at Islam Terhadap Pemularasan Jenazah Covid-19 di RSUD Curup ?

## **C. Batasan Masalah**

Supaya tidak meluasnya masalah yang akan diteliti dan mempermudah pembahasan dalam penulisan penelitian skripsi ini maka penulis membatasi

---

<sup>9</sup> Yasir, *Pemulasaraan Jenazah Covid-19 Studi Kasus Model Pembelajaran Fikih Pada Madrasah Aliyah Ulumul Qur'an Kota Banda Aceh*, ( UIN Syarif Hidayatullah Jakarta : 2021 ), 49

masalah, adapun fokus masalahnya terkait Pemularasan Jenazah Covid-19 di RSUD Curup.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan diatas latar belakang permasalahan disertai dengan identifikasi masalah dan pembatasan masalah. Maka dalam hal ini penulis merumuskan masalah yang akan dijadikan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Pemulasaraan Jenazah Muslim Pasien Covid-19 di RSUD Curup ?
2. Bagaimana Tinjauan Syari'at Islam Terhadap Pemulasaraan Jenazah Muslim Covid-19 di RSUD Curup ?

#### **E. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang telah disebutkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan penyelenggaraan jenazah Covid-19 di RSUD Curup.
2. Menyesuaikan proses pemulaasaraan jenazah Covid-19 di RSUD Curup terhadap aturan Syari'at Islam.

Sesuai Tujuan penelitian diatas, peneliti juga ingin mengambil manfaat dari penelitian ini diantaranya ialah :

1. Manfaat penelitian ini sebagai ilmu pengetahuan tentang pedoman dalam pemularasan jenazah covid-19.
2. Manfaat penelitian ini juga memberikan wawasan kepada masyarakat tentang pemularasan jenazah Covid-19 menurut hukum Islam

## **F. Kajian Pustaka**

Pada penelitian skripsi ini, penulis melakukan kajian kepustakaan yang bersumber pada skripsi dan jurnal tentang jenazah. Adapun bahan-bahan dari penulis yang terkait dengan studi terdahulu tentang penelitian terkait jenazah antara lain :

*Pertama*, skripsi tentang Implementasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Pedoman Pengurusan Jenazah Muslim Yang Terinfeksi Covid-19 di RSUD Tangerang Selatan di tulis oleh Taufan Bukhari, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jurusan Perbandingan Mazhab tahun 2021. Skripsi ini membahas tentang terkait pengurusan jenazah muslim yang terinfeksi COVID-19 di RSUD Tangerang Selatan dalam memenuhi pelayanan dan kualitas rumah sakit memiliki keinginan untuk menjadi rumah sakit percontohan di wilayah Tangerang Selatan seperti pelayanan terkait pengurusan jenazah yang memiliki ruang tersendiri beserta petugas instalasi pemulasaran jenazah di RSUD Tangerang Selatan. Persamaan penulisan ini ingin memberikan wawasan kepada masyarakat terkait pemularasan jenazah covid-19. Perbedaan dengan penulisan ini bahwasanya studi tersebut membahas implementasi fatwa terkait pedoman pengurusan jenazah sedangkan penulis tentang pemularasan jenazah.

*Kedua*, skripsi tentang Dugaan Delik Penodaan Dalam Pemularasan Dan Penguburan Jenazah Akibat Covid-19 di tulis oleh Isnaini Imroatus Solichah dan Hanif Nur Widhiyanti, Universitas Brawijaya, Fakultas Hukum tahun 2021. Jurnal ini membahas tentang tenaga kesehatan laki-laki yang memandikan jenazah pasien perempuan yang terkonfirmasi apakah termasuk delik penodaan agama dan perkara NO. D-505/L:12/eku:/02/2021. Persamaan dengan penulisan ini bahwasanya

membahas tentang pengurusan jenazah seperti memandikan jenazah, mengkafani jenazah, mensalatkan jenazah dan menguburkan jenazah. Adapun perbedaan dengan penulisan ini bahwasannya jurnal tersebut membahas Delik Penodaan Agama dalam pasien covid sedangkan penulis tentang Hukum Islam terkait fardu kifayah Jenazah covid.

**Ketiga**, skripsi tentang Studi Literatur : Penolakan Jenazah Covid-19 di Indonesia di tulis oleh Casman, Kurniawan, Eriyono Budi Wijoyo, Anung Ahadi Pradana. STIKES RS Husada Jakarta Pusat, Jurusan Spesialis Keperawatan Jiwa Iluni FIK Universitas Indonesia Depok, Universitas Muhammadiyah Tangerang, STIKES Mitra Keluarga Margahayu Bekasi Timur Tahun 2020. Jurnal ini membahas tentang penanganan jenazah yang terinfeksi Covid-19 sehingga menimbulkan stigma di masyarakat. Persamaan dengan penulisan ini bahwasannya membahas tentang proses pengurusan jenazah covid. Adapun perbedaan dengan penulisan ini bahwasannya jurnal tersebut membahas penolakan jenazah covid-19 di masyarakat sedangkan penulis terkait pemulasaraan jenazah covid.

**Keempat**, skripsi tentang Hubungan Tingkat Pendidikan dan Pelatihan dengan Tingkat Pengetahuan Petugas Kamar Jenazah Tentang Covid-19 pada Jenazah di tulis oleh Raja Al Fath Widya Iswar. Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Halu Oleo Kendari tahun 2020. Jurnal ini membahas tentang mengetahui pembahasan hubungan tingkat pendidikan dan pelatihan dengan tingkat pengetahuan petugas kamar jenzah tentang Covid-19 pada jenazah. Adapun perbedaan dengan penulisan ini bahwasannya jurnal tersebut



berkaitan dengan pelatihan dan pendidikan sedangkan penulis terkait pemulasaraan jenazah Covid-19.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ialah sebuah proses pengumpulan dan analisis yang dapat dilakukan secara sistematis, untuk mencapai suatu tujuan tertentu.<sup>10</sup> Penelitian ini merupakan penelitian hukum, penelitian hukum di sebut juga penelitian normatif, penelitian yuridis normatif atau dapat juga di sebut dengan penelitian doktrinal yang melihat tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum.<sup>11</sup>

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>12</sup> Dalam hal ini penulis akan menganalisis praktik pemlurusan jenazah muslim yang meninggal akibat covid-19 berdasarkan syari'at islam dengan landasan Al-Qur'an dan Hadist serta menelaah Fatwa MUI.

### **2. Metode Pendekatan**

Nilai ilmiah suatu pembahasan dan pemecahan masalah terhadap *legal issue* yang diteliti ini sangatlah tergantung pada cara pendekatan ( *approach* ) yang

---

<sup>10</sup> Efendi Jonaedi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, ( Jakarta : Kencana, 2020 ), h. 3

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, h. 22.

<sup>12</sup> Amiruddin dan Zainal asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, ( Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012 ), h. 118

digunakan sehingga apabila pendekatan tidak tepat, maka bobot penelitian tidak akurat, dan kebenarannya pun dapat digugurkan.<sup>13</sup> Tentu dalam hal ini tidak dikehendaki oleh semua peneliti.

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan dengan pendekatan tersebut sehingga peneliti mendapatkan informasi dari berbagai gagasan terkait isu yang sedang dibahas atau yang sedang dicari jawabannya.<sup>14</sup> Bahwa dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa pendekatan masalah yaitu pendekatan kasus ( *Case Approach* ) data penelitian yuridis normatif ini penulis menganalisis data yang bersumber pada dokumen dan literatur lainnya terkait penelitian ini.

Pendekatan yang dilakukan adalah terhadap teori, konsep, asas, norma, doktrin. Baik dari Al-Qur'an, Hadist, buku Fiqih, jurnal ilmiah, dan sumber data lainya yang relevan sebagai usaha untuk melihat bagaimana proses praktik pemelurusan jenazah muslim yang meninggal akibat covid-19 di RSUD Curup berdasarkan syari'at Islam.

### 3. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Yang dimaksud subjek penelitian adalah orang, tempat, atau benda yang diamati dalam rangka pembumbutan sebagai sasaran. Subjek dalam penelitian ini adalah kepala petugas jenazah covid-19 di RSUD Curup dan tim satgas Covid-19 Rejang Lebong.
- b. Yang dimaksud objek penelitian adalah hal yang menjadi sasaran penelitian atau persoalan permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti.

---

<sup>13</sup> Efendi Jonaedi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, ( Jakarta : Kencana, 2020 ), h. 130

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ( Jakarta : Prenada Media, 2009 )  
h 133.

Sumber data penelitian hukum normatif ini didasarkan pada bahan hukum primer dan sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang di peroleh secara langsung oleh sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.<sup>15</sup> Dengan ini sumber data primer dalam penelitian dapat diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap subyek dan obyek (*sampel*) penelitian serta laporan yang berbentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.

Maka dengan demikian peneliti akan mencoba melakukan observasi ke RSUD Curup dalam hal ini sasarannya petugas pemularasaan Jenazah Covid-19 dan Tim Satgas Covid-19 Rejang Lebong. Kemudian data primer akan dikumpul oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Dalam hal ini Peneliti juga akan mewancarai juga MUI Rejang Lebong.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis dan literatur.<sup>16</sup> Maka dengan ini peneliti akan mengambil data dari satgas Covid-19 Rejang Lebong dan Fatwa MUI tentang Pedoman Pengurusan Jenazah ( *Tajhiz Al-Jana'iz* ) Muslim Yang Terinfeksi Covid-19.

---

<sup>15</sup> Marzuki, *Metodologi Riset*, (BPFE-UII, 1995), h. 55

<sup>16</sup> Ali Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 106

## **H. Sistematika Penulisan**

Agar memahami secara teratur dengan baik maka skripsi ini dalam pembahasannya disusun dengan sedemikian rupa yang nantinya diharapkan dapat memperoleh penjelasan yang semaksimal mungkin dari informasi yang dimuat di dalam skripsi ini. Adapun sistematika penulisannya yaitu :

BAB I: dalam bab ini meliputi latar belakang masalah, Identifikasi masalah, pembahasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, review kajian terdahulu dan sistematika pembahasan.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. *Coronavirus Disease 2019 ( Covid-19 )*

Menurut WHO Covid-19 adalah penyakit yang menular disebabkan oleh virus corona yang baru ditemukan dan dikenal sebagai sindrom pernapasan akut parah virus corona 2 ( SARS-CoV-2) virus dan penyakit baru ini tidak diketahui sebelum terjadinya wabah di Wuhan, China, pada bulan Desember 2019. Covid-19 telah menyebar berbagai negara secara global sehingga virus ini disebut pandemi.<sup>1</sup>

Para peneliti menyebutkan Covid-19 memiliki sekitar 10-20 lipat afinitas yang lebih tinggi pada zat ACE2 di bandingkan SARS. Afinitas merupakan kecenderungan suatu unsur untuk membentuk ikatan kimia dengan unsur atau senyawa lain. Sedangkan ACE2 ( *angiotensin-converting enzyme* ) ialah reseptor sel inang di tubuh manusia yang menjadi tempat hidup kedua virus ini dan Covid-19 ada dugaan bahwa tidak memiliki ikatan besar dengan tiga antibodi dalam tubuh manusia yang sebelumnya berperan saat SARS menyerang seseorang.<sup>2</sup>

Dalam buku pedoman Tatalaksana Covid-19 ( 2022 ) menyatakan bahwa virus Covid-19 adalah Zoonosis, sehingga terdapat kemungkinan virus ini berasal dari hewan dan ditularkan ke manusia. Sehingga virus Covid-19 ini belum bisa ndiketahui dengan pasti proses penularan dari hewan ke manusia, namun data filogenetik memungkinkan Covid-19 juga merupakan zoonosis. perkembangan data

---

<sup>1</sup> Isnaini Imroatus Solichah, Hanif Nur Widhiyanti, Dugaan Delik Penodaan Agama Dalam Pemulasaraan dan Penguburan Jenazah Akibat Covid-19, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol.2, No.10, 2021, h.15

<sup>2</sup> Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI, *Pedoman pencegahan dan pengendalian coronavirus disese (COVID-19)*. Kemenkes RI. Jakarta, 2020.

selanjutnya menunjukkan bahwa penularan antar manusia ( *human to human* ), yaitu diprediksi Covid-19 paling utama ditularkan oleh tetesan aerosol penderita dan melalui kontak langsung Aerosol atau droplet sehingga kemungkinan tertular ketika orang memiliki kontak langsung dengan penderita dalam jangka waktu yang lama. Bahwa pada laporan kasus ini bahkan dikatakan penularan terjadi pada saat kasus indeks belum mengalami gejala atau masih.<sup>1</sup>

Covid-19 jenis virus yang menular melalui droplet menurut catatan para dokter mengenai gejala yang ditunjukkan oleh pasien Covid-19, World Health Organization memerinci gejalanya sebagai berikut.<sup>2</sup> :

- a. Napas Pendek
- b. Demam
- c. Batuk Kering
- d. Menggigil atau rasa sakit di sekujur tubuh
- e. Kedinginan, mirip Flu
- f. Rasa Kebingungan secara tiba-tiba
- g. Masalah pencernaan
- h. Mata berwarna merah muda
- i. Kelelahan ekstrem
- j. Sakit kepala, sakit tenggorokan dan hidung
- k. Kehilangan sensasi rasa dan bau

Beberapa ahli memberikan sebuah penjelasan bagaimana virus ini merusak saluran pernapasan, menurut Ryenold Panettieri, MS, seorang spesialis paru-paru di Medicine and Science di Rutgers University, bahwa saat virus ini masuk ke tubuh manusia, ia sangat agresif menyerang saluran napas bagian atas seperti

---

<sup>1</sup> Burhan, Erlina dkk. *Pedoman Tatalaksana Covid-19*, ( Jakarta : PDPI, 2022), h. 20

<sup>2</sup> Anies, *Covid-19:Seluk Beluk Corona Virus*, ( Jogjakarta : Arruzz Media, 2020), h. 8

tenggorokan, sinus, dan rongga mulut. Sehingga bisa menyebabkan saluran pernapasan terganggu akan menyumbat ke paru-paru.<sup>3</sup>

Menurut William Schaffner, M.D, seorang spesialis penyakit menular dan profesor di Fakultas kedokteran Universitas Vanderbilt, AS. Menyatakan bahwa untuk infeksi ringan, pasien akan mengalami sakit tenggorokan, hidung tersumbat dan sedikit demam. Lalu infeksi sedang ditunjukkan dengan demam dan batuk. Dalam infeksi sedang ini, virus corona telah bereplikasi melakukan perjalanan ke area dada dan masuk ke tabung bronkial. Sehingga kondisi ini bisa menyebabkan peradangan akan mengakibatkan batuk kering. Sedangkan untuk infeksi parah akan ditunjukkan dengan gejala sesak napas yang parah menjadi pneumonia yang memengaruhi sebagian besar paru-paru.<sup>4</sup>

Penyebaran Covid-19 di Indonesia diawali oleh kasus impor yang kemudian berkembang menjadi transmisi lokal. Menurut Direktur Eijkman Institute of Molecular Biology, Prof Amin Soebandrio, perjalanan virus corona yang masuk ke Indonesia justru tidak langsung dari wuhan. Dua kasus terkonfirmasi positif pertama dilaporkan pada 2 Maret 2020. Sehingga kasus Covid di Indonesia dari tahun 2020-2022 melihat dari data yang positif berjumlah 6.084.063, meninggal dunia akibat Covid-19 berjumlah 156.728 dan yang sembuh berjumlah 5.912.025.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Tuwone, Malden, Dampak Covid-19 Terhadap Implementasi Pelajaran Di Sekolah Dasar Kristen Efata Desa Bambang Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal JAP*. Vol. VII, No. 112.2021.

<sup>4</sup> Mle Parwanto, Virus Corona (2019-CoV) Penyebab Covid-19, *Jurnal Biomedika dan Kesehatan*, Vol.3, No.1, 2020.

<sup>5</sup> Website Covid-19 Kemenkes RI, *Perkembangan Kasus Covid 19*, <https://kemenkes.go.id/link>

## **B. Pemulasaraan Jenazah**

### **1. Pemularasaan**

Dalam KBBI pemulasaraan merupakan proses, cara, perbuatan memulasarakan. Adapun mengenai hal dalam pemulasaraan jenazah, bahwa pada dasarnya di dalam agama Islam kematian bukanlah sesuatu yang selesai begitu saja, tetapi ada Fardu Kifayah yang akan dilaksanakan di dalam Islam. Baik mengenai tata cara dalam memandikan jenazah, mengkafani jenazah, menshalatkan jenazah, serta menguburkan jenazah dengan aturan yang ada di dalam syari'at Islam.

Pemulasaraan jenazah merupakan kewajiban bersama atau fardhu kifayah bagi umat muslim baik laki-laki maupun perempuan meliputi kegiatan memandikan, mengkafani, menyolati, dan memakamkan sesuai syari'at Islam.<sup>6</sup> Sehingga dalam islam telah mengajarkan bahwa setiap ada umat islam lain meninggal dunia maka sudah kewajiban kita sebagai sesama umat muslim untuk merawat jenazahnya.

Pemulasaraan jenazah merupakan proses perawatan jenazah yang meliputi kegiatan memandikan, mengkafani, menyembahyangi dan pemakaman jenazah (Peraturan Daerah Kota Surabaya No.07 Pasal 1 No 19, 2004). Kegiatan perawatan jenazah sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat 2 meliputi pemulasaraan jenazah, penyimpanan jenazah, Konservasi jenazah, dan bedah

---

<sup>6</sup> Kurniawan Yuwono Putra, dkk. *Pemberdayaan Perempuan dan Peningkatan Keterampilan Pemulasaraan Jenazah di Desa Tulung Kabupaten Ponorogo*, Jurnal UMP, 2022, 91



mayat.<sup>7</sup> kaifiyat pemulasaraan jenazah adalah ketika meninggal, dalam Islam dituliskan aturan, syarat, serta cara dalam mengurus jenazah. Termasuk di dalamnya bagaimana mengurus Jenazah muslimah mulai dari memandikan, menyolati, hingga menguburkan.<sup>8</sup>

Pemulasaraan jenazah Covid-19 adalah suatu rangkaian tindakan penanganan jenazah yang pada sebelumnya menderita penyakit menular di akibatkan wabah Corona Virus Desease (Covid-19) atau tekonfirmasi suspek dengan menerapkan kewaspadaan dengan protokol kesehatan yang berlaku (Panduan Praktis Rumah Sakit Dr. Soetomo Surabaya).<sup>9</sup> Dapat kita simpulkan pemulasaraan merupakan proses perawatan jenazah yang mencakup kegiatan memandikan, mengkafani, mensholatkan sesuai agama dan kepercayaan masing-masing serta mengkuburi.

## **2. Pemulasaraan menurut Hukum Islam**

Dalam pengurusan jenazah, agama Islam memberikan perhatian khusus terhadap urusan ini. Hal ini disebabkan hak jenazah untuk mendapatkan perlakuan dan pengurusan yang baik saat akan menghadap Sang Khalik dan meninggalkan dunia, keluarga, serta kerabat dekatnya. Sebelum berlangsungnya proses

---

<sup>7</sup>Jims Ferdinan Possible, dkk. *Tingkat Pengetahuan Pegawai Kamar Mayat Dalam Melakukan Kegiatan Pemulasaraan Jenazah Berdasarkan Kuesioner Menurut Peraturan Yang Berlaku di Beberapa Rumah Sakit Tipe C Provinsi Lampung*, Jurnal Ilmu Kedokteran Dan Kesehatan, Vol. 4, No. 4, 2017, 5

<sup>8</sup> Moh Jazuli, *Pelatihan Pemulasaraan Jenazah Bagi Siswa/I MTS Insan Madani Desa Tegallega Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor*, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 01 No. 01, 2020,123

<sup>9</sup> Vera Octavia, dkk. *Sosialisasi dan Simulasi Pemulasaraan Jenazah Covid-19 Kepada Masyarakat di Kelurahan Leuwigajah*, Proceedings, Vol.1. No. VIII, 2021.

pemulasaraan ada beberapa hal kewajiban yang harus dilakukan setiap muslim pada saat menyaksikan seseorang meninggal atau kerabat meninggal dunia, yaitu :

1. Memejamkan kedua matanya dan mendoakannya

Kewajiban demikian didasarkan pada hadist Ummu Salamah, bahwa dia berkata :

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حَبِيبٍ أَبُو مَرْوَانَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ يَغْنِي الْفَزَارِيَّ عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ دُوَيْبٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ وَقَدْ شَقَّ بَصْرَهُ فَأَغْمَضَهُ فَصَيَّحَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِهِ فَقَالَ لَا تَدْعُوا عَلَيَّ أَنْفُسِكُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤْمِنُونَ عَلَيَّ مَا تَقُولُونَ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَبِي سَلَمَةَ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِّينَ وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ فِي الْعَابِرِينَ وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ رَبَّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ افْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَتَوَرَّ لَهُ فِيهِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَتَغْمِيضُ الْمَيِّتِ بَعْدَ خُرُوجِ الرُّوحِ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُقْرِيَّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا مَيْسَرَةَ رَجُلًا عَابِدًا يَقُولُ غَمَّضْتُ جَعْفَرًا الْمُعَلِّمَ وَكَانَ رَجُلًا عَابِدًا فِي حَالَةِ الْمَوْتِ فَرَأَيْتُهُ فِي مَنَامِي لَيْلَةَ مَاتَ يَقُولُ أَعْظَمَ مَا كَانَ عَلَيَّ تَغْمِيضُكَ لِي قَبْلَ أَنْ أَمُوتَ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Abdul Malik bin Habib Abu Marwan, telah menceritakan kepada kami Abu Ishaq Al Al Fazari, dari Khalid Al Hadzdza` dari Abu Qilabah dari Qabishah bin Dzuaib dari Ummu Salamah ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menemui Abu Salamah sementara ia telah mengangkat matanya, kemudian memejamkannya, dan orang-orang dari keluarganya meneriakinya (menjerit atas kematiannya). Kemudian beliau berkata: "Janganlah kalian mendoakan

atas diri kalian kecuali dengan kebaikan. Sesungguhnya para malaikat mengamini apa yang kalian ucapkan." Kemudian beliau berkata: "Ya Allah, ampunilah Abu Salamah, dan angkatlah derajatnya diantara orang-orang yang mendapatkan petunjuk, dan berilah ganti pada keluarganya diantara yang tersisa, dan ampunilah kami dan dirinya wahai Tuhan semesta alam. Ya Allah, lapangkanlah kuburnya dan terangilah dia di dalamnya." Abu Daud berkata; memejamkan mata orang yang meninggal adalah setelah nyawanya keluar. Aku mendengar Muhammad bin Muhammad bin An Nu'man Al Muqri berkata; aku mendengar Abu Maisarah yaitu orang yang ahli ibadah berkata; aku pejamkan mata Ja'far Al Mu'allim, dan ia adalah orang yang ahli ibadah tatkala ia meninggal, lalu aku melihatnya dalam tidurku pada malam ketika meninggal, ia berkata; sesungguhnya sesuatu yang paling berat bagiku adalah engkau memejamkan mataku sebelum aku meninggal.<sup>10</sup>

## 2. Mengikat dagu pada jenazah

Dalil mengenai ini merupakan dalil nzhari (akal) yang shahih, yaitu di dalamnya terdapat kemaslahatan yang sangat jelas bagi jenazah, yaitu agar mulutnya tidak terbuka sehingga tidak dimasuki serangga dan agar tidak menyebabkan jeleknya pemandangan wajahnya ketika dipandang oleh orang lain. Syaikh Ibnu Utsaimin mengatakan: "Setahu saya tidak ada dalil atsar dalam masalah ini namun yang ada hanya dalil akal yaitu: agar mulutnya tidak terbuka sehingga tidak dimasuki serangga dan agar tidak

---

<sup>10</sup> Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Fiqih Jenazah*, ( Jakarta : Darus Sunnah,2014 ),31

menyebabkan jeleknya pemandangan wajahnya ketika dipandang oleh orang lain”. Adapun tata caranya ialah mengikatnya dengan kain yang lebar dan panjang lagi mencakup seluruh dagunya dan diikatkan dengan bagian atas kepalanya agar mulutnya tidak terbuka.<sup>11</sup>

### 3. Melemaskan persendian jenazah

Dalil masalah ini merupakan nazhar (akal) yang shahih, yaitu dimana dalamnya terdapat kemaslahatan yang sangat jelas bagi jenazah dan orang yang mengurusnya. Syaikh Ibnu Utsaimin mengatakan: “Setahu saya tidak ada dalil atsar dalam masalah ini namun yang ada hanya dalil akal yaitu: di dalamnya terdapat kemaslahatan. Dan hendaknya dilakukan dengan lemah lembut”. Proses pelepasan ini dilakukan ketika jenazah baru meninggal dunia ketika tubuhnya masih dalam keadaan hangat adapun jika sudah lama atau tubuhnya sudah dingin maka tidak perlu dilemaskan karena tubuhnya sudah kaku.<sup>12</sup> Apabila kita lemaskan dalam kondisi jenazah sudah kaku maka akan menyakiti jenazah dan hal ini tidak diperbolehkan karena Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa salam bersabda:

كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكْسْرِهِ حَيًّا

“Memecah tulang orang yang telah meninggal dunia adalah seperti memecahnya dalam keadaan hidup”

---

<sup>11</sup> Albani, Nashiruddin, *Fiqih Lengkap Mengurus Jenazah*, ( Depok : Gema Insani, 2014 ),36

<sup>12</sup> Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Fiqih Jenazah*, ( Jakarta : Darus Sunnah,2014 ),38

Berkata penulis kitab Aunul Ma'bud ketika mengomentari hadits ini: “Berkata Ath Thibiy: Di dalamnya terdapat isyarat bahwasanya orang yang meninggal dunia tidak boleh dihinakan sebagaimana ketika masih hidup. Berkata Ibnu Malik: Dan bahwasanya orang yang meninggal dunia merasa tersakiti. Berkata Ibnu Hajar: Kelazimannya menunjukkan bahwa ia merasakan kelezatan sebagaimana orang yang masih hidup.<sup>13</sup> Dan Ibnu Abi Syaibah telah mengeluarkan atsar dari Ibnu Mas'ud ia berkata :

أَدَى الْمُؤْمِنِ فِي مَوْتِهِ كَأَدَاهُ فِي حَيَاتِهِ

“Menyakiti seorang mukmin ketika telah meninggal dunia seperti menyakitinya ketika di masa hidupnya”

Adapun caranya adalah sebagai berikut:

- Dilipat lengannya ke pangkal lengannya kemudian dijulurkan lagi
- Dilipat betisnya ke pahanya dan pahanya ke perutnya kemudian dikembalikan lagi
- Jari-jemarinya dilemaskan juga dengan ditekuk dengan lembut

---

<sup>13</sup> *Ibid*

#### 4. Melepaskan pakaian yang melekat di badannya

Seluruh pakaian yang melekat pada jasad jenazah hendaknya dilepas sehingga tidak ada satu helai kainpun yang melekat pada jasadnya kemudian diganti dengan kain yang menutupi seluruh jasadnya.

Dalil amalan ini sebagai berikut :

Para sahabat mengatakan ketika akan memandikan Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa salam

لَا نَدْرِي أَنْجَرِدُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ثِيَابِهِ كَمَا تَجْرِدُ مَوْتَانَا

“Kami tidak tahu, apakah kami melepas pakaian Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa salam sebagaimana kami melepas pakaian orang yang meninggal dunia di antara kami ataukah tidak “

Hadits ini menjelaskan bahwa adat dan kebiasaan yang berlaku di masa Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa salam ketika akan memandikan jenazah melepas pakaian yang melekat pada jasadnya Kemudian supaya badannya tidak cepat rusak karena pakaian yang melekat padanya, akan memanaskan tubuhnya. Jenazah apabila terkena hawa panas maka akan cepat rusak. Kadang-kadang keluar kotoran yang akan mengotorinya sehingga akan tampak menjijikkan dan menimbulkan bau yang tidak sedap.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Muhammad Nashiruddin Albani, *Tuntunan Lengkap Mengurus Jenazah*, ( Jakarta : Gema Insani Press,1999 ),26

## 5. Menutupi jenazah dengan kain hingga ke seluruh bagian tubuh

Setelah seluruh pakaian yang melekat pada badannya ketika meninggal dunia dilepas lalu ditutupi dengan kain yang menutupi seluruh jasadnya.

‘Aisyah radhiyallahu ‘anhuma berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوْفِي سَجِي بَبْرَدِ حَبْرَةَ

“Bahwasanya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam ketika meninggal dunia jasad beliau ditutup dengan pakaian bergaris ala Yaman”

Sehingga para ulama’ menjelaskan bahwa hikmah dari ditutupnya seluruh jasad jenazah adalah agar tidak tersingkap tubuh dan auratnya yang telah berubah setelah meninggal dunia.<sup>15</sup>

## 6. Menyegerakan Pemakaman

Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ، فَإِنْ تَكُنْ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا عَلَيْهِ، وَإِنْ تَكُنْ غَيْرَ ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ

“Segerakanlah pemakaman jenazah. Jika ia termasuk orang-orang yang berbuat kebaikan maka kalian telah menyajikan kebaikan kepadanya.

---

<sup>15</sup> Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Fiqh Jenazah*, ( Jakarta : Pustaka Imam Asy-Syafi’i,2015 ), 32

Dan jika ia bukan termasuk orang yang berbuat kebaikan maka kalian telah melepaskan kejelekan dari pundak-pundak kalian.”

#### 7. Bersegera melunasi hutang

Dalam artian hutang yang berkaitan dengan hak Allah seperti: zakat, kafarah, nazar dan lain-lainnya ataupun hutang yang berkaitan dengan hak anak turun bani Adam semisal hutang dari proses pinjam meminjam, jual beli, upah pekerja dan lain-lainnya.<sup>16</sup>

Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa salam bersabda:

حَتَّى يُفْضَى عَنْهُ نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةً بِدَيْنِهِ

“Jiwa seorang mukmin bergantung dengan utangnya sehingga ditunaikan “

Orang yang tidak mau menunaikan hutangnya akan disiksa di kuburnya sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang shahih dari jalur sahabat Jabir bin ‘Abdillah radhiyallahu anhu, ia berkata:

توفي رجل فغسلناه وحنطناه ، ثم أتينا رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ليصلي عليه ، فخطا خطي . ثم قال : ‘ هل عليه دين ؟ ‘ قلنا : نعم ( ديناران ) قال : ‘ صلوا على صاحبكم ‘ فقال أبو قتادة : يا رسول الله ! ديناران علي . فقال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ‘ هما عليك حق الغريم وبريء الميت ‘ قال : نعم فصلى عليه ثم لقيه من الغد فقال : ‘ ما فعل الديناران ؟ ‘ قال : فقال : يا رسول

<sup>16</sup> Muhammad Nashiruddin Albani, *Tuntunan Lengkap Mengurus Jenazah*, ( Jakarta : Gema Insani Press,1999 ),30



الله ! إنما مات أمس . ثم لقيه من الغد ، فقال : ‘ ما فعل الديناران ؟ ‘ فقال : يا رسول الله ! قد قضيتهما . فقال : ‘ الآن بردت عليه جلده ‘

“Seseorang telah meninggal, lalu kami segera memandikan, mengkafani, dan memberinya wewangian, kemudian kami mendatangi Rasulullah agar menshalatinya . Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melangkah mendekatinya lalu bersabda, ‘Barangkali Sahabat kalian ini masih mempunyai hutang?’ Orang-orang yang hadir menjawab, ‘Ya ada, sebanyak dua dinar.’Maka Beliau bersabda: “shalatilah saudara kalian. Abu Qatadah berkata, ‘Ya Rasululla shalallahu ‘alaihi wa salam , hutangnya menjadi tanggunganku.’Maka beliau bersabda, ‘Dua dinar hutangnya menjadi tanggunganmu dan murni dibayar dari hartamu, sedangkan mayit ini terbebas dari hutang itu?’Abu Qatadah berkata, ‘Ya, benar.’ Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pun kemudian menshalatinya.Pada esok harinya ketika Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa salam bertemu dengan abu Qatadah bertanya : “ apa yang dilakukan oleh dua dinar ? Abu Qatadah mengatakan: Ya Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa salam dia baru meninggal kemarin.Lalu Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa salam pada esok harinya kembali bertemu dengannya dan mengatakan , apa yang diperbuat oleh dua dinar ?” Akhirnya ia menjawab, ‘Aku telah melunasinya, wahai Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa salam.’ Kemudian Beliau shalallahu ‘alaihi wa salam bersabda, ‘Sekarang barulah kulitnya merasa dingin”

Setelah poin-poin diatas sudah di laksanakan maka selanjutnya proses pemulasaraan jenazah, ialah sebagai berikut :

a. Proses Memandikan Jenazah

Jika seseorang meninggal dunia, wajib bagi ummat muslim untuk segera memandikannya. Layaknya seperti orang hidup, orang mati pun juga perlu dimandikan, namun ia tidak bisa mandi sendiri tetapi harus dimandikan oleh orang lain. Hukum memandikan jenazah menurut segolongan Ulama Ahli Fiqih adalah fardu kifayah, sedangkan sebagian yang lain berpendapat bahwa hukumnya ialah sunah kifayah kedua pendapat ini terdapat di dalam mazhab Maliki.<sup>17</sup>

Dalam hal memandikan jenazah Rasulullah Shollaullahu ‘Alaihi Wassalam pernah bersabda :

تُوفِيَتْ إِحْدَى بَنَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَخَرَجَ فَقَالَ : اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا ، أَوْ  
خَمْسًا ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ ، بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، وَاجْعَلْنَ فِي الْأَخْرَةِ كَافُورًا ، أَوْ  
شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ ، فَإِذَا فَرَّغْتُنَّ فَأَذِّنِّي فَلَمَّا فَرَّغْنَا آذَنَاهُ فَأَلْقَى إِلَيْنَا حَقْوَهُ فَضَفَرْنَا شَعْرَهَا  
ثَلَاثَةَ قُرُونٍ وَأَلْقَيْنَاهَا خَلْفَهَا

“Salah seorang putri Nabi Shallallahu’alaihi Wasallam meninggal (yaitu Zainab). Maka beliau keluar dan bersabda: “mandikanlah ia tiga kali, atau lima kali atau lebih dari itu jika kalian menganggap itu perlu. Dengan air dan daun bidara. Dan jadikanlah siraman akhirnya adalah air yang dicampur kapur barus, atau sedikit kapur barus. Jika kalian sudah selesai,

<sup>17</sup> Jalil Abdul, *Cara Mengurus Jenazah*, ( Semarang : Mutiara Aksara, 2019 ),7

maka biarkanlah aku masuk”. Ketika kami telah menyelesaikannya, maka kami beritahukan kepada beliau. Kemudian diberikan kepada kami kain penutup badannya, dan kami menguncir rambutnya menjadi tiga kunciran, lalu kami arahkan ke belakangnya. (HR. Bukhari no. 1258, Muslim no. 939).<sup>18</sup>

b. Cara memandikan jenazah sesuai hukum Islam

Dalam memandikan jenazah seorang muslim, bahwa diharuskan kita supaya benar-benar memperhatikan sunah Rasulullah terkait memandikan jenazah ini. Untuk memandikan jenazah ada beberapa yang harus diperhatikan bagi orang yang memandikan sebagai berikut:<sup>19</sup>,

1) Memandikan jenazah sebanyak tiga kali atau lebih

Jenazah boleh dimandikan sebanyak tiga kali atau lebih. Dengan melihat sesuai kebutuhan oleh orang-orang yang memandikannya.

2) Hitungan ganjil Pada saat memandikan jenazah dengan lebih dari tiga kali, maka hendaklah memandikan dengan hitungan ganjil ( 3x, 5x, 7x dan seterusnya dengan bilangan ganjil ).<sup>20</sup>

3) Air mandi dicampuri dengan sidrin dan Wewangian

---

<sup>18</sup> Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Fiqih Jenazah*, ( Jakarta : Pustaka Imam Asy-Syafi'i,2015 ), 102

<sup>19</sup> *Ibid*

<sup>20</sup> Albani, Nashiruddin, *Fiqih Lengkap Mengurus Jenazah*, ( Depok : Gema Insani, 2014 ), h.

Untuk memandikan jenazah hendaklah air yang digunakan untuk memandikan jenazah dicampurkan dengan sidrin ( daun bidara ) atau yang serupa, seperti sabun, kapur barus dan semacam lainnya.<sup>21</sup>

#### 4) Mencuci rambut dengan baik

Pada saat memandikan jenazah dalam kondisi rambut terikat atau dikepang. Hendaklah ikatan atau kepangan tersebut dilepaskan, dengan demikian pada saat mencuci rambut jenazah akan terkena air semua sehingga rata basah.<sup>22</sup>

#### 5) Mendahulukan bagian kanan

Setiap memulai memandikan jenazah dari bagian anggota tubuh lakukanlah sebelah kanan terlebih dahulu dan anggota badan yang biasa dibasuh saat berwudhu.

#### 6) Orang yang memandikan jenazah adalah sesama jenis

Jika jenazah laki-laki maka hendaklah orang yang memandikan jenazah tersebut ialah laki-laki seperti ayah, paman, kakak laki-laki, adik laki-laki. Dan apabila jenazah perempuan maka hendaklah juga orang yang memandikan seorang perempuan baik dari Ibu, kakak perempuan, adik perempuan dan keluarga perempuan yang lainnya.<sup>23</sup>

#### 7) Menggunakan kain pembersih

---

<sup>21</sup> *Ibid*

<sup>22</sup> *Ibid*

<sup>23</sup> Jalil, Abdul, *Cara Mengurus Jenazah*, ( Semarang : Mutiara Aksara, 2019 ), h. 16

Pada saat hendak memandikan dan membersihkan jenazah gunakanlah kain pembersih atau semacamnya. Setelah itu, digosok-gosokan di bawah kain penutup ketika pakainnya dilepaskan.

Karena demikianlah yang dilakukan pada zaman Rasulullah Sholallahu 'Alaihi Wassalam, Aisyah r.a berkata, "pada saat itu para sahabat hendak memandikan jenazah Rasulullah Sholallahu 'Alaihi Wassalam, kami semua tidak mengetahui bagaimana seharusnya. Apakah kami harus membuka seluruh pakaian beliau sebagaimana biasa kami lakukan terhadap jenazah-jenazah atukah kami memandikan dengan pakaian tetap melekat dijasad beliau. Ketika para sahabat berselisih paham dalam masalah ini, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menidurkan mereka semuanya sehingga tak seorang pun kecuali janggutnya menempel pada dadanya. Kemudian terdengarlah suara yang datang dari arah rumah dan mereka tidak mengetahui siapakah yang mengucapkannya, 'mandikanlah jasad Nabi Sholallahu 'Alaihi Wassalam sengan pakkainnya tetap melekat pada tubuhnya.' Mendengar suara tersebut para sahabat segera menuju ke arah jasad Rasulullah. Dibaringkan kemudian memandikannya, menyiramkan air di atas pakaiannya, menggosok-gosok dengan tangan mereka. Aisah r.a. berkata, "kalau aku telah berhenti mengerjakan sesuatu pastilah tak akan mundur dan tidak ada yang berhak memandikan jenazah beliau kecuali istri-istrinya." ( H.R Abu Dawud, Ibul Jarud, Hakim, Baihaqi, ath-Thayalusi

dan Ahmad ).<sup>24</sup> Dalam hal ini suami atau istri diperbolehkan memandikannya, begitu pula sebaliknya.

#### 8) Orang yang paham dan mengetahui sunnah

Hendaklah orang yang mengurus proses memandikan jenazah ialah orang-orang yang paling paham dan mengetahui sunnahnya, khususnya dari kalangan kerabat.<sup>25</sup> Demikianlah hukum memandikan dan cara memandikan jenazah seorang muslim karena sebagai umat islam hendaklah kita memahami syari'at ini.

Penjelasan tentang penggunaan air dalam memandikan mayat, berdasarkan sabda beliau, “*mandikanlah ia dengan air*” jika tidak ada air, atau di khawatirkan mayat akan rusak jika dimandikan dengan air apa yang harus dilakukan oleh umat muslim. Sebagian ulama mengatakan bahwa mayat itu ditayamumi. Ada juga yang mengatakan, tidak usah ditayamumi karena tujuan dari memandikan mayat adalah agar bersih, hal ini juga berdasarkan sabda beliau, “*mandikanlah ia tiga kali, lima kali atau lebih dari itu, jika kalian menganggap itu perlu*”. Jika sekiranya karena mandi ibadah, tentu tidak akan lebih dari tiga kali, sehingga dengan demikian, maka tidak di isyaratkan menayammumi mayat jika kita tidak menemukan air untuk memandikannya.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Fiqih Jenazah*, ( Jakarta : Pustaka Imam Asy-Syafi'i,2015 ), h. 106

<sup>25</sup> *Ibid*

<sup>26</sup> Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Fiqih Jenazah*, ( Jakarta : Darus Sunnah,2014 ),35

### c. Proses Mengkafani Jenazah

Setelah memandikan jenazah maka harus diwajibkan untuk mengkafaninya. Mengkafani mayat atau jenazah ialah membungkusnya secara rapat dengan kain kafan terkecuali untuk kasus jenazah tertentu seperti hal orang yang mati di jalan Allah ia tidak dibolehkan melepas pakaian saat terbunuh atau gugur dalam pertempuran.<sup>27</sup>

Hendaklah kain kafan yang digunakan membungkus mayat mencukupi untuk menutup seluruh tubuhnya. Hal ini berdasarkan hadist dari Jabi bin Abdullah r.a. bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wassalam suatu hari berkhotbah dan menyebutkan bahwa salah seorang dari sahabatnya meninggal dan dikafani dengan kafan yang tidak cukup menutupi seluruh jasadnya dan dikebumikan pada malam hari, maka beliau mengecamnya, kecuali karena terpaksa melakukannya.

Kemudian Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

كَفَّنَهُ فَلْيُحْسِنْ أَخَاهُ أَحَدَكُمْ كَفَّنَ إِذَا

“Apabila salah seorang diantara kalian mengkafani saudaranya, maka hendaklah memperbagus kafannya” (HR. Muslim no. 943).<sup>28</sup>

<sup>27</sup> Nashr, Sutomo Abu, *Pengantar Fiqih Jenazah*, ( Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2018 ),

<sup>28</sup> Muftisany,Hafidz, *Tata Cara Mengurus Jenazah*, ( Jakarta : Intera, 2021 ), .20

Maksud dalam menggunakan kain kafan bagus ialah kain yang terbaik berwarna putih dan bersih. Bagus dalam artian disini ialah mampu menutupi jenazah dengan baik dan tidak mudah rusak.

Adapun sifat kafan jenazah rasulullah yaitu ;

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثَةِ  
أَثْوَابٍ بَيْضٍ سَحُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ, لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Aisyah Radliyallaahu ‘anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam dikafani dengan tiga kain putih bersih dari kapas, tanpa ada baju dan surban padanya. (Muttafaq Alaihi).

Yang mengkafani rasulullah adalah orang yang diperbolehkan untuk mengafaninya, diantaranya adalah Ali bin Abu Thalib dan Abbas bin Abdul Muththalib. Yakni Nabi Shallallahu ‘alaihi wassalam dikafani dengan tiga kain ini, tidak dikafani dengan baju dan juga sorban, inilah makna hadist diatas. Adapun sebagian ulama yang beranggapan bahwa makna “*tanpa ada baju dan surban padanya*” merupakan tiga kain tambahan dari baju dan sorban dan bahwa yang diperintahkan ialah seseorang yang dikafani dengan lima baju: baju, sorban, dan tiga kain yang dibungkuskan padanya. Maka yang benar bahwa maknanya adalah pakain orang yang meninggal seperti pakaian orang yang hidup, sehingga jelas bahwa kafan adalah sebutan untuk



potongan kain yang digunakan untuk membungkus mayat, sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama.<sup>29</sup>

Cara mengkafani mayat laki-laki ialah tiga lembar kain kafan dibentangkan satu diatas yang lainnya setelah itu mayat wajib di tutup sampai auratnya tidak kelihatan, kemudian ambil *hanulh* semacam jenis wangi-wangian dan letakkan pada kapas diletakkan antara bokong mayat dan ditampal dengan kain tampal selanjutnya kedua matanya, kedua lubang hidung, mulut, telinga, kedua ketiaknya dan pusat diberi kain kapas yang sudah diberikan wangi-an.<sup>30</sup>

Sedangkan untuk cara mengkafani mayat perempuan tidak jauh berbeda dengan mayat laki-laki. Kalau mayat laki-laki dianjurkan untuk mengkafani dengan 3 helai kain untuk perempuan dianjurkan 5 kain. Substansinya bahwa kain pertama dibuatkan untuk sarung yang bisa menutupi bagian dari pusar sampai bagian paling bawah jenazah, kain kedua dibuatkan berbentuk seperti kerudung untuk dipakaikan di kepala jenazah dan kain ketiga dibuat berbentuk baju untuk menutupi tubuh dari bagian atas sampai dibawah sarung sedangkan kain ke 4 dan 5 di gunakan untuk membantu jenazah dari ujung kepala sampai ujung kaki.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Fiqh Jenazah*, ( Jakarta : Darus Sunnah,2014 ),78

<sup>30</sup> Ibrahim Al-Jarullah,Abdullah bin Jarullah, *Tata Cara Mengurus Jenazah*, ( E-book ), .19

<sup>31</sup> Putro,Eko Kholistio, *Tata Cara Pengurusan Jenazah*, ( Yogyakarta : Penerbit Rubrik, ), 69

#### d. Proses Mensholatkan Jenazah

Sholat jenazah disepakati para ulama sebagai kewajiban, hanya saja jenis fardhunya ialah farhdu kifayah.<sup>32</sup> Sholat ini sebagai pembeda antara orang muslim dengan orang non muslim. Bahwa salah satu bentuk umat Islam menghargai jenazah muslim ialah dengan mensholatkannya, dengan maksud tujuan mendoakan kebaikan jenazah tersebut dan juga menjadikan penutup hidupnya dengan sebuah kebaikan.<sup>33</sup>

Ada juga golongan yang jenazahnya tidak wajib disholatkan diantaranya pertama, anak yang belum baligh. Bahwa Rasulullah Shollaullahu ‘Alaihi Wassalam tidak mensholati putranya yang bernama Ibrahim. Aisyah r.a berkata yang artinya “ Ibrahim, Putra Nabi Shollaullahu ‘alaihi wassalam, meninggal dunia dalam usia 18 bulan, dan Rasulullah Shollaullahu ‘alaihi wassalam tidak menshalati jenazahnya.”<sup>34</sup>

Kedua, orang yang mati syahid di jalan Allah Nabi tidak pernah mensholatkan jenazah para syuhada yang gugur dalam peperangan seperti perang uhud dan peperangan yang lainnya.<sup>35</sup> Sholat jenazah dilaksanakan secara berjama’ah dan membuat minimal tiga barisan di belakang imam di dalam pelaksanaan sholat jenazah yang demikian itu berdasarkan dua hadist yang diriwayatkan oleh para sahabat dari Abu Umamah bahwa dia bercerita :

---

<sup>32</sup> Nashr,Sutomo Abud, *Pengantar Fiqih Jenazah*, ( Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2018 ),,33

<sup>33</sup> Putro,Eko Kholistio, *Tata Cara Pengurusan Jenazah*, ( Yogyakarta : Penerbit Rubrik, ),66

<sup>34</sup> Nashiruddin al-Albai,Syaikh Muhammad, *Fiqih Jenazah*, ( Pustaka Imam Syafi’i, 2015 ),164

<sup>35</sup> *Ibid*

“Rasullah Shollaullahu ‘alaihi wassalam pernah mensholatkan jenazah bersama tujuh orang jama’ah. Beliau menjadikan tiga orang dalam satu barisan ( pertama ), lalu disusul oleh dua orang dalam satu barisan ( kedua ), dan dua orang lagi satu barisan ( ketiga )”.<sup>36</sup>

Untuk melaksanakan sholat jenazah terdapat dua cara yang bisa dilakukan yaitu sholat jenazah secara langsung dan sholat ghaib. Sholat ghaib dapat dilakukan secara jauh dari jenazah, apabila posisi keberadaan kita jauh dari jenazah.<sup>37</sup>

Tata cara mensholatkan jenazah sebagai berikut :

- 1.) Letakkan kepala jenazah berada dekat di depan imam sholat jenazah yang berdiri menghadap ke kiblat.
- 2.) Imam berdiri sejajar dengan kepala jenazah laki-laki dan sejajar dengan bagian tengah tubuh wanita. Apabila jenazahnya lebih dari satu, misalnya di situ ada jenazah laki-laki, ada jenazah perempuan, ada anak laki-laki dan ada anak wanita maka letaknya yaitu barisan pertama yang paling dekat dengan imam adalah jenazah laki-laki, lalu jenazah anak laki-laki sejajar dengannya, kemudian jenazah wanita, yang bagian tengahnya sejajar dengan kepala jenazah laki-laki, lalu jenazah anak perempuan sejajar

---

<sup>36</sup> AB, Tgk Muhammad, *Mengurus Jenazah dari Sakit Hingga Kkuburan*, ( Aceh : Yayasan Pena Banda Aceh, Devisi Penerbitan, 2016 ),72

<sup>37</sup> *Ibid*

dengannya. Sedangkan imam berdiri sejajar dengan kepala jenazah laki-laki.<sup>38</sup>

3.) Sholat jenazah dilakukan dengan empat takbir, sambil mengangkat tangan pada setiap takbirnya. Takbir pertama membaca ta'awwudz kemudian membaca basmalah dan Al-Fatihah. Takbir kedua membaca shalawat kepada Nabi Shollaullahu 'Alaihi Wassalam. Takbir ketiga membaca doa baik yang umum maupun yang khusus. Diantara doanya ialah :

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالتَّلْجِ  
وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ  
وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ أَوْ مِنْ  
عَذَابِ النَّارِ

Artinya: Ya Allah, ampunilah dan rahmatilah dia. Bebaskanlah dan maafkanlah dia. Luaskanlah kuburnya dan mandikanlah ia dengan air, salju dan embun. Sucikan ia dari seluruh kesalahan seperti dibersihkannya kain putih dari kotoran. Berikan ia rumah yang lebih baik dari rumahnya (di dunia), keluarga yang lebih baik dari keluarganya, pasangan yang lebih baik dari pasangannya. Lalu masukkanlah ia ke dalam surga dan lindungilah ia dari cobaan kubur dan azab neraka. Takbir keempat dilanjutkan dengan membaca doa,

---

<sup>38</sup> Abdullah al-Ghais, Abdurrahman, *Tata Cara Mengurus Jenazah Sesuai Tuntunan Rasulullah SAW*, ( Jakarta : Zikrul Hakim,2014 ), 110

اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ وَ اغْفِرْ لَنَا وَلَهُ

Artinya: Ya Allah, janganlah engkau tahan pahalanya bagi kami, dan janganlah engkau timpakan musibah sepeninggalnya atas kami. Anugerahkanlah ampunan-Mu bagi kami dan baginya.

Setelah itu ucapkanlah salam sambil menoleh ke kanan satu sekali. Bahwasanya Rasulullah Shollaullahu ‘Alaihi Wassalam pernah mensholatkan jenazah seseorang, kemudian beliau bertakbir empat kali dan membaca satu kali salam.<sup>39</sup>

e. Proses Mengkuburkan Jenazah

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا. أَحْيَاءَ وَأَمْوَاتًا

" Bukankah telah kami jadikan tanah sebagai pelindung bagi kalian. dalam keadaan hidup dan mati." ( Q.S. Al-Mursalat: 25-26 ).

Dalam proses penguburan jenazah, mayat lebih baik dikuburkan di perkuburan umum dan disunnahkan juga menguburkan dalam perkumpulan keluarganya supaya memudahkan bagi yang menziarahkan kuburannya.<sup>40</sup> Menurut para ulama apabila jenazah dimakamkan ketika saat matahari terbit maupun terbenam dengan unsur kesengajaan hukumnya ialah makruh dan apabila dikarenakan adanya kekhawatiran pada jenazah dengan melihat kondisi mayat harus disegerakan dikuburkan maka diperbolehkan untuk

<sup>39</sup> Nashiruddin al-Albai, Syaikh Muhammad, *Fiqih Jenazah*, ( Pustaka Imam Syafi'i, 2015 ) ,259

<sup>40</sup> Muhammad, *Panduan Mengurus Jenazah dari Sakit Hingga Kuburan*, ( Yayasan Pena Banda Aceh, Divisi Penerbitan, 2016 ), 83

menguburkan diwaktu matahari terbit maupun terbenam karena tidak ada unsur kesengajaan.<sup>41</sup>

Dianjurkan untuk menggali kuburan lebih baik kedalamannya setinggi berdirinya orang dewasa sehingga baunya tidak sampai tercium dan tidak dimakan oleh binatang buas. Cukuplah dua atau tiga orang yang turun ke liang kubur untuk menyambut jenazah dari atas. Orang yang menurunkan jenazah hendaklah mengucapkan.<sup>42</sup> :

بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَىٰ مِلَّةِ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ، اللَّهُمَّ افْتَحْ أَبْوَابَ السَّمَاءِ لِرُوحِهِ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ وَوَسِّعْ لَهُ فِي قَبْرِهِ

Artinya: “Dengan nama Allah dan menurut sunnah Rasulullah. Ya Allah, bukalah pintu-pintu langit untuk roh jenazah, muliakanlah tempatnya, luaskanlah tempat masuknya, dan lapangkanlah alam kuburnya.”

Kemudian jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat dengan posisi dimiringkan ke lambung sebelah kanan dan diarahkan ke kiblat, lalu diletakkan di bawah kepalanya sedikit bantalan dari tanah. Dalam riwayat Abd ar-Razzaq dalam bukunya al-Mushannaf, karya Ibn Juraih, disebutkan bahwa Abubakar meletakkan batu bata di bawah kepala Nabi Muhammad ketika hendak dimakamkan. Posisinya bukan di bawah pipi, melainkan di bawah bagian atas kepala (torso dalam posisi mendatar). Inilah yang dilakukan Ibnu Abbas terhadap jenazah Maimuna, istri Nabi. Saat itulah Ibnu Abbas, sebagai seorang pemuda, meletakkan batu di Maimun. Atas dasar ini,

---

<sup>41</sup> Bukhari,Taufan, “Implementasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Pedoman Pengurusan Jenazah Muslim yang Terinveski Covid-19 di RSUD Tangerang Selatan”,( Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), 27

<sup>42</sup> Abdurrahman, *Tata Cara Mengurus Jenazah Sesuai Tuntunan Rasulullah Saw*, ( Penerbit Zikrul Hakim, 2014 ),125

sebagian besar ulama telah mengadopsi hukum menumpuk batu, tanah liat, dan batu bata sebagai bantal di atas mayat sebagai bentuk khitanan. Dalam kitabnya al-Umm, Imam Syafi'i menulis bahwa penempatan batu atau tanah liat berada di sisi kanan kepala bumi sehingga batu akan membantu mengangkat kepala mayat beberapa sentimeter. Saat ini, menurut mazhab Hanafi, posisi peletakan batu atau tanah liat tidak perlu di kepala, tetapi boleh di bagian tubuh lainnya. Hal ini untuk menjaga agar tubuh tetap miring ke arah. Lalu tali pengikat kain kafannya dibuka dan disingkap kain kafan yang menutupi wajahnya..<sup>43</sup>

Menurut para ulama, membuka kain kafan di bagian pipi jenazah hukumnya adalah sunnah. Ketika jenazah dikuburkan, selain tali ikatan jenazah dilepas, juga dianjurkan untuk membuka kain kafan di bagian sebelah kanan pipi jenazah dan kemudian pipinya ditempelkan ke tanah secara langsung. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam kitab Mughni Al-Muhtaj berikut;

قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ : بِأَنْ يُنْحَى الْكَفَنُ عَنْ حَدِّهِ وَيُوضَعُ عَلَى التُّرَابِ

"Imam Al-Nawawi dalam kitab Al-Majmu berkata; Kain kafan dibuka dari pipi mayit dan kemudian ditempelkan pada tanah."

Di antara dalil yang dijadikan dasar oleh para ulama mengenai kesunnahan membuka kain kafan di bagian sebelah pipi kanan jenazah adalah

---

<sup>43</sup> *Ibid*

riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni dan kitab Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah berikut;

وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: لَا تَجْعَلُوا بَيْنِي وَبَيْنَ الْأَرْضِ شَيْئًا

"Dari Abu Musa Al-Asy'ari, dia berkata; Janganlah kalian menjadikan antara diriku (jenazahku) dan tanah sesuatu apapun."

Adapun hikmah menempelkan pipi jenazah secara langsung ke tanah adalah agar menunjukkan sikap tawadhu dan mengharap rahmat Allah. Sehingga dengan demikian, jenazah tersebut berada dalam posisi tak berdaya sehingga yang diharapkan hanya rahmat dari Allah.<sup>44</sup>

Selanjutnya liang lahat ditutupi dengan balokan kayu dan menimbuni tanah bekas galiannya kedalam kubur. Karena di sunnahkan bagi orang yang berada di dekat kuburan untuk menaburkan tanah tiga kali taburan dengan kedua tangan setelah selesai penutupan liang lahad. Yang demikian itu didasarkan pada hadist Abu Hurairah r.a. “ Bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wassalam pernah menshalatkan satu jenazah. Lalu, beliau mendatangi kuburan jenazah tersebut dan menaburkan tanah tiga kali taburan dari arah kepalanya.”<sup>45</sup>

hukum menguburkan jenazah dengan peti menurut Islam sebagaimana dalam Nihayatl Muhtaj ila Syarhil Minhaj:

---

<sup>44</sup> Nashiruddin al-Albai, Syaikh Muhammad, *Fiqih Jenazah*, ( Pustaka Imam Syafi'i, 2015 ),306

<sup>45</sup> *Ibid*



ويكره دفنه في تابوت ( بالإجماع ؛ لأنه بدعة ( إلا في أرض ندية ) بسكون الدال وتخفيف ( التحتية ( أو رخوة ) وهي بكسر الراء أفصح من فتحها : ضد الشديدة فلا يكره للمصلحة ولا تنفذ وصيته به إلا في هذه الحالة ، ومثل ذلك ما إذا كان في الميت تهريه بحريق أو لذع بحيث لا يضبطه إلا التابوت أو كانت امرأة لا محرم لها كما قاله المتولي لئلا يمسه الأجنب عند الدفن أو غيره ، وألحق في المتوسط بذلك دفنه في أرض مسبعة بحيث لا يصونه من نبشها إلا . التابوت .

Artinya: "Dan dimakruhkan mengubur mayat di dalam peti, dengan ijma' ulama karena hal itu dinilai bid'ah. Kecuali pada bumi yang basah atau sangat lembek...maka tidaklah makruh mengubur mayat dengan peti pada tanah yang tersebut karena masalah, walaupun mayt sendiri berwasiat demikian.

Begitu juga apabila keadaan mayat sangat rapuhnya, karena tersengat atau terbakar yang tidak mungkin mayat bisa utuh kecuali dengan cara dipeti. Atau terkecuali mayat adalah perempuan dan tidak ada muhrim yang dapat menguburkannya sehingga yang tersisa adalah orang lain (yang tidak boleh menyentuhnya), maka mayat boleh dipeti. Dan terakhir jika dikhawatirkan adanya berbagai binatang buas yang mengkhawatirkan mayat"<sup>46</sup>

### **3. Pemulasaraan Jenazah Muslim Yang Terinfeksi Covid-19 Menurut Fatwa MUI**

Dalam penyelenggaraan jenazah muslim, bahwasannya di dalam syari'at Islam memiliki beberapa tata cara penyelenggaraan jenazah. Mulai dari mengenai

---

<sup>46</sup> Fatwa MUI No 18 Tahun 2020, *Pedoman Pengurusan Jenazah ( Tajhiz Al-Jana'iz ) Muslim Yang Terinfeksi Covid-19. 2020*

tata cara memandikan jenazah, mengkafani jenazah, mensholatkan jenazah, serta menguburkan jenazah yang tertuang di dalam Fatwa MUI Nomor 18 Tahun 2020 tentang pedoman pengurusan jenazah muslim yang terinfeksi Covid-19.

a. Menurut Fatwa MUI Memandikan Jenazah

Memandikan jenazah hukumnya adalah wajib karena di dalam syari'at Islam menganjurkan untuk segera melaksanakan pengurusan jenazah dilakukan dengan segera. Jenazah muslim yang meninggal akibat terpapar Covid-19 dimandikan tanpa harus dibuka pakaiannya. Apabila jenazah dimungkinkan untuk dimandikan, menggunakan daun bidara ketika dicampurkan dengan air dan lalu diaduk dengan tangan lalu apabila busa sudah terlihat maka digunakan untuk membersihkan kepala jenazah dan digunakan untuk seluruh anggota tubuh. Selain hal itu, menggajilkan busuhan pada jenazah sebanyak tiga kali, lima kali atau tujuh kali.

Selain itu juga, menekan kan perut jenazah ketika memandikannya secara lembut agar kotoran keluar dari perutnya. Serta membersihkan kotoran tersebut dengan menggunakan air pada bagian dubur. Dahulukan lah bagian yang kanan, dalam hal ini ialah apabila ingin memandikan bagian tubuh seperti tangan yakni bagian tangan kanan harus didahulukan dari tangan kiri. Apabila jenazah yang terinfeksi Covid- 19 tidak memungkinkan untuk dimandikan, maka dapat diganti dengan pelaksanaan tayamum. Yakni dengan mengusap bagian wajah dan kedua tangan jenazah sampai pergelangan tangan dengan menggunakan debu.

Adapun yang harus diperhatikan saat penyelenggaraan memandikan jenazah yang terinfeksi Covid-19, yakni bagi orang yang memandikan jenazah, harus memiliki sifat amanah, saleh serta dapat dipercaya dan paling utama yakni mengetahui mengenai hukum memandikan jenazah. Maksudnya ialah, ketika menemukan sesuatu yang baik maka memberitahukan kepada orang lain dan ketika menemukan sesuatu yang tidak baik maka menyembunyikan dan merahasiakan hal tersebut. Diwajibkan untuk yang memandikan jenazah ialah orang yang dibebani hukum, yakni seorang mukallaf.

Yang berhak dalam memandikan jenazah ialah jika jenazah itu laki-laki maka yang harus memandikannya petugas laki-laki, maka dalam hal ini petugas instalasi pemulasaran jenazah yang berjenis kelamin perempuan tidak di perbolehkan memandikan jenazah laki-laki.<sup>47</sup> Apabila jenazahnya perempuan dan ditempat tersebut tidak ada petugas perempuan, maka hendaknya jenazah tersebut ditayamumkan saja dan tidak boleh dimandikan oleh laki-laki selain suami dari istri jenazah tersebut.

b. Menurut Fatwa MUI Penyelenggaraan mengkafani jenazah

Setelah jenazah dimandikan atau ditayamumkan, atau karena *dlarurah syari'ah* tidak dimandikan atau ditayamumkan dengan unsur akan membahayakan para petugas. Mengenai mengkafani jenazah berarti menutupi

---

<sup>47</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar Fikr, 2007) ,458

jasadnya dengan kain kafan. Karena ini salah satu bentuk penghormatan terakhir untuk jenazah.

Jenazah yang terinfeksi Covid-19 dibungkus oleh kantong jenazah yang tidak tembus air yang akan memberikan rasa aman kepada para petugas untuk meminimalisir penyebaran virus. Dan, apabila sudah dikafani dan dibungkus oleh menggunakan kantong jenazah, maka jenazah yang terinfeksi COVID-19 segera dimasukkan ke dalam peti jenazah yang tidak tembus dengan air maupun udara. Ketika akan dimasukkan ke dalam peti jenazah, hendaknya jenazah tersebut dimiringkan ke arah kanan sehingga nantinya akan mengarah ke arah kiblat ketika sudah dikuburkan. Apabila setelah dikafani masih ditemukan najis pada jenazah, maka petugas dapat mengabaikan najis tersebut.

c. Menurut Fatwa MUI Penyelenggaraan mensholatkan jenazah

Para jumbuh ulama menyatakan bahwa hukum mensholatkan jenazah adalah hukumnya fardu kifayah apabila kaum muslimin menghadirinya.<sup>48</sup> Hendaknya, setiap umat muslim apabila mendengar berita kematian, turut ikut untuk mensholatkan jenazah karena apabila semakin banyak yang datang untuk melakukan salat terhadap jenazah, maka akan memberikan kebaikan untuk jenazah yang nantinya akan dikuburkan karena dengan datang untuk salat jenazah, bahwasanya terdapat do'a yang akan meringankan jenazah dalam menghadapi siksa kubur.

---

<sup>48</sup> Khawaja Muhammad Islam, *Mati itu Spektakuler*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2004),

Pelaksanaan sholat jenazah yang terinfeksi Covid-19 dilakukan ditempat yang aman dari penularan Covid-19 serta pihak yang akan mensholatkan wajib menjaga diri dari penularan Covid-19. Jika tidak memungkinkan, boleh disholatkan di kuburan sebelum atau sesudah dimakamkan dan apabila tidak memungkinkan untuk mensholatkan ditempat, maka boleh disholatkan dari jauh ialah melakukan sholat ghaib.

Menurut mayoritas jumbuh ulama menyatakan sepakat bahwa pelaksanaan salat jenazah dilakukan empat takbir.<sup>49</sup>

d. Menurut Fatwa MUI Penyelenggaraan menguburkan jenazah

Mayoritas jumbuh ulama sepakat bahwa menguburkan jenazah adalah hukumnya fardu kifayah.<sup>50</sup> Sedangkan jenazah wajib dikuburkan, sebagaimana di dalam Al-Qur'an Allah berfirman "Bukankah Kami menjadikan bumi (tempat) berkumpul, orang-orang hidup dan orang-orang mati?" (QS. al-Mursalaat: 25-26).

Dalam pelaksanaan menguburkan jenazah muslim yang terinfeksi Covid-19 mayat boleh di masukkan di dalam peti dan dianjurkan untuk menggali kubur lebih dalam setinggi berdirinya orang dewasa supaya baunya tidak sampai tercium dan jasadnya tidak dimakan oleh binatang buas. Menurut Wahbah Zuhaili, "menguburkan dengan menggunakan peti dalam mazhab Hanafi yakni boleh digunakan peti meskipun terbuat dari batu atau

---

<sup>49</sup>Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, (Jakarta : Gema Insani, 2011), 486

<sup>50</sup>*Ibid*

besi. Kalau dalam mazhab Syafi'i yakni makruh dalam menggunakan peti kecuali pada tanah yang gembur.<sup>51</sup>

### C. Pemulasaraan Jenazah Muslim di RSUD Curup

Kata Jenazah berasal dari bahasa Arab yakni *Al-Janaa'iz* (الجنائز) Adalah jamak dari kata *Janaa'za tu* (جنازة) yakni memiliki arti Dengan nama sebutan untuk mayit. Sedangkan kata *Jinaa'za tu* (جنازة) Memiliki arti dengan menunjukkan kepada keranda untuk mayit.<sup>52</sup>

Dalam Kamus Al-Munawwir kata jenazah diartikan sebagai seorang yang sudah meninggal dunia dan diletakkan didalam usungan. Didalam syariat islam mengajarkan setiap makhluk hidup yang bernyawa akan mengalami kematian sesuai batas yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, maka dari itu sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya oleh Allah SWT, islam sangat menghormati orang-orang yang telah meninggal dunia, khususnya dalam mendapatkan perhatian khusus dari umat muslim yang belum meninggal. Selain itu, Allah memuliakan manusia bukan hanya yang hidup, yang sudah meninggal dunia pun tetap menjadi objek yang wajib dimuliakan. Karenanya sebagian ulama ada yang mengatakan sunnah untuk berdiri jika ada jenazah yang lewat. Dan Nabi pernah melakukannya untuk jenazah

---

<sup>51</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, ( Jakarta : Gema Insani, 2011),538

<sup>52</sup> Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Alu Asy-Syaikh, *Fikih Muyassar*, (Jakarta: Darul Haq, 2015),182

yang ternyata seorang yahudi. Apalagi jika jenazah tersebut adalah seorang muslim.<sup>53</sup>

Covid-19 telah dinyatakan sebuah pandemi oleh badan kesehatan dunia, hingga saat ini kasus yang telah dialami masih terjadi secara terus menerus dan telah meningkat sehingga banyak menimbulkan korban jiwa. Indonesia merupakan negara yang terkena kasus yang paling tinggi dan akibatnya ditetapkan Covid-19 ini sebagai bencana oleh BNPB berupa wabah penyakit yang dapat menular. Dengan Covid-19 yang terjadi secara berlangsung hingga sampai saat ini, banyaknya korban jiwa yang meninggal dunia.<sup>54</sup>

Dalam pengurusan jenazah yang terpapar Covid-19 harus dilakukan oleh pihak berwenang sesuai protokol kesehatan dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat. Jika kondisi jenazah tidak mungkin dimandikan dapat digantikan dengan Tayamum sesuai ketentuan syariat. Namun jika kondisi jenazah tidak dapat dimandikan dan ditayamumkan karena membahayakan petugas, maka jenazah tidak dimandikan dan ditayamumkan. Fatwa MUI nomor 18 tahun 2020 menjelaskan bahwa kematian seseorang yang muslim dalam keadaan tertentu, mulai dari terkena wabah penyakit, terbakar, tenggelam dan saat melahirkan maka kematiannya syahi.<sup>55</sup>

Covid-19 telah dinyatakan bahwa ini adalah sebuah pandemi oleh badan kesehatan dunia, hingga saat ini kasus yang telah dialami masih terjadi

---

<sup>53</sup> Andi Makkarumpa Sofyan dan Arif Rahman, *Analisis Fatwa MUI Tentang Hukum Penyelenggaraan Jenazah Akibat Covid-19*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab, Vol.2, No.2, 2021, h. 231

<sup>54</sup> Diah Handayani, dkk. *Penyakit Virus Corona 2019*, PDPI, Vol.40, No.2, 2020, 26

<sup>55</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 34

secara terus menerus dan telah meningkat sehingga telah banyak menimbulkan jiwa. Indonesia merupakan negara yang terkena kasus yang paling tinggi dan akibatnya ditetapkan Covid-19 ini sebagai bencana oleh BNPB berupa wabah penyakit yang dapat menular.<sup>56</sup>

Rumah Sakit Umum Daerah Curup yang terletak di kabupaten Rejang Lebong salah satu sebagai RSUD Curup yang mempunyai fasilitas untuk pasien yang terkena virus Covid-19. Terhadap pemulasaran jenazah, apabila ia diketahui telah meninggal akibat terinfeksi Covid-19, maka hal yang harus dilakukan oleh para tim medis yakni diharapkan untuk tidak melakukan suntik kepada jenazah tersebut. Melakukan pemulasaran jenazah dengan memberikan cairan disinfektan serta menutup semua lubang tubuh bekas infeksi yang ada pada jenazah tersebut, dengan plester yang kedap air.

Setelah itu, memasukkan jenazah ke dalam kantong jenazah yang tidak tembus dengan air dengan memastikan terhadap jenazah yang sudah masuk ke dalam kantong jenazah, tidak ada kebocoran cairan tubuh yang dapat mencemari bagian luar dari kantong jenazah. Penggunaan kantong jenazah, disegel dengan menggunakan lem silikon serta tidak boleh dibuka dengan melakukan disinfeksi terhadap kantong jenazah dibagian luar dengan menggunakan cairan disinfektan. Siapkan peti, untuk memasukkan jenazah dengan posisi miring ke kanan serta menghadap ke kiblat, kemudian setelah dimasukkan lalu peti tersebut dipaku dan tertutup secara rapat. Jenazah sebaiknya disemayamkan tidak boleh lebih dari 4 jam setelah dinyatakan

---

<sup>56</sup>Diah Handayani, dkk. *Penyakit Virus Corona 2019*, PDPI, Vol.40, No.2, 2020



meninggal akibat positif Covid-19.

Selain itu, pelaksanaan salat jenazah dilakukan dengan memerhatikan ketentuan, yakni untuk pelaksanaan salat jenazah, dilakukan oleh rumah sakit rujukan atau di masjid yang sudah dilakukan proses pemeriksaan secara menyeluruh serta melakukan disinfeksi setelah salat jenazah. Salat jenazah yang dilakukan, segera dalam kurun waktu tidak lebih dari 4 jam, sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Salat jenazah dapat dilakukan sekalipun oleh satu orang, mengingat perihal dalam pelaksanaan penguburan terhadap jenazah, ketentuan tersebut memuat aturan yakni, lokasi penguburan jenazah harus berjarak setidaknya 50 meter dari sumber air tanah yang digunakan untuk minum dan setidaknya berjarak 500 meter dari permukiman terdekat. Kedalaman penguburan jenazah yaitu, 1,5 meter. Lalu ditutup dengan tanah setinggi 1 meter. Pihak keluarga dapat turut dalam penguburan jenazah setelah prosedur jenazah dilaksanakan dengan baik.

Maka yang patut dilakukan masyarakat/petugas yang merawat jenazah Covid dengan wabah berbahaya ialah tetap memperhatikan standar prosedur keamanan sehingga tidak membahayakan diri sendiri, apalagi lingkungan. Misalnya, memakai masker, sarung tangan, dan hand sanitizer. Dalam beberapa kasus yang pernah terjadi, penanganan tidak hati-hati, justru menimbulkan mudarat bagi yang lain yang masih sehat. Kita bisa bercermin dari kasus memandikan korban Ebola di Sierra Leone, yang justru berakibat kematian bagi yang memandikan jenazah.

### **BAB III**

## **PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN REJANG LEBONG PADA TAHUN 2020-2021**

### **A. Data Covid-19 Rejang Lebong**

Tujuan dari Pusat Data Covid-19 adalah untuk menyediakan kumpulan data yang terpadu bagi komunitas riset bermanfaat untuk pemahaman yang lebih baik tentang Covid-19. Ilmu data merupakan ilmu yang didefinisikan secara luas, akan memainkan peran sentral dalam respons global terhadap pandemi COVID-19.<sup>1</sup>

Ilmu data adalah istilah luas yang mencakup topik-topik seperti Machine Learning (ML), pembelajaran statistik, dan pemodelan deret waktu. Sebagai bagian dari pemantauan faktor sekunder terkait COVID-19 dan intervensi di sekitarnya, ada beberapa kumpulan data lain yang relevan. Misalnya, statistik indeks kualitas udara dapat digunakan sebagai ukuran tidak langsung dari kebijakan jarak sosial, yaitu, jika pergerakan dibatasi akan ada lebih sedikit kendaraan (dan polusi).<sup>2</sup>

Ilmu data, yang didefinisikan secara luas, akan berperan sebagai peran sentral dalam respons global terhadap pandemi COVID-19. Dari data yang didapatkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong masuknya Covid-19 berawal dari bulan

---

<sup>1</sup> Siddique Latif, dkk. *Leveraging Data Science to Combat COVID-19: A Comprehensive Review*, Ieee Transactions On Artificial Intelligence, Vol. 1, No. 1, 2020, 8

<sup>2</sup> Dahlan Abdullah, dkk. *The Application of K-Means Clustering For Provinve Clustering In Indonesia Of The Risk Of The Covid-19 Pabdemie Based On Covid-19 Data*, Jurnal Quality & Quantity, 2022, 5

Mei 2020. Adapun data yang terinfeksi terpapar Covid-19 di kabupaten Rejang Lebong Sebagai berikut<sup>1</sup> :

Tabel.3.1 Data kasus Covid-19 Kabupaten Rejang Lebong

No.	Tahun	Kasus Konfirmasi	Sembuh	Meninggal
1.	2020	490	482	8
2.	2021	2962	2901	61
3.	2022	937	933	3
<b>JUMLAH</b>		<b>4.389</b>	<b>4.316</b>	<b>72</b>

Berdasarkan analisis statistik deskriptif dari data Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong, bahwa kasus terkonfirmasi dari tahun 2020-2022 sebanyak 4.382, kasus sembuh sebanyak 4.316 dan kasus yang meninggal 72 orang.

Data Covid-19 merupakan elemen penting untuk implementasi metode ilmiah yang efisien.<sup>2</sup> Dampak dan penyebaran Covid-19 di negara berkembang telah menjadi hal yang sangat memprihatinkan. Beberapa kumpulan data telah berkumpul untuk mempelajari sifat penyebaran Covid-19 di negara berkembang.

Coronavirus disease 2019 (Covid-19) merupakan penyakit menular yang saat ini beredar di seluruh dunia. Covid-19 pertama kali dilaporkan di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina pada Desember 2019. Covid-19 merupakan penyakit menular

<sup>1</sup> Dinas Kesehatan, 30 Juni 2022, Kabupaten Rejang Lebong

<sup>2</sup> Junaid Shuja dkk, *Covid-19 open source data sets: a comprehensive survey*, Applied Intelligence, Vol.51, No. 1296–1325, 2021, 12.

yang disebabkan oleh virus corona baru severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) yang pertama kali diidentifikasi di Wuhan. Kasus COVID-19 pertama di Indonesia terdeteksi pada 2 Maret 2020 di Jakarta. Seiring waktu, pandemi telah menyebar ke berbagai provinsi di Indonesia. Hingga 19 April 2020, lebih dari 6575 kasus Covid-19 telah dilaporkan di 34 provinsi di Indonesia. Pada 19 April 2020, 6.575 kasus terkonfirmasi, 686 sembuh, dan 582 meninggal di Indonesia. Berdasarkan data Covid-19 dari Worldometer, terakhir diperbarui: 20 April 2020, 07:53 GMT, Indonesia memiliki kasus terkonfirmasi Covid-19 tertinggi di antara negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).<sup>3</sup>

Kasus pertama kali positif Covid-19 di Kabupaten Rejang Lebong itu diketahui dari hasil pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Dinkes Provinsi Bengkulu, pada tanggal 1 Juni 2020 lalu, atau setelah lima hari yang bersangkutan dirawat di RSUD Curup, pasien perempuan berusia 56 tahun dengan inisial SA tersebut mengalami keluhan ekstremitas anggota badan, lemas, mual dan muntah. Selain itu pasien juga diketahui memiliki penyakit penyerta berupa stroke ringan, hipertensi dan diabetes Sehingga menyebabkan 13 orang keluarga pasien yang di isolasi kan.

---

<sup>3</sup> Haharap, Ida Lestari, *Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Pada Jenazah Pasien Covid-19*, Jurnal Kedokteran 2020,9(3):215-219,ISSN 2301-5977, 12

Tabel. 3.2 Adapun data-data Jenazah yang terpapar Covid-19 di Rumah Sakit Umum Daerah ( RSUD Curup ) dari tahun 2020-2022, sebagai berikut<sup>4</sup> :

<b>NO</b>	<b>Waktu</b>	<b>Tahun</b>	<b>Meninggal</b>	<b>Keterangan</b>
1	Juni	2020	6 orang	Covid-19
2	Agustus	2020	2 orang	Covid-19
3	September	2020	3 orang	Covid-19
4	Oktober	2020	3 orang	Covid-19
5	November	2020	5 orang	Covid-19
6	Desember	2020	8 orang	Covid-19
7	Januari	2021	5 orang	Covid-19
8	Februari	2021	2 orang	Covid-19
9	Maret	2021	1 orang	Covid-19
10	April	2021	5 orang	Covid-19
11	Mei	2021	3 orang	Covid-19
12	Juni	2021	8 orang	Covid-19
13	Juli	2021	57 orang	Covid-19
14	Agustus	2021	19 orang	Covid-19

<sup>4</sup> RSUD Curup, 06 Juli 2022.

15	Januari	2022	3 orang	Covid-19
16	Februari	2022	6 orang	Covid-19
Jumlah Tahun 2020		27 Orang Meninggal Positif Covid-19		
Jumlah Tahun 2021		100 Orang Meninggal Positif Covid-19		
Jumlah Tahun 2022		9 Orang Meninggal Positif Covid-19		
<b>Total Jumlah</b>		<b>136 Orang Meninggal Positif Covid-19</b>		

## **B. Kondisi RSUD Curup**

### **1. Sejarah RSUD Curup**

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Curup didirikan pada tanggal 5 Juni 1976 berdasarkan Surat Izin Pendirian Nomor 7 Tahun 1976 tentang Pendirian Rumah Sakit Umum Daerah Curup yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dengan tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan pelayanan kesehatan yang salah satunya adalah pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan di Provinsi Bengkulu. Pada tahun 1979 RSUD Curup berstatus Tipe D dengan kapasitas 54 tempat tidur dengan mengikuti standarisasi Rumah Sakit Tipe D yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia Tahun 1979 dan struktur organisasinya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 1986.

Selanjutnya pada tahun 1993, RSUD Curup melakukan pengembangan rumah sakit menjadi Tipe C berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 196/Menkes/SK/1993 tanggal 26 Februari 1993 dengan petunjuk teknik

operasionalnya yang diterbitkan tanggal 1 November 1993 melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1993 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Tipe C, akan tetapi regulasi ini berlaku secara efektif mulai tanggal 1 Januari 1994 yang pada saat itu kapasitas tempat tidur di RSUD Curup sudah mencapai 81 unit. Selanjutnya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya RSUD Curup memberikan pelayanan kesehatan secara detail mengacu pada Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 12/MENKES/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat dari Program Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan.

Kemudian pada tahun 2015 RSUD Curup menjadi Rumah Sakit Rujukan Regional sebagaimana termaktub dalam Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 30 Tahun 2015 yang akan melayani rujukan dari Puskesmas, Klinik Bersalin, Rumah Sakit DKT, RSUD Lebong, dan RSUD Kepahiang hingga daerah terdekat dari Provinsi Sumatera Selatan seperti Kabupaten Empat Lawang. Hingga sekarang ini RSUD Curup merupakan Rumah Sakit Tipe C Rujukan Regional dengan memiliki 12 (dua belas) bidang spesialisik pelayanan kesehatan rujukan yang terdiri dari Obstetri dan Ginekologi, Bedah, Anak dan Neonatus, Penyakit Dalam, Anestesiologi, Radiologi, Patologi Klinik, Mata, Telinga Hidung Tenggorokan (THT), Syaraf, Kulit dan Kelamin, serta Kejiwaan.

Eksistensi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Curup dapat membantu semua lapisan masyarakat dengan memperoleh pelayanan kesehatan rujukan memadai dan prima sebagaimana ekspektasi masyarakat di wilayah Kabupaten

Rejang Lebong khususnya maupun daerah lainnya yang ada di Provinsi Bengkulu. Sehingga hal ini sangat sesuai dengan visi dan misi yang diemban Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Curup.

Untuk menjadi arah dalam implementasi aktivitas di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Curup dalam pencapaian target dalam jangka waktu menengah, maka visinya adalah

***”Sebagai Pusat Rujukan Regional dengan Pelayanan Berkualitas, Profesional, dan Mandiri”***

Untuk mendukung implementasi dari visi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Curup dalam pencapaian tujuan organisasi dapat terlaksana dan sukses melalui program dan kegiatan, berikut misi yang akan diemban yang akan dilakukan oleh RSUD yakni, Memberikan pelayanan cepat, tepat, ramah dan terjangkau bagi masyarakat tanpa membedakan latar belakang sosial. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagai tenaga profesional dalam memberikan pelayanan. Memenuhi kebutuhan sarana dan fasilitas Rumah Sakit untuk menunjang kualitas pelayanan. Meningkatkan kesejahteraan karyawan sebagai motivasi kerja dalam memberikan pelayanan prima. Meningkatkan disiplin anggaran guna menunjang efisiensi.

RSUD Curup menjadi rumah sakit pilihan untuk rujukan Covid-19 yakni terkait pengurusan jenazah, bahwasanya pengurusan jenazah yang paling utama dalam pandangan Islam yakni mengurus pemandian terkait jenazah, proses pengurusan mengkafani jenazah, proses pengurusan mensalatkan jenazah dan proses pengurusan terkait penguburan jenazah. Sehingga penyebaran virus



Covid-19 dapat disebabkan dan terjadi karena kontak erat terkait orang yang terinfeksi, seorang yang terinfeksi Covid-19 dan telah dipastikan meninggal dunia maka memperoleh perlakuan dengan mengeluarkan cairan yang terdapat di dalam tubuhnya sebelum dilaksanakan pemandian terhadap jenazah. Mengingat jenazah yang terinfeksi Covid-19 mengandung virus dalam tubuhnya, maka keselamatan dan kesehatan setiap orang didekat jenazah adalah prioritas yang utama, terutama tim medis. Maka yang harus diperhatikan yakni dengan selalu menjaga kebersihan tangan, untuk selalu menjaga jarak dengan jenazah yang terinfeksi Covid-19, menjaga jarak antar individu dan tidak lupa selalu untuk menggunakan alat pelindung diri (APD). Adapun prosedur pemulasaran jenazah yang terinfeksi Covid-19 di RSUD Curup, yakni sebelum jenazah diantarkan ke ruang instalasi pemulasaran jenazah, petugas yang ditunjuk di ruang perawatan diharuskan melakukan swab atau rapid test terkait jenazah yang terinfeksi Covid-19.

Setelah dilakukan sterilisasi terhadap jenazah, maka jenazah tersebut dibawa ke instalasi pemulasaran jenazah untuk dilakukan proses memandikan jenazah dan mengkafani jenazah. Petugas yang melaksanakan pemandian terhadap jenazah yang terinfeksi Covid-19, menggunakan APD lengkap seperti menggunakan sepatu dan gaun untuk keperluan medis serta tidak lupa untuk menggunakan masker N-95, menggunakan penutup kepala, pelindung mata dan wajah dan sarung tangan yang steril.

## 2. Lingkup Kegiatan

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Curup adalah rumah sakit kelas C yang merupakan pusat rujukan bagi Puskesmas, Klinik Bersalin, Rumah Sakit DKT, RSUD Lebong, dan RSUD Kepahiang. RSUD Curup memiliki sejumlah unit pelayanan yaitu unit yang menyelenggarakan upaya kesehatan yang terdiri dari rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, rawat intensif, radiologi, laboratorium, rehabilitasi medis dan lain - lain. Saat ini kapasitas rawat inap RSUD Curup ini adalah sebanyak 169 TT (Tempat Tidur). Selain memberikan pelayanan medis, juga menjadi tempat pendidikan bagi calon dokter, calon perawat dan calon tenaga kesehatan lainnya.

Tabel. 3.3 Data Pegawaian Rumah Sakit Umum Daerah ( RSUD Curup )

No	JABATAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL & PENDIDIKAN	JUMLAH PEGAWAI			
		PNS	MOU/WKDS	TKS (SK BKD)	TKS (SK DIREKTUR)
1	Direktur	1			
2	Kabag/Kabid	4			
3	Kasubbag/Kasi	9			
4	Dokter:				
	Dokter Sp. Penyakit Dalam	1	1		
	Dokter Sp. Patologi Klinik	2			
	Dokter Sp. Obstetri & Ginekologi	4			
	Dokter Sp. Anak	2			
	Dokter Sp. Anastesi	1			
	Dokter Sp. Syaraf	1			
	Dokter Sp. Radiologi	1			
	Dokter Sp. Bedah	1	2		
	Dokter Sp. THT		1		
	Dokter Sp. Mata		1		
	Dokter Sp. Jiwa	1			

	Dokter Sp. Forensik & Medikolegal	1			
	Dokter Umum	12			
	Dokter Gigi	2			
<b>5</b>	<b>Perawat :</b>				
	NERS	4			
	S1 Perawat	32		9	3
	D4	4		5	3
	D3/S1 SKM	3			
	D3/S1 (Administrasi Negara)	1			
	D3	46			
	SPK	2			
<b>6</b>	<b>Perawat Gigi :</b>				
	D3	1		1	
	SPRG	1			
<b>7</b>	<b>Bidan :</b>				
	D4	9		2	
	D3/S1 (SKM)	5			
	D3	20		43	6
	D1/S1 (SKM)	4			
	D1	1			
<b>8</b>	<b>Farmasi/Apoteker :</b>				
	Profesi Apoteker	3		2	1
	S1 Farmasi	1			
	D3 Farmasi	1		3	3
	SMF	8		1	2
<b>9</b>	<b>Nutrisionis :</b>				
	S1 (GIZI)	1			
	S1 (SKM)	1			
	D4	1			
	D3	7		4	2
	D1/S1 (SKM)	2			
	D1 (SPAG)	1			
<b>10</b>	<b>Sanitasi :</b>				
	D3 Sanitasi	1		1	1

	D1/S1 (SKM)	2			
	D1 (SPPH)	1			
<b>11</b>	<b>Elektromedis :</b>				
	D3/S1 (Adminitrasi Negara)	1		1	
	D3	2			
<b>12</b>	<b>Radiografer :</b>				
	D4	2			
	D3	3		2	
<b>13</b>	<b>Fisioterapi (D3) :</b>	4			
<b>14</b>	<b>Analisis :</b>				
	D4	1			
	D3 dan D3 Laboratorium	6		3	
	SMAK/S1(SKM)	1			
	SMAK	2			
<b>15</b>	<b>Refaksionis Optisien (D3 RO)</b>	3			
<b>16</b>	<b>Penyuluh Kesehatan (S1 Kesmas)</b>	1		1	
<b>17</b>	<b>Rekam Medis (D3)</b>			1	
<b>18</b>	<b>Umum :</b>				
	S2 Analisis Lingkungan	1			
	S2 Manajemen	1			
	S1 Adminitrasi	6		2	1
	S1 Ekonomi, akuntansi	2		1	2
	S1 Hukum	1			
	S1 Pertanian			1	
	S1 Komputer			1	
	D3 Akuntansi	1		3	
	D3 Kesling	1			
	D1 Informatika/Komputer			2	
	D1 Desain Grafis				
	D3 Teknik Sipil			1	

	SPPM	1			
	SPPH	1			
	SMK	1		3	
	SMA	11		11	
	SMP	1			
<b>19</b>	<b>Cleaning Service</b>			39	
<b>20</b>	<b>Laundry</b>			9	
<b>21</b>	<b>Juru Masak</b>	1		8	
<b>22</b>	<b>Juru Saji</b>			10	
<b>23</b>	<b>Satpam</b>			12	
<b>24</b>	<b>Sopir</b>			7	
<b>25</b>	<b>Portier</b>			4	
<b>26</b>	<b>Petugas IFRS/Listrik</b>		2	5	
	<b>Jumlah</b>	261	7	198	24

Indikator pelayanan rumah sakit menggambarkan efektifitas Rumah Sakit, yang mana mencakup nilai indikator pengukur kinerja, jumlah kunjungan pasien rawat inap, jumlah kunjungan pasien rawat jalan dan realisasi PAD Rumah Sakit.

### C. Dinas Kesehatan Rejang Lebog

#### 1. Satgas Covid-19 Rejang Lebong

Satgas ( Satuan Tugas ) ialah sebuah kelompok atau organisasi yang bekerja di bidang tertentu, dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2020

berguna sebagai pendamping serta membantu dalam sejumlah pekerjaan. Sebelum Satgas nama yang digunakan untuk penanganan masalah Covid-19 ialah Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 ( GTPP ). Di bentuk secara resmi pada tanggal 13 maret 2020 dengan adanya keppres No. 7 tahun 2020.<sup>5</sup> Namun fungsi dan tugasnya tetap sama.

Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 adalah wujud dari perintah Menteri Dalam Negeri dalam surat edarannya 440/5184/SJ Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease D/SEASE 2019 (Covid-19) Daerah. Berdasarkan ketugasan sesuai dengan Surat Edarantersebut, Satgas memiliki tugas pokok koordinasi penanganan dan pencegahan.<sup>6</sup>

Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 merupakan lembaga ad-hoc dengan berisikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kepolisian dan TNI menerapkan Kepemimpinan Profetik dengan menyesuaikan fungsi dan tugasnya sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/5184/SJ.

Dalam Surat Edaran tersebut dalam poin ketiga dijelaskan, Satgas Covid-19 daerah memiliki tugas antara lain<sup>7</sup>:

- a. Melaksanakan dan mengendalikan implementasi kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 di daerah.
- b. Menyelesaikan permasalahan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 di daerah.

---

<sup>5</sup> Odi Al Fikra, *Peran Satgas Covid 19 Dalam Melakukan Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru*, ( Pekanbaru : UIR,2022 ), 21.

<sup>6</sup> Heri Susanto dkk, *Kepemimpinan Profetik Satgas Penanganan Covid-19 di Kota Yogyakarta*, Syntax Literate, Vol. 6, No. 2, 2021, 778

<sup>7</sup>*Ibid*

- c. Melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 di daerah.
- d. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta langkah-langkahlain yang diperlukan dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 di daerah.
- e. Komando dan kendali penanganan Covid-19 berada di bawah Kasatgas penanganan Covid-19 Nasional/Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Satgas Covid Rejang Lebong telah dibentuk sejak tahun 2020 oleh pemerintah kabupaten rejang lebong. Selain pengaktifan posko-posko pemantauan covid, penegakan aturan juga akan diberlakukan secara tegas melalui Satgas Covid-19 bagi masyarakat yang membandel dengan melanggar prokes.

## 2. PSC Rejang Lebong

Public Safety Center atau di singkat PSC merupakan unit kerja sebagai wadah koordinasi untuk memberikan pelayanan gawat darurat secara cepat, tepat dan cermat bagi masyarakat. Diselenggarakan 24 jam sehari secara terus menerus. PSC menjadi bagian utama dari rangkaian kegiatan pengambilan jenazah di rumah sakit sampai ke penguburan. Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu yang selanjutnya disingkat SPGDT adalah suatu mekanisme pelayanan kesehatan yang berfungsi melakukan pelayanan kegawat daruratan dengan menggunakan algoritma kegawatdaruratan yang ada dalam sistem aplikasi Call Center 119.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>Website Dinkes DIY, *PSC 119 DIY*, <https://www.dinkes.jogjaprov.go.id/berita/detail/public-safety-center-psc-119-2>

PSC 119 Dinas Kesehatan Rejang Lebong ialah unit pelayanan kesehatan fasyankes dibawah naungan Dinas Kesehatan Rejang Lebong. Personel PSC Dinas Kesehatan Rejang Lebong terdiri dari 30 orang dan terbagi 5 tim. Setiap tim mempunyai ketua kelompoknya masing-masing yang diketuai oleh senior PSC.<sup>9</sup>

Adapun fungsi dan tugas PSC<sup>10</sup>, sebagai berikut :

Fungsi PSC 119 :

1. Memberi pelayanan korban/pasien gawat darurat dan atau pelapor melalui proses triase (pemilahan kondisi korban/pasien gawat darurat).
2. Pemandu pertolongan pertama (first aid)
3. Mengevakuasi korban/pasien gawat darurat
4. Pengkoordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan

Tugas PSC 119 :

1. Menerima terusan (dispatch) panggilan kegawatdaruratan dari Pusat Komando Nasional (National Command Center).
2. Melaksanakan pelayanan kegawatdaruratan dengan menggunakan algoritma kegawatdaruratan
3. Memberikan layanan ambulan.
4. Memberikan informasi tentang fasilitas pelayanan kesehatan.
5. Memberikan informasi tentang ketersediaan tempat tidur di rumah sakit.

---

<sup>9</sup>Muklis Ansori, Wawancara Kepala PSC ( production sharing contract ), Tanggal 29 Juli 2022, Pukul 09:01 WIB.

<sup>10</sup>WebsiteDinkesDIY, PSC 119 DIY, <https://www.dinkes.jogjaprov.go.id/berita/detail/public-safety-center-psc-119-2>



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Pelaksanaan Pemulasaraan Jenazah Muslim Pasien Covid-19 di RSUD**

##### **Curup**

Pemulasaraan jenazah merupakan kewajiban bersama atau fardhu kifayah bagi umat muslim baik laki-laki maupun perempuan meliputi kegiatan memandikan, mengkafani, menyolati, dan memakamkan sesuai syari'at Islam.<sup>1</sup> Sehingga dalam islam telah mengajarkan bahwa setiap ada umat islam lain meninggal dunia maka sudah kewajiban kita sebagai sesama umat muslim untuk merawat jenazahnya.

Di dalam Islam kematian bukanlah sesuatu yang selesai begitu saja, tetapi ada Fardu Kifayah yang akan dilaksanakan di dalam Islam. Dalam pengurusan jenazah, agama Islam memberikan perhatian khusus terhadap urusan ini, baik dari proses pemandian, pengkafanan, penyolatan dan sampai penguburan. Hal ini disebabkan hak jenazah untuk mendapatkan perlakuan dan pengurusan yang baik saat akan menghadap Sang Khalik dan meninggalkan dunia, keluarga, serta kerabat dekatnya.

Dari hasil data penulis dapatkan pasien Covid-19 yang meninggal di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Curup<sup>2</sup>, sebagai berikut :

---

<sup>1</sup> Kurniawan Yuwono Putra, dkk. *Pemberdayaan Perempuan dan Peningkatan Keterampilan Pemulasaraan Jenazah di Desa Tulung Kabupaten Ponorogo*, Jurnal UMP, 2022, 91

<sup>2</sup> RSUD Curup, 06 Juli 2022.

Tabel 4.1 Data-data pasien yang meninggal akibat Covid-19 di RSUD Curup

No.	Tanggal	Nama	Umur/Jk	Alamat	Keterangan
1.	05-06-2020	Sulaiman	60 th/Lk	Pasar Tengah	Protokol Covid-19
2.	06-06-2020	Ardoni	54 th/Lk	Talang Rimbo Baru	Protokol Covid-19
3.	08-06-2020	Murda	40 th/Pr	Rt.07 Jl.Taman Siswa	Protokol Covid-19
4.	09-06-2020	Kusma	56 th/Pr	Iv Menanli	Protokol Covid-19
5.	17-06-2020	Unil	42 th/Pr	Palak Siring	Protokol Covid-19
6.	15-08-2020	Safri	49 th/Lk	Punguk Lalang	Visum Mati(IGD )
7.	26-08-2020	Sustanti	55 th/Pr	Sidorejo	Protokol Covid-19
8.	30-09-2020	Yuliyadi	41 th/Pr	Tanjung Sanai II	VisumMati( IGD )
9.	30-09-2020	Dina Marlina	30 th/Pr	Lubuk Belimbing	Visum Mati(IGD )
10.	30-09-2020	Sudirman	62 th/Lk	T.Rimbo Lama	Protokol Covid-19
11.	15-10-2020	Femas	Laki-laki	Blitar Muka	Visum Mati(IGD )
12.	17-10-2020	Rivais	56 th/Lk	Gang Abdullah	Protokol Covid-19
13.	23-10-2020	Nurhayani	60 th/Pr	Gang Dkt	Protokol Covid-19
14.	14-11-2020	Muktaryadi	60 th/Lk	Tl.Benih	Protokol Covid-19
15.	14-11-2020	Maruli	70 th/Lk	Tl.benih	Protokol Covid-19
16.	25-11-2020	Doni Sabadi	38 th/Lk	Sambe Baru	Visum Mati(IGD )
17.	27-11-2020	Pahwan	27 th/Lk	Air Pikat	Visum Mati(IGD )
18.	27-11-2020	Pudjiwati	68 th/Pr	T.Rimbo Lama	Protokol Covid-19
19.	03-12-2020	Mardiana	48 th/Pr	Ds,Teladan	Protokol Covid-19
20.	05-12-2020	Musba	49 th/Pr	Ds.Teladan	Protokol Covid-19

21.	08-12-2020	Holil	52 th/Lk	Durian Depus	Protokol Covid-19
22.	08-12-2020	Harun	66 th/Lk	Air Putih Lama	Protokol Covid-19
23.	17-12-2020	Sauna	75 th/Pr	Duku Ulu	Protokol Covid-19
24.	18-12-2020	Zainal	50 th/Lk	Pd.Lepung	Protokol Covid-19
25.	19-12-2020	Sumarji	58 th/Lk	Kedelima	Protokol Covid-19
26.	26-12-2020	Gulam	67 th/Lk	Air Putih Lma	Protokol Covid-19
27.	01-01-2021	Prada	21 th/Lk	Batalyon Jaya Yudha	Visum Mati(IGD )
28.	03-01-2021	Suherlan	51 th/Lk	Siderejo	Protokol Covid-19
29.	08-01-2021	Ny.Sana	73 th/Pr	Air Rambai	Protokol Covid-19
30.	09-01-2021	Taha	72 th/Lk	Ujan Mas	Protokol Covid-19
31.	11-01-2021	Hero	16 th/Lk	Topos	Visum Mati(IGD )
32.	12-02-2021	Dona	29 th/Pr	Air Meles	Visum Mati(IGD )
33.	16-02-2021	Kasin	30 th/Lk	Apur	Visum Mati(IGD )
34.	13-03-2021	Atika	18 th/Pr	Simpang Nangka	Protokol Covid-19
35.	05-04-2021	Zainun	80 th/Lk	Pasar Ten gah	Protokol Covid-19
36.	08-04-2021	Rodiah	35 th/Pr	Siderejo	Protokol Covid-19
37.	17-04-2021	Sukir	68 th/Lk	Batu Galing	Protokol Covid-19
38.	21-04-2021	Suhaimi	61 th/Lk	Air Putih Lama	Protokol Covid-19
39.	30-04-2021	Syahrudin	68 th/Lk	Batuh Galing	Protokol Covid-19
40.	17-05-2021	Hasan	73 th/Lk	Bukit Barisan	Visum Mati(IGD )
41.	17-05-2021	Heriyanto	47 th/Lk	Tasik Malaya	Visum Mati(IGD )
42.	20-06-2021	Kunifah	76 th/Lk	Suku Marga	Protokol Covid-19

43.	21-06-2021	Ansori	57 th/Pr	Air Bang	Protokol Covid-19
44.	23-06-2021	Heriyanto	52 th/Lk	Timbul Rejo	Protokol Covid-19
45.	28-06-2021	Irawan	58 th/Lk	Jalur 2	Protokol Covid-19
46.	30-06-2021	Anhar Wijaya	61 th/Lk	Adirejo	Protokol Covid-19
47.	01-07-2021	M. Husin	47 th/Lk	Air Rambai	Protokol Covid-19
48.	03-07-2021	Damiri	55 th/Lk	Dwi Tunggal	Protokol Covid-19
49.	03-07-2021	Icsan Fitri	56 th/Lk	Pasar Baru	Protokol Covid-19
50.	03-07-2021	Peni Irnada	55 th/Lk	Sindang Kelingi	Protokol Covid-19
51.	03-07-2021	Marsi	40 th/Pr	Sidorejo	Protokol Covid-19
52.	07-07-2021	Andri	48 th/Lk	Batu Parto	Protokol Covid-19
53.	07-07-2021	Sumaini	56 th/Pr	Sidorejo	Protokol Covid-19
54.	07-07-2021	Supriatin	42 th/Pr	Sidorejo	Protokol Covid-19
55.	07-07-2021	Riwaiyati	60 th/Pr	Air Putih Lama	Protokol Covid-19
56.	07-07-2021	Melta	48 th/Pr	Jalan Baru	Protokol Covid-19
57.	09-07-2021	Desi Maryani	50 th/Pr	Jalan Baru	Protokol Covid-19
58.	09-07-2021	Rudi Pancawarman	61 th/Lk	Dwi Tunggal	Protokol Covid-19
59.	09-07-2021	Susilawati	32 th/Pr	Suro Muncar	Protokol Covid-19
60.	09-07-2021	Waqina	62 th/Pr	Air Meles Atas	Protokol Covid-19
61.	10-07-2021	Huzaimah	82 th/Pr	Dwi Tunggal	Protokol Covid-19
62.	10-07-2021	Dian Saputra	29 th/Lk	Bangun Jaya	Protokol Covid-19
63.	10-07-2021	Factul Rozi	33 th/Lk	Timbul Rejo, Curup	Protokol Covid-19
64.	10-07-2021	Syafri	68 th/Lk	Talang Rimbo Baru	Protokol Covid-19

65.	10-07-2021	Yusna	61 th/Pr	Talang Rimbo Baru	Protokol Covid-19
66.	11-07-2021	Nurul Huda	62 th/Pr	Air Rambai	Protokol Covid-19
67.	11-07-2021	Sofwan	47 th/Lk	Batuh Galing	Protokol Covid-19
68.	11-07-2021	Ngatini	62 th/Pr	Sambe Lama	Protokol Covid-19
69.	13-07-2021	David	69 th/Lk	Simpang Kota Beringin	Protokol Covid-19
70.	13-07-2021	Thamrin	61 th/Lk	T.Rimbo Baru	Protokol Covid-19
71.	13-07-2021	Rahaya	60 th/Pr	Pungguk Lalang	Protokol Covid-19
72.	14-07-2021	Rohaiti	59 th/Pr	Talang Rimbo	Protokol Covid-19
73.	14-07-2021	Asmawati	52 th/Pr	Karang Anyar	Protokol Covid-19
74.	15-07-2021	Heni	39 th/Pr	T.Rimbo Lama	Protokol Covid-19
75.	15-07-2021	Poningsih	54 th/Pr	Selupu Rejang	Protokol Covid-19
76.	16-07-2021	Aswari	63 th/Pr	Air Duku	Protokol Covid-19
77.	16-07-2021	Endra Wati	63 th/Pr	Sukaraja	Protokol Covid-19
78.	16-07-2021	Sellana	70 th/Pr	T.Rimbo Baru	Protokol Covid-19
79.	16-07-2021	Maulina	38 th/Pr	Talang Benih	Protokol Covid-19
80.	16-07-2021	Darnaini	65 th/Pr	Dusun Curup	Protokol Covid-19
81.	17-07-2021	Darisam	65 th/Pr	Karang Anyar	Protokol Covid-19
82.	18-07-2021	Suayudin	57 th/Lk	T.Rimbo Lama	Protokol Covid-19
83.	19-07-2021	Yusmawati	59 th/Pr	Dwi Tunggal	Protokol Covid-19
84.	19-07-2021	Betty	40 th/Pr	Air Meles Bawah	Protokol Covid-19
85.	19-07-2021	Maunana	54 th/Lk	Karang Anyar	Protokol Covid-19
86.	20-07-2021	Didin Saprudin	54 th/Pr	Tabarenah	Protokol Covid-19

87.	21-07-2021	Aswandi	49 th/Lk	Cawang Lama	Protokol Covid-19
88.	22-07-2021	Edu Sagala	45 th/Lk	Batu Galing	Protokol Covid-19
89.	22-07-2021	M.Zen	85 th/Lk	Belitar Muka	Protokol Covid-19
90.	23--07-2021	Yusmawati	56 th/Lk	Lubuk Kembang	Protokol Covid-19
91.	24-07-2021	Leili Hernawati	55 th/Pr	Air Pikat	Protokol Covid-19
92.	25-07-2021	Muhdi	62 th/Lk	Timbul Rejo	Protokol Covid-19
93.	25-07-2021	Helwan	56 th/LPr	Air Bang	Protokol Covid-19
94.	26-07-2021	Suherman	70 th/Lk	Air Meles Atas	Protokol Covid-19
95.	27-07-2021	Mike	39 th/Pr	Watas Marga	Protokol Covid-19
96.	27-07-2021	Jumilah	66 th/Pr	Air Bang	Protokol Covid-19
97.	27-07-2021	Suhadi	67 th/Lk	Kau Manis	Protokol Covid-19
98.	27-07-2021	Asep	58 th/Lk	Air Bang	Protokol Covid-19
100.	27-07-2021	Aril	73 th/Pr	Talang Rimbo	Protokol Covid-19
101.	27-07-2021	Ikbal	41 th/Lk	Tebat Monok	Protokol Covid-19
102.	28-07-2021	Edi Son	61 th/Lk	Air Rambai	Protokol Covid-19
103.	30-07-2021	Ahmad	29 th/Lk	Air Bang	Protokol Covid-19
104.	30-07-2021	Syamar	68 th/Lk	Tanjung Beringin	Protokol Covid-19
105.	01-08-2021	Sriyono	62 th/Lk	Air Meles Bawah	Protokol Covid-19
106.	01-08-2021	Sukidi	51 th/Lk	Baru Manis	Protokol Covid-19
107.	01-08-2021	Sukandar	75 th/Lk	Air Bang	Protokol Covid-19
108.	02-08-2021	Giwin	70 th/Lk	Suku Menanti	Protokol Covid-19
109.	02-08-2021	Amina	69 th/Pr	Air Putih Lama	Protokol Covid-19

110.	02-08-2021	M.Rozi	49 th/Lk	Lubuk Kembang	Protokol Covid-19
111.	04-08-2021	Syawaima	41 th/Lk	T.Rimbo Lama	Protokol Covid-19
112.	09-08-2021	Puspa	60 th/Pr	Jalan Baru	Protokol Covid-19
113.	13-08-2021	Umrah	63 th/Lk	Kesambe Lama	Protokol Covid-19
114.	16-08-2021	Hawainai	84 th/Pr	Pasar Tengah	Protokol Covid-19
115.	17-08-2021	Novitasari	31 th/Pr	T. Rombo Lama	Protokol Covid-19
116.	10-08-2021	Ketang	73 th/Lk	-	Protokol Covid-19
117.	11-08-2021	Suyoso	56 th/Lk	-	Protokol Covid-19
118.	12-08-2021	Tinem	87 th/Pr	-	Protokol Covid-19
119.	15-08-2021	Ellyana	63 th/Lk	-	Protokol Covid-19
120.	15-08-2021	Ponidi	62 th/Lk	-	Protokol Covid-19
121.	18-08-2021	Wahib	63 th/Lk	-	Menolak Prokes
122.	21-08-2021	Masliamin	62 th/Lk	Air Bang	Protokol Covid-19
123.	10-09-2021	Saipul	37 th/Pr	Rimbo Recap	Protokol Covid-19
124.	19-08-2021	Masnani	49 th/Pr	Jalan Baru	Menolak Prokes
125.	09-06-2021	Luan Tiata	57 th/Pr	Air Bang	Protokol Covid-19
126.	28-06-2021	Irawan	58 th/Lk	Jalur Dua	ProtokolCovid19
127.	30-06-2021	Anhai Wijaya	61 th/Lk	Adi Rejo	Protokol Covid-19
128.	01-07-2021	M.Husni	47 th/Lk	Air Rambai	Protokol Covid-19
129.	06-01-2022	Fauzi	45 th/Lk	Tempel Rejo	Visum Mati
130.	13-01-2022	Nurjito	42 th/Lk	Padang Ratu	Visum Mati
131.	10-02-2022	Anita	43 th/Pr	Air Meles	Visum Mati
132.	10-02-2022	Tiara	21 th/Pr	T.Rimbo Baru	Visum Mati
133.	18-02-2022	Suardi	70 th/Lk	Sidorejo	Menolak Prokes

134.	20-02-2022	Mutingal	63 th/Lk	Desa Bumi Sari	Menolak Prokes
135.	27-02-2022	Winoto	53 th/Lk	T.Rimbo Baru	Menolak Prokes
136.	28-02-2022	Pawiro Diharjo	75 th/Lk	Desa Teladan	Menolak Prokes
<b>JUMLAH</b>		<b>Laki-laki</b>		<b>75 Meninggal Covid-19</b>	
		<b>Perempuan</b>		<b>61 Meninggal Covid-19</b>	
		<b>Jenazah Muslim</b>		<b>119 Meninggal Covid-19</b>	
		<b>Jenazah Hindu</b>		<b>2 Meninggal Covid-19</b>	
		<b>Jenazah Kristen</b>		<b>15 Meninggal Covid-19</b>	

Berdasarkan data tersebut maka kemudian penulis melakukan penggalan data primer yaitu menggunakan data metode wawancara :

Tabel 4.2 Wawancara kepada narasumber petugas pemulasaraan jenazah Covid-19

NO	NARASUMBER	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Rio Delly, (Kepala ruangan kamar jenazah ), di RSUD Curup. Waktu Pelaksanaan : Selasa, 05 Juli 2022 Pada Pukul 10:30 WIB.	1.Apakah orang yang meninggal dunia di akibatkan terinfeksi virus Covid-19 dapat menular ?	Iya pasti menular, menularnya karena disebabkan cairan dari jenazah tersebut.
		2.Bagaimana proses penyelenggaraan pemulasaraan jenazah muslim	1.proses pemandian kita patokan menurut fatwa MUI dan SOP Rumah sakit. Untuk pemandiannya tidak



		<p>yang terinfeksi Covid-19 di RSUD Curup ?</p>	<p>dimandikan.</p> <p>2. proses pengkafanan tetap menggunakan kain kafan, kemudian di bungkuskan plastik setelah itu dimasukkan ke dalam kantong jenazah. Sampai cairan tidak jatuh lagi kelantai dan di dalam mobil ambulance.</p> <p>3. proses penyolatan para petugas tetap menjaga jarak antara mayat tersebut. Ada juga sholat tetap di Rumah sakit, ada juga sholat di pemakaman langsung.</p>
2.	<p>Anggi Kurniawan, (Staf Korensik di RSUD Curup), Waktu pelaksanaan : Selasa, 26 Juli 2022 Pada Pukul 11:14 WIB.</p>	<p>1. Bagaimana proses memandikan jenazah muslim Covid-19 di RSUD Curup ?</p>	<p>1. Jenazah tidak dimandikan, jangankan kena airnya terkena anginnya saja dapat menular. Sehingga kami tidak berani untuk memandikan jenazah tersebut maupun untuk melepaskan pakainnya. Karena memandikan jenazah air itu akan mengalir sehingga akan banyak menyebarkan virus. Karena</p>

			<p>satupun jenazah tidak ada yang kami mandikan apalagi untuk melepaskan pakainnya.</p>
		<p>2. Bagaimana proses pengkafanan jenazah muslim Covid-19 di RSUD Curup</p>	<p>Dalam hal pengkafanan kami tetap menggunakan kain kafan seperti biasanya. Kemudian dilapiskan plastik dan kantong jenazah. Kemudian baru masuk kedalam peti sehingga cairan jenazah tidak jatuh ke lantai sampai ke pemakaman.</p>
		<p>3. Bagaimana proses penyolatan jenazah muslim Covid-19 di RSUD Curup ?</p>	<p>Untuk penyolatan jenazah, para petugas menyolatkannya tetap menjaga jarak. Kami menyolatkannya jenazah tetap di dalam ruangan, sedangkan kami yang menyolatkannya dibalik tembok atau diluar ruangan ada juga di sholatkan di depan rumah ahli musibah karena pihak keluarga yang memintak tetapi tetap jenazah tidak di bolehkan keluar di dalam mobil</p>

			ambulance. Tetapi kebanyakan juga jenazah di sholatkan di pemakaman kubur.
3.	Agus Setiawan atau di panggail bapak Atuang, (Petugas Pemulasaraan Jenazah Covid-19 di Rumah kediaman), Waktu pelaksanaan : Minggu, 31 Juli 2022 Pada Pukul 20:23 WIB.	1. Bagaimana proses memandikan jenazah muslim Covid-19 di RSUD Curup ?	Dalam proses memandikan jenazah bahwa menurut fatwa MUI tidak boleh dimandikan hanya di tayamumkan saja dan kami menurut para dokter juga. Karena kalau dimandikan itu akan timbul pencemaran virus kemana-mana lagi. Ini yang di wanti-wantikan. Untuk tata cara tayamumnya menggunakan debu di dinding di dalam kamar jenazah. Pertama tangan di tempelkan di dinding lalu di usapkan ke muka jenazah sampai 3x pengambilan debu ke dinding untuk mengusap ke muka. Yang kedua menempelkan kembali ke dinding yang berbeda untuk mengusapkan ke tangan sampai

			siku. Dilakukan sampai 3x pengambilan debu dan 3x pengusapan tangan.
		3. Bagaimana kalau jenazah tersebut perempuan, bahwa para petugas pemulasaraan itu semuanya berjenis kelamin laki-laki semua?	Kalau jenazahnya perempuan kami memintak untuk keluarga jenazah yang memandikan. Kalau jenazahnya sudah di mandikan dan dianggap bersih. Baru kami bantu kafani.
		4. Bagaimana proses pengafanan jenazah Covid-19?	Dalam proses pengafanan jenazah Covid-19 tetap dikafankan. Namum berbeda cara mengafananya untuk jenazah covid-19 ini. Terlebih dahulu jenazah di bungkus plastik kemudian jenazah baru di kafankan dengan kain kafan warna putih. Kemudian kain kafan tidak diguntingkan beberapa bagian untuk membuat cawat, sarung atau kerudung dll.

			<p>Hanya kain kafan yang utuh kami kafan kan jenazah Covid-19. Karena mengingat waktu dan jenazah yang banyak meninggal. jumlah atau berapa lapis kain kafan itu berbeda antara jenazah laik-laki dan perempuan. Kami melihat terlebih dahulu BHP ( bahan habis pakai ) kalau BHPnya sedikit. Maka kalau cowok 3 sampai 5 lembar melihat tubuh jenazah tersebut. Kalau cewek 4 lembar. Untuk pengkafanan tidak pernah 2 lembar. Setelah di kafani baru masukkan kedalam peti. Kami kondisikan jenazah di dalam peti supaya posisi menghadap kiblat dan peti sudah kami tandai mana yang kaki dan mana yang kepala.</p>
		<p>5. Bagaimana proses penyolatan jenazah</p>	<p>Untuk proses penyolatan kami tetap menjaga jarak. Ada yang di</p>

		muslim Covid-19 di RSUD Curup ?	sholatkan di rumah sakit dan ada juga di pemakaman.
4.	<p>Muklis Ansori, (Kepala PSC Rejang Lebong di kantor PSC 119)</p> <p>Waktu pelaksanaan : Jum'at 29 Juli 2022</p> <p>Pada Pukul 09:01 WIB.</p>	<p>1. Bagaimana proses pengkuburan jenazah muslim Covid-19 di RSUD Curup ?</p>	<p>Sebelumnya tim dinsos menggali kuburan dengan kedalaman setinggi jenazah sekitar 2 meter dan panjang juga 2 meter. Setelah siap kami langsung ambil jenazahnya yang sudah di dalam peti di rumah sakit. Untuk personil kita orang 6 di tambah lagi tim dari dinas sosial orang 6 juga. Setelah jenazah selesai di sholatkan baru kami turunkan dari ambulance untuk kami turunkan ke dalam liang lahat dengan menggunakan 3 tali. Posisi tali ada yang ditengah, atas dan bawah. Setelah dimasukkan kedalam liang lahat kami langsung mengubukan jenazah tersebut.</p>

Maka dengan ini penulis akan menjelaskan bagaimana sebenarnya proses pemulasaraan jenazah yang sesuai dengan syari'at Islam. Kemudian penulis mencoba menyesuaikan Proses Pemulasaraan jenazah Covid-19 di RSUD Curup terhadap Syari'at Islam.

Tabel 4.3 Menyesuaikan penyelenggaraan pemulasaraan Jenazah Covid-19 di RSUD Curup terhap aturan Syari'at Islam

No.	Syari'at Islam	RSUD Curup	Kesimpulan
1.	Jika seseorang meninggal dunia, wajib bagi ummat muslim untuk segera memandikannya dengan Memandikan jenazah yang secukupnya yakni meratakan seluruh badan jenazah dengan air. Sedangkan memandikan jenazah yang sempurna adalah qubul dan dubur harus dibersihkan, kotoran dari hidung harus dihilangkan, mewudhukan mayit, memandikan dengan daun	Di RSUD Curup dalam proses memandikan jenazah Covid-19, jenazah tidak ada yang dimandikan. Karena kalau dimandikan itu akan timbul pencemaran virus kemana-mana lagi melalui air yang	Maka dalam hal ini penulis dapat menyimpulkan bahwa petugas pemulasaraan jenazah Covid-19 di RSUD Curup belum sesuai syari'at Islam dalam pelaksanaan tayamum. Di dalam syari'at Islam pelaksanaan tayamum

<p>bidara dan disiram dengan air sebanyak 3 kali.<sup>1</sup> Abi Syuja' Ahmad Al Ashfahami, dalam kitab Mātan Ghāyah Wat Tāqrib, menjelaskan bahwa:</p> <p>ويغسل الميت وترا ويكون في اول غسله سدر وفي اخره شيء من كا فور</p> <p>“Mayat itu sebaiknya dimandikan dengan siraman yang ganjil, dan pada permulaan siramannya (disunatkan untuk mencampur airnya) dengan daun bidara, sedang pada (siraman) yang terakhir dicampur dengan kapur barus sedikit”.</p> <p>Penjelasan tentang penggunaan air dalam memandikan mayat, berdasarkan sabda beliau, “mandikanlah ia dengan air” jika tidak ada air, atau di khawatirkan mayat akan rusak jika dimandikan</p>	<p>mengalir bekas jenazah yang dimandikan. Sehingga proses memandikan jenazah Covid-19 diganti tayamum.</p> <p>Untuk tata cara tayamumnya menggunakan debu di dinding di dalam kamar jenazah. Pertama tangan di tempelkan di dinding lalu di usapkan ke muka jenazah sampai 3x pengambilan debu ke dinding untuk mengusap ke muka. Yang kedua menempelkan kembali ke dinding yang</p>	<p>dilakukan dua tepukan dalam artian pengambilan debu. Tepukan pertama untuk wajah tidak termasuk telinga dan tepukan kedua untuk kedua tangan hingga siku. Sedangkan di RSUD melakukan 3x tepukan dalam artian pengambilan debu serta 3x juga pengusapan ke wajah termasuk telinga dan tangan sampai siku.</p>
--	---	--

<sup>1</sup> Yasir, *Pemulasaraan Jenazah Covid-19 Studi Kasus Model Pembelajaran Fikih Pada Madrasah Aliyah Ulumul Qur'an Kota Banda Aceh*, ( UIN Syarif Hidayatullah Jakarta : 2021 ),46



<p>dengan air apa yang harus dilakukan oleh umat muslim. Sebagian ulama mengatakan bahwa mayat itu ditayamumi. Ada juga yang mengatakan, tidak usah ditayamumi karena tujuan dari memandikan mayat adalah agar bersih, hal ini juga berdasarkan sabda beliau, <i>“mandikanlah ia tiga kali, lima kali atau lebih dari itu, jika kalian menganggap itu perlu”</i>. Jika sekiranya karena mandi ibadah, tentu tidak akan lebih dari tiga kali, sehingga dengan demikian, maka tidak di isyaratkan menayammumi mayat jika kita tidak menemukan air untuk memandikannya.<sup>2</sup></p> <p>Allah SWT telah berfirman di dalam Al-Quran Al- Kariem tentang kebolehan bertayammum pada kondisi tertentu bagi umat Islam.</p>	<p>berbeda untuk mengusapkan ke wajah dan tangan sampai siku. Dilakukan sampai 3x pengambilan debu dan 3x pengusapan wajah, telinga termasuk dan tangan.</p>	
---	--	--

<sup>2</sup> Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Fiqih Jenazah*, ( Jakarta : Darus Sunnah,2014 ),35

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَرَىٰ  
 حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ  
 حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ۗ وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ  
 جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ  
 تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا  
 بِرُءُوسِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا

Artinya : Wahai orang yang beriman!

Janganlah kamu mendekati salat ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan, dan jangan pula (kamu hampiri masjid ketika kamu) dalam keadaan junub kecuali sekedar melewati jalan saja, sebelum kamu mandi (mandi junub). Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau sehabis buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu

	<p>dengan (debu) itu. Sungguh, Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. ( Q.S. An-Nisa:43 ).</p> <p>Kajian mazhab fiqh memiliki beberapa alasan mengapa tidak mungkin untuk memandikan jenazah (mayat) secara sempurna seperti biasanya. Pertama tubuh terbakar. Berendam dalam air dapat membahayakan tubuh. Kedua, jenazah dalam keadaan meninggal dunia akibat penyakit menular seperti penyakit chudzam (lepra), tha'un dan wabah serupa yang ditularkan kepada orang yang mandi basah. Pada saat menangani jenazah dengan kondisi sedemikian ini, umumnya para fuqaha membolehkan tidak memandikan jenazah, melainkan hanya menuangkan air ke badan jenazah saja, tanpa dalku (dibersihkan). Ulama Hanafiyah</p>		
--	---	--	--

	<p>menyatakan: <b>والمنتفخ الذي تعذر مسه</b>  <b>يصب عليه الماء</b> “Bagi jenazah yang badannya gosong sehingga uzur untuk disentuh, maka cukup dengan dituangkan air padanya.” (Muraqiy al-Falakh, halaman 224) Jika kondisi semacam masih sulit, maka ulama dari kalangan Hanafiyah menyarankan agar berpindah pada men-tayamum-inya. Pendapat ini juga dipedomani oleh kalangan Malikiyah. Salah satu ulama dari kalangan Hanafiyah menyampaikan: <b>مَنْ تَعَدَّرَ غُسْلَهُ ؛ لِعَدَمِ مَا يُغْسَلُ بِهِ فَيُتَيَّمُّ بِالصَّعِيدِ</b>  “Bila suatu saat ada jenazah yang uzur untuk dimandikan, karena ketiadaan hal yang memungkinkan bisanya dibasuh, maka tayamumlah dengan debu.” (Al-Inayah, Juz 16, halaman 261).<sup>3</sup></p> <p>Tayamum bisa dilakukan dengan</p>		
--	---	--	--

<sup>3</sup> Kurniawan Yuwono Putra, dkk. *Pemberdayaan Perempuan dan Peningkatan Keterampilan Pemulasaraan Jenazah di Desa Tulung Kabupaten Ponorogo*, Jurnal UMP, 2022,

<p>menggunakan debu yang suci dan semua jenis tanah seperti pasir (raml), batu (hajar), atau kapur (jash) dan semua tanah pada dasarnya suci. Tanah itu bukan benda najis dan tidak akan berubah menjadi najis kecuali nyata-nyata terkena atau tercampur benda najis. Sebab di dalam Al-Quran disebutkan dengan istilah sha`idan thayyiba (ايبط اديعص) yang artinya disepakati ulama sebagai apapun yang menjadi permukaan bumi, baik tanah atau sejenisnya. Para ulama mengatakan bahwa apa pun yang menjadi permukaan tanah, baik itu tanah merah, tanah liat, padang pasir, bebatuan, aspal, semen dan segalanya, termasuk dalam kategori tanah yang suci Yang tidak boleh digunakan adalah tanah yang tidak suci. Misalnya, tanah yang mengandung najis bekas kubangan</p>		
---	--	--

	<p>dan tempat penampungan kotoran manusia atau hewan.<sup>4</sup></p> <p>Adapun tata cara pelaksanaan tayamum ialah menurut Al-Hanafiyah dan Asy-Syafi'iyah dalam qaul jadidnya mengatakan bahwa tayammum itu terdiri dari dua tepukan. Tepukan pertama untuk wajah dan tepukan kedua untuk kedua tangan hingga siku. "Dari Abi Umamah dan Ibn Umar radhiyallahuanhuma bahwa Nabi SAW bersabda,"Tayammum itu terdiri dari dua tepukan. Tepukan pada wajah dan tepukan pada kedua tangan hingga siku. (HR. Ahmad dan Abu Daud)</p> <p>Meski ada yang mengatakan hadits ini dhaif, namun bahwa siku itu juga harus terkena tayammum, tidak semata-mata didasarkan pada</p>		
--	--	--	--

<sup>4</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqh Taharah*, (Du Center Press : 2010), 146

	<p>hadits ini saja. Dalil lainnya adalah karena tayammum itu pengganti wudhu. Ketika membasuh tangan dalam wudhu diharuskan sampai ke siku, maka ketika menepuk tangan di saat tayammum, siku pun harus ikut juga.<sup>5</sup></p>		
2.	<p>Setelah memandikan jenazah maka diwajibkan untuk mengkafani jenazah. Dalam hadist yang diriwayatkan Aisyah r.a</p> <p>وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بَيْضٍ سَخُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ</p> <p>Aisyah Radliyallaahu ‘anhu berkata:</p>	<p>Dalam proses pengafanan jenazah Covid-19 di RSUD Curup tetap dikafankan. Namum berbeda cara mengafananya untuk jenazah covid-19 ini. Terlebih dahulu jenazah di bungkus plastik kemudian</p>	<p>Maka dapat disimpulkan bahwa di dalam syari’at Islam menganjurkan setiap orang yang dikafani itu di buat Kain untuk cawat, Kain sorban atau kerudung, Sarung dan baju. Untuk menjaga auratnya dan kotoran yang akan keluar tidak tembus.</p>

<sup>5</sup> Ibid

<p>Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam dikafani dengan tiga kain putih bersih dari kapas, tanpa ada baju dan surban padanya. (Muttafaq Alaihi).</p> <p>Maksud dalam menggunakan kain kafan bagus ialah kain yang terbaik berwarna putih dan bersih. Bagus dalam artian disini ialah mampu menutupi jenazah dengan baik dan tidak mudah rusak.<sup>6</sup></p> <p>Dalam matan Akhsharil Mukhtasharat disebutkan tata cara mengkafani jenazah:</p> <p>وَسَن تَكْفِين رَجُل فِي ثَلَاث لِفَافٍ بِيض بَعْد تَبْخِيرِهَا وَيَجْعَلُ الْحَنُوطَ فِيمَا بَيْنَهَا وَمِنْهُ بِقَطْنٍ بَيْنَ الْيَمِينِ وَالْأَيْمَنِ عَلَى مَنَافِذِ وَجْهِهِ وَمَوَاضِعِ سُجُودِهِ ثُمَّ يَرُدُّ طَرَفَ الْعُلْيَا مِنَ الْجَانِبِ الْإِيسَرِ عَلَى شَفِّهِ الْإِيمَنِ ثُمَّ الْإِيسَرَ عَلَى التَّانِيَةِ وَالثَّلَاثَةَ كَذَلِكَ وَيَجْعَلُ أَكْثَرَ الْفَاضِلِ عِنْدَ رَأْسِهِ</p> <p>"Disunnahkan mengkafani mayit</p>	<p>jenazah baru di kafankan dengan kain kafan warna putih. Kemudian kain kafan tidak diguntingkan beberapa bagian untuk membuat cawat, sarung atau kerudung dll. Hanya kain kafan yang utuh kami kafan kan jenazah Covid-19. Karena mengingat waktu dan jenazah yang banyak meninggal kemudian kain kafan tidak diberikan wewangian. jumlah atau berapa lapis kain kafan itu berbeda antara jenazah laik-laki dan perempuan. Kami</p>	<p>Serta kain kafan di sunnahkan untuk memberi wewangian. Namun dalam hal ini Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa petugas jenazah Covid-19 di RSUD Curup telah sesuai dengan syari'at Islam dalam proses pengafanan jenazah.</p>
---	---	--

<sup>6</sup> Muftisany,Hafidz, *Tata Cara Mengurus Jenazah*, ( Jakarta : Intera, 2021 ), h.22



<p>laki-laki dengan tiga lapis kain putih dengan memberikan bukhur (wewangian dari asap) pada kain tersebut. Dan diberikan pewangi di antara lapisan. Kemudian diberikan pewangi pada mayit, di bagian bawah punggung, di antara dua pinggul, dan yang lainnya pada bagian sisi-sisi wajah dan anggota sujudnya. Kemudian kain ditutup dari sisi sebelah kiri ke sisi kanan. Kemudian kain dari sisi kanan ditutup ke sisi kiri. Demikian selanjutnya pada lapisan kedua dan ketiga. Kelebihan kain dijadikan di bagian atas kepalanya.”<sup>7</sup></p> <p>Adapun cara membuat kain kafan sebagai berikut<sup>8</sup> :</p> <p>a. Guntingkan kain kafan menjadi</p>	<p>melihat terlebih dahulu BHP ( bahan habis pakai ) kalau BHPnya sedikit. Maka kalau cowok 3 sampai 5 lembar melihat tubuh jenazah tersebut. Kalau cewek 4 lembar. Untuk pengkafanan tidak pernah 2 lembar. Setelah di kafani jenazah masuk kedalam kantong jenazah kemudian barulah mayat di masukkan kedalam peti. Kami kondisikan jenazah di dalam peti supaya posisi menghadap kiblat dan</p>	
--	--	--

<sup>7</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar Fikr, 2007).458

<sup>8</sup> Khawaja Muhammad Islam, *Mati itu Spektakuler*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2004), 81

	<p>beberapa bagian:</p> <p>b. Kain kafan sebanyak 3 helai sepanjang badan mayit ditambah 50 cm.</p> <p>c. Tali untuk pengikat sebanyak 8 helai: 7 helai untuk tali kain kafan dan satu helai untuk cawat. Lebar tali 5-7 cm.</p> <p>d. Kain untuk cawat. Caranya dengan menggunting kain sepanjang 50 cm lalu dilipat menjadi tiga bagian yang sama. Salah satu ujungnya dilipat kira-kira 10 cm lalu digunting ujung kanan dan kirinya untuk lubang tali cawat.</p> <p>Lalu masukkanlah tali cawat pada lubang-lubang itu. Dalam cawat ini berilah kapas yang sudah ditaburi kapur barus atau cendana sepanjang cawat.</p>	<p>peti sudah kami tandai mana yang kaki dan mana yang kepala.</p>	
--	---	--	--

	<p>e. Kain sorban atau kerudung. Caranya dengan menggunting kain sepanjang 90/115 cm lalu melipatnya antara sudut yang satu dengan yang lain sehingga menjadi segi tiga. Sorban ini berguna untuk mengikat dagu mayit agar tidak terbuka.</p> <p>f. Sarung. Caranya dengan menggunting kain sepanjang 125 cm atau lebih sesuai dengan ukuran mayit.</p> <p>g. Baju. Caranya dengan menggunting kain sepanjang 150 cm atau lebih sesuai dengan ukuran mayit. Kain itu dilipat menjadi dua bagian yang sama. Lebar kain itu juga dilipat menjadi dua bagian sehingga membentuk empat persegi panjang.</p> <p>Lalu guntinglah sudut bagian tengah menjadi segi tiga. Bukalah bukalah</p>		
--	---	--	--

	<p>kain itu sehingga bagian tengah kain akan kelihatan lubang berbentuk belah ketupat. Salah satu sisi dari lubang itu digunting lurus sampai pada bagian tepi, sehingga akan berbentuk sehelai baju.</p> <p>Adapun tata cara mengkafani jenazah ialah sebagai berikut<sup>9</sup>:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bentangkan tali-tali pengikat kafan secukupnya. Tidak ada jumlah tali yang ditentukan syariat, perkaranya longgar.</li> <li>2. Bentangkan kain kafan lapis pertama di atas tali-tali tersebut.</li> <li>3. Beri bukhur pada kain lapis pertama, atau jika tidak ada bukhur maka dengan minyak wangi atau semisalnya.</li> <li>4. Bentangkan kain kafan lapis kedua di atas lapis pertama.</li> </ol>		
--	--	--	--

---

<sup>9</sup> *Ibid*

<p>5. Beri bukhur atau minyak wangi pada kain lapis kedua.</p> <p>6. Bentangkan kain kafan lapis ketiga di atas lapis kedua.</p> <p>7. Beri bukhur atau minyak wangi pada kain lapis ketiga.</p> <p>8. Letakkan mayit di tengah kain.</p> <p>9. Tutup dengan kain lapis ketiga dari sisi kiri ke kanan, kemudian kain dari sisi kanan ke kiri.</p> <p>10. Tutup dengan kain lapis kedua dari sisi kiri ke kanan, kemudian kain dari sisi kanan ke kiri.</p> <p>11. Tutup dengan kain lapis pertama dari sisi kiri ke kanan, kemudian kain dari sisi kanan ke kiri.</p> <p>12. Ikat dengan tali yang ada.</p> <p>Adapun untuk pembuatan cawat, sorban atau kerudung, sarung dan baju tidak ada dalil mewajibkan. Yang terpenting jenazah di bungkusi</p>		
---	--	--

	dengan kain kafan sampai auratnya tertutup dengan 3 lapis kain kafan.		
3.	<p>Shalat jenazah hukumnya fardhu kifayah dalam hadist yang diriwayatkan Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, ia berkata, “Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah didatangkan seorang mayit dan ia memiliki utang. Lantas beliau bertanya, ‘Apakah orang tersebut memiliki kelebihan harta untuk melunasi utangnya?’ Jika ternyata ia tidak melunasi dan punya kelebihan harta lalu utang tersebut dilunasi, maka Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menyolatkan mayit tersebut. Namun jika tidak dilunasi, maka beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata kepada kaum muslimin, ‘Shalatkanlah sahabat kalian.’ (HR. Bukhari no. 1251). Makna hadits ini menunjukkan bahwa hukum</p>	<p>proses penyolatan jenazah Covid-19 para petugas tetap menjaga jarak antara mayat tersebut. Ada juga sholat tetap di Rumah sakit, ada juga sholat di pemakaman langsung. Serta ada yang menyolatkannya jenazah tetap di dalam ruangan jenazah, sedangkan yang menyolatkannya dibalik tembok atau diluar ruangan ada juga di sholatkan di depan rumah ahli musibah karena pihak keluarga yang</p>	<p>Dapat disimpulkan bahwa Petugas jenazah Covid-19 RSUD Curup telah menyesuaikan syari’at Islam terhadap penyelenggaraan Sholat Jenazah.</p>

<p>melaksanakan shalat jenazah ialah fardhu kifayah karena ketika itu Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam jika tahu si mayit tidak melunasi utangnya, maka beliau tidak menyolatinya.<sup>10</sup></p> <p>Adapun tata cara pelaksanaan shalat jenazah Tata cara mensholatkan jenazah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.) Letakkan kepala jenazah berada dekat di depan imam shalat jenazah yang berdiri menghadap ke kiblat.</li> <li>2.) Imam berdiri sejajar dengan kepala jenazah laki-laki dan sejajar dengan bagian tengah tubuh wanita. Apabila jenazahnya lebih dari satu, misalnya di situ ada jenazah laki-laki, ada jenazah perempuan, ada anak laki-laki dan ada anak wanita maka letaknya</li> </ol>	<p>memintak tetapi tetap jenazah tidak di bolehkan keluar di dalam mobil ambulance. Tetapi kebanyakan juga jenazah di sholatkan di pemakaman kubur. Sholat jenazah menggunakan 4 takbir.</p>	
--	--	--

<sup>10</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, h.510

	<p>yaitu barisan pertama yang paling dekat dengan imam adalah jenazah laki-laki, lalu jenazah anak laki-laki sejajar dengannya, kemudian jenazah wanita, yang bagian tengahnya sejajar dengan kepala jenazah laki-laki, lalu jenazah anak perempuan sejajar dengannya. Sedangkan imam berdiri sejajar dengan kepala jenazah laki-laki.<sup>11</sup></p> <p>3.)Sholat jenazah dilakukan dengan empat takbir, sambil mengangkat tangan pada setiap takbirnya. Takbir pertama membaca ta'awwudz kemudian membaca basmalah dan Al-Fatihah. Takbir kedua membaca shalawat kepada Nabi Shollaullahu 'Alaihi Wassalam. Takbir ketiga membaca doa baik yang umum</p>		
--	--	--	--

<sup>11</sup> Abdullah al-Ghaits, Abdurrahman, *Tata Cara Mengurus Jenazah Sesuai Tuntunan Rasulullah SAW*, ( Jakarta : Zikrul Hakim,2014 ), h. 110



maupun yang khusus. Diantara doanya ialah :

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ

عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ

وَاعْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالتَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنَ

الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ

الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ

وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ

زَوْجِهِ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ

الْقَبْرِ أَوْ مِنْ عَذَابِ النَّارِ

Artinya: Ya Allah, ampunilah dan rahmatilah dia. Bebaskanlah dan maafkanlah dia. Luaskanlah kuburnya dan mandikanlah ia dengan air, salju dan embun. Sucikan ia dari seluruh kesalahan seperti dibersihkannya kain putih dari kotoran. Berikan ia rumah yang lebih baik dari rumahnya (di dunia), keluarga yang lebih baik dari keluarganya, pasangan yang lebih

<p>baik dari pasangannya. Lalu masukkanlah ia ke dalam surga dan lindungilah ia dari cobaan kubur dan azab neraka. Takbir keempat dilanjutkan dengan membaca doa,</p> <p style="text-align: center;">اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تَقْتِنَّا بَعْدَهُ وَ اغْفِرْ لَنَا وَلَهُ</p> <p>Artinya: Ya Allah, janganlah engkau tahan pahalanya bagi kami, dan janganlah engkau timpakan musibah sepeninggalnya atas kami. Anugerahkanlah ampunan-Mu bagi kami dan baginya.</p> <p>Setelah itu ucapkanlah salam sambil menoleh ke kanan satu sekali. Bahwasanya Rasulullah Shollaullahu ‘Alaihi Wassalam pernah mensholatkan jenazah seseorang, kemudian beliau</p>		
---	--	--

	bertakbir empat kali dan membaca satu kali salam. <sup>12</sup>		
4.	<p>Menguburkan jenazah termasuk fardhu kifayah bagi kaum muslim yang mengetahui adanya kematian tersebut. Dimana terdapat di dalam Q.S Al-Mursalat:25-26 :</p> <p style="text-align: center;">أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءَ وَأَمْوَاتًا</p> <p>Artinya : Bukankah Kami jadikan bumi untuk (tempat) berkumpul, bagi yang masih hidup dan yang sudah mati?</p> <p>Membuat galian bagi jenazah paling utama yaitu yang luas dan dalam setinggi orang normal</p>	<p>Kuburan di gali dengan kedalaman setinggi orang tersebut sekitar 2 meter dengan panjang kuburan 2 meter. Setelah jenazah selesai di sholatkan baru kami turunkan dari ambulance untuk kami turunkan ke dalam liang lahat dengan menggunakan 3 tali. Posisi tali ada yang ditengah, atas dan</p>	<p>Dapat disimpulkan bahwa petugas jenazah Covid-19 di RSUD Curup dalam penyelenggaraan penguburan pada jenazah telah sesuai dengan syari'at Islam</p>

<sup>12</sup> Nashiruddin al-Albai, Syaikh Muhammad, *Fiqih Jenazah*, ( Pustaka Imam Syafi'i, 2015 ),259

<p>berdiri dengan mengangkat tangannya ke atas.<sup>13</sup> Galian ini bisa berbentuk dua macam yaitu:</p> <p>a. Laḥd, yaitu melubangi bagian bawah dari lubang kubur pada sisi arah kiblat setelah menggali sedalam 1.5 meter. Ini lebih utama (afdhal) di daerah dengan struktur tanah yang keras.</p> <p>b. Syaḡ, yaitu membuat galian di tengah-tengah lubang kubur seperti galian sungai. Ini lebih utama (afdhal) di daerah dengan struktur tanah yang gembur dan lunak.</p> <p>Jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat dengan posisi dimiringkan ke lambung sebelah kanan dan diarahkan ke kiblat, lalu diletakkan di bawah kepalanya sedikit bantalan dari tanah. Dalam riwayat Abd ar-</p>	<p>bawah. Setelah dimasukkan kedalam liang lahat kami langsung mengubukan jenazah tersebut dengan posisi jenazah dimiringkan dengan menghadap kiblat dengan menggunakan peti.</p>	
--	---	--

<sup>13</sup> Abdurrahman, *Tata Cara Mengurus Jenazah Sesuai Tuntunan Rasulullah Saw*, ( Penerbit Zikrul Hakim, 2014 ),125

<p>Razzaq dalam bukunya al-Mushannaf, karya Ibn Juraih, disebutkan bahwa Abubakar meletakkan batu bata di bawah kepala Nabi Muhammad ketika hendak dimakamkan. Posisinya bukan di bawah pipi, melainkan di bawah bagian atas kepala (torso dalam posisi mendatar). Inilah yang dilakukan Ibnu Abbas terhadap jenazah Maimuna, istri Nabi. Saat itulah Ibn Abbas, sebagai seorang pemuda, meletakkan batu di Maimun. Atas dasar ini, sebagian besar ulama telah mengadopsi hukum menumpuk batu, tanah liat, dan batu bata sebagai bantal di atas mayat sebagai bentuk khitanan. Dalam kitabnya al-Umm, Imam Syafi'i menulis bahwa penempatan batu atau tanah liat berada di sisi kanan kepala bumi sehingga batu akan membantu mengangkat kepala mayat beberapa</p>		
--	--	--

<p>sentimeter. Saat ini, menurut mazhab Hanafi, posisi peletakan batu atau tanah liat tidak perlu di kepala, tetapi boleh di bagian tubuh lainnya. Hal ini untuk menjaga agar tubuh tetap miring ke arah. Lalu tali pengikat kain kafannya dibuka dan disingkap kain kafan yang menutupi wajahnya.<sup>14</sup></p> <p>Menurut para ulama, membuka kain kafan di bagian pipi jenazah hukumnya adalah sunnah. Ketika jenazah dikuburkan, selain tali ikatan jenazah dilepas, juga dianjurkan untuk membuka kain kafan di bagian sebelah kanan pipi jenazah dan kemudian pipinya ditempelkan ke tanah secara langsung. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam kitab Mughni Al-Muhtaj berikut;</p> <p>قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ : بِأَنَّ يُنَحَّى الْكَفَنُ عَنْ</p>		
---	--	--

---

<sup>14</sup> *Ibid*

	<p style="text-align: center;">حَدِّهِ وَيُوضَعُ عَلَى التُّرَابِ</p> <p>"Imam Al-Nawawi dalam kitab Al-Majmu berkata; Kain kafan dibuka dari pipi mayit dan kemudian ditempelkan pada tanah."</p> <p>Dalam penguburan jenazah menggunakan peti Menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syāfi'i, hukum penguburan jenazah menggunakan peti tanpa ada uzur (halangan atau sesuatu yang mengharuskan), maka hukumnya makruh. Sedangkan menurut mazhab Mālikiyah, bahwa penguburan jenazah dengan peti merupakan perbuatan khilaful awla (sesuatu yang bertentangan dengan keutamaan)<sup>15</sup></p> <p>Bahwa ulama fiqh sepakat menguburkan mayit itu fardu kifayah "al Mausū'ah al fiqhīyah al-</p>		
--	---	--	--

<sup>15</sup> Abdurrahman Al-Juzairī, *Terjemahan Fikih Empat Madzhab*, Jilid 2 (T.tp.: Pustaka Al-Kautsār, 2017), 293.

<p>kuwaitīyah, menguburkan di dalam peti sepakat ulama dimakruhkan dan jangan sampai wasiat yang seperti itu dilaksanakan. Dan tidak dimakruhkan ketika ada masalah yaitu bagaimana ketika mayit terbakar habis jika dibutuhkan untuk menggunakan peti”.<sup>16</sup></p>		
---	--	--

Dalam hal ini penulis akan membuktikan secara langsung yang telah disampaikan oleh narasumber pada saat wawancara ke penulis, bagaimana sebenarnya proses penyelenggaraan pemulasaraan jenazah Covid-19 di RSUD Curup maka dalam hal ini penulis membuktikan melalui gambar-gambar pemulasaraan jenazah muslim pasien Covid-19 di RSUD Curup. Sebagai berikut :

---

<sup>16</sup> Niawati Kharisma, *Studi Komparatif Antara Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia Dan Nahdlatul Ulama Jawa Timur Tentang Penggunaan Peti Mati Dalam Pemakaman Jenazah Negatif Covid-19*, (UIN Sunan Ampel:2021),54



## 1. Proses Pengkafanan Jenazah



## 2. Penyolatan Jenazah



### 3. Pengkuburan Jenazah



Berdasarkan hasil data gambar yang didapatkan oleh peneliti maka dengan ini peneliti mengklarifikasikan bahwa di Rumah Sakit Umum Daerah ( RSUD ) Curup, sudah sepenuhnya menerapkan Hukum Islam dan Fatwa MUI Nomor 18 Tahun 2020 tentang pedoman pengurusan jenazah muslim yang terinfeksi Covid-19.

### **B. Tinjauan Syari'at Islam Terhadap Pemulasaraan Jenazah Muslim Covid-19 di RSUD Curup**

Tabel 4.4 Berdasarkan hasil wawancara terhadap petugas pemulasaraan jenazah muslim di RSUD Curup

NO	Pertanyaan dan Jawaban	Tinjaun Syari'at Islam
1.	Berdasarkan hasil wawancara kepada narasumber atas nama Rio Delly, Anggi Kurniawan, Agus Setiawan. Bahwa Jenazah muslim yang meninggal dunia di akibatkan terinfeksi virus Covid-19 itu dapat menular melalui cairan dari jenzah yang terinfeksi virus tersebut.	- Rasulullah SAW menyebut wabah ialah sebagai jenis azab bagi umat terdahulu ( Bani Israil ) dan kini menjadi rahmat bagi orang beriman karena kesabaran dan pengertian atas ketentuan Allah serta menahan diri di daerah masing-masing.  “Dari Siti Aisyah RA, ia mengabarkan kepada kami bahwa ia bertanya kepada Rasulullah SAW perihal tha'un, lalu Rasulullah SAW memberitahukannya, ‘Zaman dulu tha'un adalah siksa yang dikirimkan

		<p>Allah kepada siapa saja yang dikehendaki oleh-Nya, tetapi Allah menjadikannya sebagai rahmat bagi orang beriman. Tiada seorang hamba yang sedang tertimpa tha'un, kemudian menahan diri di negerinya dengan bersabar seraya menyadari bahwa tha'un tidak akan mengenainya selain karena telah menjadi ketentuan Allah untuknya, niscaya ia akan memperoleh ganjaran seperti pahala orang yang mati syahid,” (HR Bukhari).</p> <p>-Dalam hadist yang diriwayatkan Muslim, yang artinya : “Dari Abu Hurairah ra. berkata: “Rasulullah Saw. bertanya (kepada sahabatnya): “Siapakah orang yang mati syahid di antara kalian?” Mereka menjawab: “Orang yang gugur di medan perang itulah syahid ya Rasulullah”. Rasulullah Saw. bersabda: “Kalau</p>
--	--	---

		<p>begitu, alangkah sedikit umatku yang mati syahid”. Para sahabat bertanya: “Mereka itu siapa ya Rasul?” Rasulullah Saw. menjawab: “Orang yang gugur di medan perang itu syahid, orang yang mati di jalan Allah (bukan karena perang) juga syahid, orang yang tertimpa tha’un (wabah) pun syahid, dan orang yang mati karena sakit perut juga syahid”. (HR Muslim).<sup>17</sup></p>
2.	<p>Berdasarkan hasil wawancara kepada narasumber atas nama Rio Delly, Anggi Kurniawan, Agus Setiawan. Bahwa Jenazah muslim yang terinfeksi Covid-19 tidak dimandikan, jenazah hanya ditayamumkan saja karena berdasarkan Fatwa MUI dan SOP Rumah Sakit karena kekhawatiran dapat menular ke petugas.</p>	<p>-Dalam Hadist tentang penyelenggaraan memandikan jenazah, dalam hal ini ialah hukumnya wajib. Karena Rasulullah saw. memerintahkan dalam sabda beliau tentang seorang laki-laki saat dalam keadaan ihram yang jatuh dari untanya</p>

<sup>17</sup> Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Fiqh Jenazah*, ( Jakarta : Pustaka Imam Asy-Syafi’i,2015 ).

		<p>sehingga menyebabkan lehernya yang remuk. Yang artinya : “Mandikanlah dia dengan air dan daun bidara”(HR. Al-Bukhari)<sup>18</sup></p> <p>-Menurut fatwa MUI Nomor 18 Tahun 2020 halaman 5 (poin nomor 2) ialah Pendapat al-Nawawi dalam kitab al-Majmu’ Syarah al-Muhadzab, Juz5,h.128</p> <p>وغسل الميت فرض كفاية بإجماع المسلمين, ومعنى فرض الكفاية أنه إذا فعله من فيه كفاية سقط الحرج عن الباقيين, وإن تركوه كلهم أثموا كلهم, واعلم أن غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فروض كفاية بلا خلاف</p> <p>“Memandikan mayit adalah fardhu kifayah secara ijma’. Makna fardhu kifayah adalah apabila kewajiban itu sudah dilakukan oleh orang/kelompok yang dianggap</p>
--	--	--

<sup>18</sup> Jalil Abdul, *Cara Mengurus Jenazah*, ( Semarang : Mutiara Aksara, 2019 ), 10

		<p>mencukupi, maka gugurlah tanggungan bagi yang lain. Dan jika sama sekali tidak ada yang melakukan, maka semuanya berdosa. Ketahuilah, sesungguhnya memandikan mayit, mengafaninya, menshalatinya, adalah fardhu kifayah, tanpa khilaf.”</p> <p>Dapat penulis jelaskan bahwa tentang penyelenggaraan memandikan jenazah, dalam hal ini adalah hukumnya wajib karena syariat Islam menganjurkan untuk segera melaksanakan pengurusan jenazah dilakukan dengan segera. Fatwa MUI juga menjelaskan jenazah yang terpapar Covid-19 dimandikan tanpa membuka pakainnya</p>
3.	Berdasarkan hasil wawancara kepada narasumber atas nama Rio Delly, Anggi Kurniawan, Agus	- Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam bersabda: “Pakailah pakaian yang berwarna



<p>Setiawan. Bahwa Jenazah muslim yang terinfeksi Covid tetap dikafankan dengan kain kafan warna putih minimal 3 lembar, Sebelumnya jenazah harus disinfektankan terlebih dahulu. Setelah itu jenazah di bungkus plastik kemudian Jenazah dimasukkan ke dalam kantong jenazah dan peti.</p>	<p>putih dan kafanilah mayit dengan kain warna putih. Karena itu adalah sebaik-baik pakaian kalian” (HR. Abu Daud no. 3878, Tirmidzi no. 994), dishahihkan Al Albani dalam Shahih Al Jami no.1236).<sup>19</sup></p> <p>- Fatwa MUI menjelaskan dalam halaman 10, nomor 4 ( point a ). “Setelah jenazah dimandikan atau ditayamumkan, atau karena <i>dlarurah syar’iyah</i> tidak dimandikan atau ditayamumkan,maka jenazah dikafani dengan menggunakan kain yang menutup seluruh tubuh dan dimasukkan ke dalam kantong jenazah yang aman dan tidak tembus air untuk mencegah penyebaran virus dan menjaga keselamatan petugas”</p> <p>Dalam artian diwajibkan untuk mengkafani jenazah menggunakan</p>
---	---

<sup>19</sup>Nashr,Sutomo Abud, *Pengantar Fiqih Jenazah*, ( Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2018 ). 23

		<p>kain bagus Maksud dalam menggunakan kain kafan bagus ialah kain yang terbaik berwarna putih dan bersih. Bagus dalam artian disini ialah mampu menutupi jenazah dengan baik dan tidak mudah rusak.</p>
4.	<p>Berdasarkan hasil wawancara kepada narasumber atas nama Rio Delly, Anggi Kurniawan, Agus Setiawan. Bahwa Jenazah muslim yang terinfeksi Covid-19 tetap di sholatkan. Cara sholatnya Jenazah tetap di dalam ruangan, sedangkan para petugas yang menyolatkannya dibalik tembok atau diluar ruangan. Selain itu juga ada petugas menyolatkan dalam keadaan jenazah di dalam mobil ambulance Dan Sebagian banyak jenazah di</p>	<p>- Dalam hadits Nabi SAW, kewajiban sholat jenazah dijelaskan dalam riwayat Imam Muslim, Dawud, Ibnu Hibban, Baihaqi dan Imam Malik:  Dari Abu Hurairah ra, "Sesungguhnya Rasulullah SAW memberitahu kepada manusia atas kematian Najasyi pada hari di mana dia meninggal, kemudian beliau keluar bersama mereka ke musholla, lalu sholat dan bertakbir dengan empat kali takbir." (HR. Imam</p>

	sholatkan di pemakaman kubur	<p>Muslim, Dawud, Ibnu Hibban, Baihaqi dan Imam Malik).<sup>20</sup></p> <p>- Fatwa MUI menjelaskan dalam halaman 10, nomor 5 ( point a &amp; c ).</p> <p>“Disunnahkan menyegerakan shalat jenazah setelah dikafani &amp; Dilakukan oleh umat Islam secara langsung ( hadir ) minimal satu orang. Jika tidak dimungkinkan, boleh di shalatkan di kuburan sebelum atau sesudah dimakamkan. Jika tidak dimungkinkan, maka boleh dishalatkan dari jauh ( shalat ghaib ).</p>
5.	<p>Berdasarkan hasil wawancara kepada narasumber atas nama Rio Delly, Anggi Kurniawan, Agus Setiawan. Bahwa Jenazah muslim yang di kuburkan</p> <p>Jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat dengan menggunakan 3</p>	<p>-Dalam Al-Qur’an surat ke 77 Al-Mursalat ayat 25-26. Yang artinya : “Bukankah Kami menjadikan bumi (tempat) berkumpul, orang-orang hidup dan orang-orang mati?”</p> <p>- Dalam hadist Ketika Aisyah r.a mendengar bahwa saudaranya telah wafat di Wadi al-Habasyah telah dipindahkan dari tempat kematiannya, ia pun</p>

<sup>20</sup>Muft

\isany,Hafidz, *Tata Cara Mengurus Jenazah*, ( Jakarta : Intera, 2021 ),43

<p>tali. Dimana posisi tali ada di atas peti, di tengah peti dan di bawah peti setelah dimasukkan ke dalam liang lahat, jenazah langsung dikuburkan.</p>	<p>berkata,"Tidaklah ada yang merisaukan dan menyedihkanku kecuali aku ingin agar ia dikebumikan di tempat ia wafat." (HR. Baihaqi).<sup>21</sup></p> <p>-Menurut fatwa MUI halaman 10, nomor 6 ( point b &amp; c ). “Dilakukan dengan cara memasukkan jenazah bersama petinya ke dalam liang kubur tanpa harus membuka peti, plastik, dan kafan. &amp; Penguburan beberapa jenazah dalam satu liang kubur dibolehkan karena darurat ( al-dlarurah al-syar’iyyah ) sebagaimana diatur dalam ketentuan Fatwa MUI nomor 34 tahun 2004 tentang pengurusan</p>
--	--

Dalam kerangka hukum Islam maka yang menjadi dasar utama adalah sumber dari A-Qur’an kemudian baru Hadist dan Ijtihad para ulama. Dalam Al-Qur’an QS. Ali 'Imran Ayat 185 :

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحِرَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۗ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْعُرُورِ

<sup>21</sup> Ibrahim Al-Jarullah, Abdullah bin Jarullah, *Tata Cara Mengurus Jenazah*, ( E-book ), 36

Artinya : Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Dan hanya pada hari Kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barangsiapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh, dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya.

Pada ayat ini bahwa Allah menegaskan ke manusia bahwa kematian akan dialami oleh setiap makhluk dan bisa terjadi kapan saja. kebahagiaan yang hakiki bukan hanyalah kedudukan dan pangkat, harta yang melimpah dan rumah yang mewah. Semuanya itu akan muasnah. Apabila ada seorang Umat Muslim yang sudah dipastikan meninggal, maka salah satu hal yang perlu dilakukan yakni menyegerakan penyelenggaraan jenazah. mulai dari penyelenggaraan memandikan, mengkafankan, menyolatkan dan menguburkan.

Rasulullah SAW bersabda dalam hadits riwayat Abu Hurairah RA.<sup>22</sup>:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا وَإِنْ يَكُ سِوَى ذَلِكَ فَسَرُّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ

Artina : "Segeralah mengurus jenazah. Karena jika jenazah itu adalah orang shalih, berarti kalian telah mempercepat kebaikan untuknya. Dan jika jenazah tersebut selain orang shalih, berarti kalian telah meletakkan kejelekan di pundak kalian." (HR Bukhari no 1315 dan Muslim no 944).

Indonesia merupakan Negara dengan penduduk muslim terbesar dunia. Nasionalisme religius menjadi karakteristik utama bangsa Indonesia yang berakar

---

<sup>22</sup> Muftisany,Hafidz, *Tata Cara Mengurus Jenazah*, ( Jakarta : Intera, 2021 ), 11

kuat dalam kehidupan. Substansi agama tidak bisa lepas dari ruh bangsa. Oleh sebab itu, untuk menjawab persoalan pandemi Covid-19 yang memakan korban jiwa sedang terjadi di dunia ini terkhususnya di Indonesia perlunya ada jawaban dari fatwa MUI dalam memberikan keterangan bagaimana hukum pemulasaraan jenazah muslim yang terpapar Covid-19. Sehingga di sinilah relevansi dan signifikansi lembaga fatwa dalam membimbing umat menuju jalan yang diridhai Allah dan Rasul-Nya.

Fatwa secara bahasa ialah penjelasan dan penerangan. Fatwa secara terminologis ialah penjelasan hukum syara' tentang masalah yang terkait dengan pertanyaan seseorang atau kelompok. Dalam pengertian ini, maka fatwa mempunyai dua ciri. Pertama, fatwa bersifat responsif. Fatwa dikeluarkan dalam rangka menjawab pertanyaan atau permintaan fatwa dari kasus atau peristiwa yang terjadi. Kedua, fatwa tidak mengikat. Orang yang meminta fatwa tidak harus mengikuti produk fatwa. Fatwa tidak sama dengan keputusan pengadilan yang mengikat.<sup>23</sup>

Dalam fatwa ada beberapa unsur yang terlibat. Antara lain: Pertama, al-ifta atau al-futya, yaitu menjelaskan hukum syara' sebagai jawaban pertanyaan. Kedua, mustafti, yaitu perseorangan atau kelompok yang mengajukan pertanyaan. Ketiga, mufti, yaitu orang yang memberikan fatwa. Keempat, mustafti !h, yaitu masalah yang ditanyakan status hukumnya. Kelima, fatwa, yaitu jawaban hukum atas masalah yang ditanyakan.<sup>1</sup> Unsur terpenting dalam fatwa adalah mufti karena menentukan kualitas fatwa yang disampaikan. Mufti harus sosok mujtahid atau orang yang

---

<sup>23</sup>Jamal Ma'mur, *Peran Fatwa MUI dalam Bebangsa dan Bernegara (Talfi q Manhaji Sebagai Metodologi Penetapan Fatwa MUI)*, Wahana Akademika, Vol. 5, No. 2, 2018, 43

memahami agama secara mendalam (faqih). Secara lebih detail, syarat mufti adalah berakal, baligh, merdeka, adil, berilmu, dan masih hidup.<sup>24</sup>

Fungsi fatwa ada dua. Pertama, memberikan jawaban sebagai solusi dari pertanyaan yang diajukan publik. Kedua, media menjawab perkembangan persoalan kekinian dan kontemporer. Fungsi pertama dalam fatwa bertujuan memberikan kepastian hukum dalam masalah yang muncul, sehingga tidak ada kebingungan publik. Fungsi kedua bertujuan memberikan panduan dalam proses perubahan sosial yang terjadi. Perubahan adalah keniscayaan, baik dalam tatanan sosial, budaya, ekonomi, dan lain-lain. Oleh sebab itu, hukum Islam bergerak di tengah perubahan sosial, baik berfungsi sebagai social control atau social engineering yang membutuhkan reinterpretasi dan kontekstualisasi.<sup>25</sup>

Majlis Ulama Indonesia (MUI) merupakan lembaga yang mempunyai tugas memberikan fatwa terhadap persoalan-persoalan yang menjadi kebutuhan publik yang strategis. Fatwa MUI yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa mempunyai pengaruh yang sangat luas karena MUI menjadi lembaga yang mengakomodir seluruh organisasi sosial, termasuk komunitas Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah (MD) yang mayoritas di Indonesia. Peran Fatwa MUI dalam

---

<sup>24</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Juz 2, (Beirut: Dar al-Fikri, 2006, cet. 14), 434-435

<sup>25</sup> M. Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Emir, 2016, 145-147

membimbing umat dan bangsa sudah dirasakan sejak berdirinya sampai sekarang dan yang akan datang.<sup>26</sup>

Bahwa terdapat peraturan hukum Islam dan Fatwa MUI No 18 Tahun 2020 yang menjadi dasar pedoman dalam pengurusan jenazah muslim yang terinfeksi Covid-19. Untuk itu, dibahas mengenai kesesuaian antara Hukum Islam dalam pemulasaraan jenazah tentang pedoman pengurusan jenazah muslim yang terinfeksi Covid-19 dengan implementasinya di RSUD Curup. Berikut merupakan kesesuaian antara Hukum Islam terhadap pengurusan jenazah muslim yang terinfeksi Covid-19 dengan implementasi yang ada di RSUD Curup :

Tabel 4.4 Kesesuaian antara hukum Islam dan Fatwa MUI No 18 Tahun 2020 tentang pemulasaraan jenazah di RSUD Curup

NO.	Pemulasaraan Jenazah Muslim Yang Terinfeksi Covid-19	Dilakukan Atau Tidak Di RSUD Curup	
		YA	TIDAK
1.	Jenazah dimandikan tanpa harus membuka pakaiannya.	YA	
2.	Petugas wajib berjenis kelamin yang sama dengan jenazah yang dimandikan dan dikafani.	YA	
3.	Petugas membersihkan najis (jika ada) sebelum memandikan	YA	
4.	Petugas memandikan jenazah dengan cara		TIDAK

<sup>26</sup> Jamal Ma'mur, *Peran Fatwa MUI dalam Bebangsa dan Bernegara (Talfi q Manhaji Sebagai Metodologi Penetapan Fatwa MUI)*, Wahana Akademika, Vol. 5, No. 2, 2018, 45



	mengucurkan air secara merata ke seluruh tubuh		
5.	Jenazah yang tidak mungkin dimandikan, dapat diganti dengan tayamum.	YA	
6.	Mengusap wajah dan kedua tangan jenazah (minimal sampai pergelangan) dengan debu.	YA	
7.	Petugas menggunakan alat pelindung diri (APD)	YA	
8.	Jenazah dikafani dengan Menggunakan kain yang menutup seluruh tubuh	YA	
9.	Jenazah dimasukkan ke dalam kantong jenazah	YA	
10.	Jenazah dimasukkan ke dalam peti jenazah	YA	
11.	Salat dilakukan di tempat yang aman dari penularan COVID-19	YA	
12.	Memasukkan jenazah bersama peti jenazah ke dalam liang kubur	YA	
13.	Penguburan beberapa jenazah dalam satu liang kubur	YA	TIDAK

Bahwa terdapat 13 poin terkait pengurusan jenazah. Untuk 11 poin pengurusan jenazah sudah sesuai dengan Syari'at Islam terhadap implementasi pemulasaraan di RSUD Curup, akan tetapi terdapat 2 point yang kurang sesuai dengan Syari'at Islam dan Fatwa MUI terhadap implementasi pemulasaraan jenazah di RSUD Curup yakni poin 3 terkait jenazah yang tidak dimandikan. Bahwa penulis sudah menjelaskan dalam hukum Islam dan

Fatwa MUI No 18 Tahun 2020 bahwa jenazah dimandikan tanpa harus membuka pakainnya. Kemudian point 13 tentang penguburan beberapa jenazah dalam satu liang. Dalam Hukum Islam dan Fatwa MUI penguburan beberapa jenazah dalam satu liang kubur dibolehkan karena darurat ( *al-dlarurah al-syar'iyah* ) sebagaimana diatur dalam ketentuan Fatwa MUI Nomor 34 tahun 2004 tentang pengurusan jenazah ( *Tajhiz al-Jana'iz* ) dalam keadaan darurat dan di sunnahkan juga untuk menyegerakan meguburka jenazah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan peneliti didapatkan bahwa pemularasan jenazah Covid-19 RSUD Curup yaitu: *Petama*, pelaksanaan memandikan jenazah Covid-19 RSUD Curup yaitu dimandikan dengan cara di tayamumkan saja, *Kedua*, pedoman mengkafani jenazah Covid-19 RSUD Curup dalam proses pengkafanan tetap menggunakan kain kafan sebanyak 3 lembar, 5 lembar dan 7 lembar. setelah di kafani mayat tersebut mayat di bungkusi plastik kemudian dimasuk ke dalam kantong jenazah kembali baru masuk ke peti jenazah. *Ketiga*, pedoman mensalatkan jenazah Covid-19 RSUD Curup ada beberapa cara yaitu: dalam ruangan jenazah, kalau keluarga mau ikut itu lebih baik dengan syarat menggunakan alat APBD, jarak antara orang yang menyolatkan jenazah itu satu meter, jenazah diletakan didalam ambulance dengan posisi orang shalat di dekat kuburan, posisi jenazah dan orang yang menyolatkan dibatasi tembok. Keempat Menguburkan Jenazah Covid-19 RSUD Curup, jenazah dimasukkan kedalam peti pada saat di masukkan keliang kubur 3 tali dengan posisi tali di atas, bawah, dan tengah.
2. Pandangan Syari'at Islam terhadap penyelenggaraan jenazah Covid-19 di RSUD Curup didapatkan bahwa pemularasan jenazah Covid-19 RSUD Curup mulai dari memandikan yang digantikan

Tayamum sampai menguburkan jenazah ada dua yang tidak sesuai dengan syari'at Islam yaitu RSUD Curup poin 3 terkait jenazah yang tidak dimandikan. Bahwa penulis sudah menjelaskan dalam hukum Islam dan Fatwa MUI No 18 Tahun 2020 bahwa jenazah dimandikan tanpa harus membuka pakainnya serta proses tayamum dilakukan dengan cara 3x pengambilan debu dan 3x pengusapan wajah serta telinga dan tangan. Di dalam Syari'at Islam bahwa jenazah ditayamukan dengan cara 2x pengambilan debu, 1x usapan wajah dan 1x usapkan tangan.. Kemudian point 13 tentang penguburan beberapa jenazah dalam satu liang. Dalam Hukum Islam dan Fatwa MUI penguburan beberapa jenazah dalam satu liang kubur dibolehkan karena darurat ( *al-dlarurah al-syar'iyah* ) sebagaimana diatur dalam ketentuan Fatwa MUI Nomor 34 tahun 2004 tentang pengurusan jenazah ( *Tajhiz al-Jana'iz* ) dalam keadaan darurat.

## **B. Saran**

Untuk mengakhiri penelitian ini, dalam hal ini juga penulis merasa perlu memberikan saran dan pendapat yang bersifat positif dalam hal ini membangun kepada para pihak yang membaca tulisan ini. Diantara saran-saran tersebut yaitu;

1. Bagi masyarakat umum yang akan membaca hasil penelitian ini hendaknya menjadi berhati-hati terhadap Covid-19, sehingga dapat mengantisipasi tertularnya virus yang akan memberikan dampak

bahaya untuk keselamatan jiwa.

2. Untuk lebih memperluas literatur keislaman, maka hasil penelitian ini perlu disempurnakan dengan penelitian- penelitian selanjutnya, sehingga dapat menjadi solusi atas problematika umat di masa mendatang.

Kesesuaian antara Hukum Islam terhadap pemulasaraan jenazah serta Fatwa Nomor 18 Tahun 2020 tentang pedoman pengurusan jenazah muslim yang terinveksi Covid-19 dengan implementasinya di RSUD Curup, Bahwa terdapat 13 poin terkait pengurusan jenazah. Untuk 11 poin pengurusan jenazah sudah sesuai dengan Hukum Islam terhadap implementasi pemulasaraan di RSUD Curup, akan tetapi terdapat 2 point yang kurang sesuai dengan Hukum Islam terhadap implementasi pemulasaraan jenazah di RSUD Curup yakni poin 3 terkait jenazah yang tidak dimandikan. Bahwa penulis sudah menjelaskan dalam hukum Islam dan Fatwa MUI No 18 Tahun 2020 bahwa jenazah dimandikan tanpa harus membuka pakainnya. Kemudian point 13 tentang penguburan beberapa jenazah dalam satu liang. Dalam Hukum Islam dan Fatwa MUI penguburan beberapa jenazah dalam satu liang kubur dibolehkan karena darurat ( *al-dlarurah al-syar'iyah* ) sebagaimana diatur dalam ketentuan Fatwa MUI Nomor 34 tahun 2004 tentang pengurusan jenazah ( *Tajhiz al-Jana'iz* ) dalam keadaan darurat.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdul Jalil, *Cara Mengurus Jenazah*, Semarang : Mutiara Aksara, 2019.

Abdurrahman, *Tata Cara Mengurus Jenazah Sesuai Tuntunan Rasulullah Saw*,  
Penerbit Zikrul Hakim, 2014.

Abud,Sutomo Nashr, *Pengantar Fiqih Jenazah*, Jakarta : Rumah Fiqih Publishing,  
2018.

Al Fikra Odi, *Peran Satgas Covid 19 Dalam Melakukan Pencegahan Penyebaran  
Corona Virus Disease di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru*,  
Pekanbaru : UIR, 2022.

Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Fiqih Jenazah*, Jakarta : Pustaka Imam Asy-  
Syafi'i, 2015.

al-Ghaits Abdullah, Abdurrahman, *Tata Cara Mengurus Jenazah Sesuai Tuntunan  
Rasulullah SAW*, Jakarta : Zikrul Hakim, 2014.

al-Zuhaili Wahbah, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar Fikr, 2007.

Amiruddin dan Zainal asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*,Njakarta : Raja  
Grafindo Persada, 2012.

Anies, *Covid-19 Seluk Beluk Corona Virus*, Jogjakarta: Arruz Media, Cetakan I,  
2020.

Burhan, Erlina dkk. *Pedomana Tatalaksana Covid-19*, Jakarta : PDPI, 2022.

Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI, *Pedoman pencegahan dan pengendalian coronavirus disese (COVID-19)*. Kemenkes RI. Jakarta, 2020.

Efendi Jonaedi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Jakarta : Kencana, 2020

Fatwa MUI Nomor:18 Tahun 2020.

Islam Muhammad Khawaja, *Mati itu Spektakuler*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2004.

Iswara Widiya Al fath dan Raja, *Hubungan Tingkat Pendidikan dan Pelatihan dengan Tingkat Pengetahuan Petugas Kamar Jenazah Tentang Covid-19 pada Jenazah*, Jakarta : Med Hosp, 2020.

Jalil, Abdul, *Cara Mengurus Jenazah*, Semarang : Mutiara Aksara, 2019.

Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* , Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.

Marzuki Mahmud Peter, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.

Moh Jozuli dkk, *Pelatihan Pemularasaan Jenazah Bagi Siswa/I MTS Insan Madani Desa Tegallega Kecamatan Cigudeg*, Bogor : Vol. 01 No. 01.

Muhammad, *Panduan Mengurus Jenazah dari Sakit Hingga Kuburan*, Yayasan Pena Banda Aceh, Divisi Penerbitan, 2016.

Nashr, Sutomo Abu, *Pengantar Fiqih Jenazah*, Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2018.

Pariang Eddy dan Nurul Falah, Ebook :*Panduan Praktis untuk Apoteker menghadapi pandemi Covid-19*, PT. ISFI PENERBITAN, 2020.

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

## JURNAL

Abdullah Dahlan, dkk. *The Application of K-Means Clustering For Provinve Clustering In Indonesia Of The Risk Of The Covid-19 Pabdemie Based On Covid-19 Data*, Jurnal Quality & Quantity, 2022.

Haharap, Ida Lestari, *Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Pada Jenazah Pasien Covid-19*, Jurnal Kedokteran 2020

Handayani Diah, dkk. *Penyakit Virus Corona 2019, PDPI, Vol.40, No.2, 2020.*

Latif Siddique , dkk. *Leveraging Data Science to Combat COVID-19: A Comprehensive Review*, Ieee Transactions On Artificial Intelligence, Vol. 1, No. 1, 2020.

Liauw Djai Yen, dkk, *Tinjauan Aspek Bioetika Terhadap Pemulasaraan Jenazah Covid-19 di Indonesia, JEKI, Vol. 5, No. 2, 2021*

Ma'mur Jamal, *Peran Fatwa MUI dalam Bebangsa dan Bernegara (Talfi q Manhaji Sebagai Metodologi Penetapan Fatwa MUI)*, Wahana Akademika, Vol. 5, No. 2, 2018



Parwanto Mle, Virus Corona (2019-CoV) Penyebab Covid-19, *Jurnal Biomedika dan Kesehatan*, Vol.3, No.1, 2020.

Shuja Junaid dkk, *Covid-19 open source data sets: a comprehensive surve*, *Applied Intelligence*, Vol.51, 2021.

Sofyan Makkarumpa Andi dan Arif Rahman, Analisis Fatwa MUI Tentang Hukum Penyelenggaraan Jenazah Akibat Covid-19, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbanding Mazhab*, Vol.2, No.2, 2021

Solichah Imroatus Isnaini, Hanif Nur Widhiyanti, Dugaan Delik Penodaan Agama Dalam Pemulasaraan dan Penguburan Jenazah Akibat Covid-19, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol.2, No.10, 2021.

Tuwone, Malden, Dampak Covid-19 Terhadap Implementasi Pelajaran Di Sekolah Dasar Kristen Efata Desa Bambang Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal JAP*. Vol. VII.

Yen Djai Liauw, dkk, Tinjauan Aspek Bioetika Terhadap Pemulasaraan Jenazah Covid-19 di Indonesia, *JEKI*, Vol. 5, No. 2, 2021.

#### INTERNET

Antara, *Kasus covid-19 pertama ditemukan di rejang lebong, 13 orang keluarga pasien diisolasi*, 2020. Tersedia: <https://regional.inews.id/berita/kasus-covid-19-pertama-ditemukan-di-rejang-lebong-13-orang-keluarga-pasien-diisolasi>, (13 November 2021 pukul 15:13 WIB).

Website Covid-19 Pemprop Bengkulu, *Perkembangan Kasus Covid 19 Provinsi Bengkulu*, <https://covid19.bengkuluprov.go.id/link>.

## WAWANCARA

Atung, *Wawancara*, tanggal 15 November 2021 di RSUD Curup, Pukul 14:00 Wib.

Dahari, *Wawancara*, tanggal 18 Januari 2022 di Masjid Al-Ikhlas, Pukul 13:56 Wib.

Muklis Ansori, *Wawancara Kepala PSC ( production sharing contract )*, Tanggal 29 Juli 2022, Pukul 09:01 WIB

Suyono, *Wawancara*, tanggal 10 Januari 2022 di Rumah Pak Suyono, Pukul 16:20 Wib

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**



**SURAT KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**  
Nomor : ~~009~~/In.34/FS/PP.00.9/12/2021

**Tentang**  
**PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II**  
**PENULISAN SKRIPSI**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk dosen pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;  
2. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;  
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022;  
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor: 0050/In.34/2/KP.07.6/01/2019 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Menunjuk saudara:
- Pertama : 1. Prof. Dr. Budi Kisworo, M.Ag NIP. 195501111976031002  
2. David Aprizon Putra, S.H., M.H. NIP. 199004052019031013
- Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:
- NAMA : Jimmy Arianto  
NIM : 18621013  
PRODI/FAKULTAS : Hukum Keluarga Islam (HKI)/Syari'ah dan Ekonomi Islam  
JUDUL SKRIPSI : Praktik Pemulasaraan Jenazah Muslim Yang Meninggal Akibat Covid-19 di RSUD CURUP Berdasarkan Syari'at Islam
- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;  
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;  
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan  
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.  
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Curup  
Pada tanggal : 16 Desember 2021

Dekan,

  
Dr. Yusef M. Ag  
NIP. 197001021998031007

**Tembusan :**

1. Ka.Biro AU. AK IAIN Curup
2. Pembimbing I dan II
3. Bendahara IAIN Curup
4. Kabag AUAK IAIN Curup
5. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
6. Arsip/Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup dan yang bersangkutan



### KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA  
NIM  
FAKULTAS/PRODI

JIMMY PRAPANTO  
18621013  
Ekonomi dan Syariah Islam

PEMBIMBING I  
PEMBIMBING II  
JUDUL SKRIPSI

Prof. Budi Kisworo, M. Ag  
David Hriizon Putra, M. H  
Praktek Pemusatan Jorazah Muslim Yang  
Menanggapi Hebat Covid-19 di RSUD Curup  
Berdasarkan Surat'at Islam

\* Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2;

\* Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing 1 minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;

\* Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diajukan harapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



### KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA  
NIM  
FAKULTAS/PRODI

JIMMY PRAPANTO  
18621013  
Ekonomi dan Syariah Islam

PEMBIMBING I  
PEMBIMBING II  
JUDUL SKRIPSI

Prof. Budi Kisworo, M. Ag  
David Hriizon Putra, M. H  
Praktek Pemusatan Jorazah Muslim  
Yang Menanggapi Hebat Covid-19 di RSUD  
Curup Berdasarkan Surat'at Islam

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I,

Prof. Budi Kisworo, M. Ag  
NIP. 19550111976031002

Pembimbing II,

David Hriizon Putra, M. H  
NIP. 19900605851902001



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119  
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas.sci@iaincurup.ac.id

Nomor : 0451/In.34/FS/PP.00.9/06/2022  
Lamp : Proposal dan Instrumen  
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Curup, 29 Juni 2022

Kepada Yth,  
Direktur RSUD Curup  
Di-  
Curup

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*


Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Jimmy Arianto  
Nomor Induk Mahasiswa : 18621013  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)  
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam  
Judul Skripsi : Praktik Pemulasaran Jenazah Muslim Yang Meninggal Akibat Covid-19 di RSUD Curup Berdasarkan Hukum Islam  
Waktu Penelitian : 26 Juni 2022 Sampai Dengan 20 Juli 2022  
Tempat Penelitian : RSUD Curup

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*



Dekan,

Dr. Yusufri, M.Ag  
NIP.197002021998031007



**PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CURUP**

Jalan Jalur Dua Nomor 10. A Kelurahan Talang Rimbo Lama  
Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong Kode Pos 39114



Nomor : 85 /RSUD – DIKLAT/2022  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Penelitian

Curup, 05 Juli 2022  
Kepada Yth :  
Karu Kamar Jenazah  
Di

RSUD Curup

Sehubungan dengan Surat dari Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Curup Nomor :0407/In.34/FS/PP.00.9/06/2022 Tanggal 29 Juni 2022, Perihal Permohonan Izin Penelitian :

Nama : **JIMMY ARIANTO**  
NIM : 18621013  
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)  
Tanggal : 05 Juli s.d 11 Juli 2022  
Judul : **Praktik Pemulasaran Jenazah Muslim Yang Meninggal Akibat Covid-19 Berdasarkan Hukum Islam Di RSUD Curup Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022.**

Maka kami sangat mengharapkan bantuan dari Saudara untuk membantu yang bersangkutan selama melaksanakan Izin Penelitian dan memberikan informasi Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

An. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Curup  
Kepala Bagian Administrasi  
Uj  
Kasubag Urusan Kepegawaian





PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CURUP**

Jalan Jalur Dua Nomor 10. A Kelurahan Talang Rimbo Lama  
Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong Kode Pos 39114



Nomor : 115 /RSUD – DIKLAT/2022  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Surat Keterangan Selesai Melaksanakan Izin Pengambilan Kasus Tugas Akhir di RSUD Curup

Curup, 06 Agustus 2022  
Kepada Yth,  
Direktur Prodi Keperawatan  
Poltekkes Kemenkes Bengkulu  
Di -  
Bengkulu

Sehubungan dengan Surat dari Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Curup Nomor: 0407/In.34/FS/PP.00.9/06/2022 tanggal 29 Juni 2022, Perihal Surat Pengantar Pengambilan Kasus Tugas Akhir atas nama Mahasiswa :

Nama : **JIMMY ARIANTO**  
NIM : 18621013  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Waktu Penelitian : 05 Juli s/d 11 Juli 2022  
Judul : ***Praktik Pemulasaran Jenazah Muslim Yang Meninggal Akibat Covid-19 Berdasarkan Hukum Islam di RSUD Curup Kabupaten Rejang Lebong.***

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja samanya kami sampaikan terima kasih.

An. Direktur RSUD Curup  
Kepala Bagian Administrasi



**DWI PRASETYO, SKM**  
NIP. 19711007 199203 1 003



## DOKUMENTASI WAWANCARA

Dokumentasi Bersama Kepala Ruang Jenazah Bapak Rio Delly



Dokumentasi Bersama Bapak Anggi Kurniawan Staf Korensik



Dokumentasi Bersama Bapak Agus Setiawan Petugas Jenazah Covid-19



Dokumentasi Bersama Bapak Muklis Ansori Kepala PSC Rejang Lebong



## Proses Pengkafanan Jenazah Muslim Covid-19 di RSUD Curup



Proses Penyolatan Jenazah Muslim Covid-19 di RSUD Curup



## Proses Pengkuburan Jenazah Muslim Covid-19 di RSUD Curup







## BIODATA PENULIS



Jimmy Arianto adalah nama penulis skripsi ini. Penulis lahir dari pasangan Bapak Maldi dan Ibu Misnawati yang merupakan anak pertama dari 2 bersaudara. Penulis dilahirkan di Muara Beliti pada 21 Juni 2000. Penulis beralamat di Desa Muara Beliti, Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan. Penulis dapat dihubungi melalui email jimmyariantto53@gmail.com. Pada tahun 2006 penulis memulai pendidikan formal di SD Negeri 1 Muara Beliti (2006-2012), SMP Negeri Muara Beliti (2013-2015), SMA Negeri 2 Muara Beliti (2016-2018). Setelah selesai menempuh pendidikan menengah atas, penulis melanjutkan Pendidikan

Strata (S1) Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam di Institut Agama Islam Negeri ( IAIN ) Curup Provinsi Bengkulu mulai dari tahun (2018-2022). Dengan ketekunan, motivasi tinggi untuk terus belajar, berusaha dan berdo'a untuk menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1), penulis berhasil menyelesaikan program studi yang ditekuni pada tahun 2022, dengan judul skripsi "Praktik Pemulasaraan Jenazah Muslim Yang Meninggal Akibat Covid-19 Di RSUD Curup Berdasarkan Syari'at Islam". Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan dan menambah khazanah ilmu pengetahuan serta bermanfaat dan berguna bagi sesama.